

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
(KAK)
TAHUN 2023**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Nama Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Kantor
Pagu Kegiatan : Rp. 6.000.000,-

- I LATAR BELAKANG : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan merupakan kebutuhan yang harus dipanuhi setiap organisasi untuk melaksanakan suatu kegiatan dan merupakan pendukung yang penting dalam kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari terutama untuk kebutuhan administrasi umum.
- II MAKSUD DAN TUJUAN : Tersedianya penerangan gedung kantor dan penyediaan instalasi listrik yang memadai
- III OUTPUT/KELUARAN : Terpenuhinya kebutuhan alat-alat listrik kantor dan elektronika
- IV OUTCOME : Rasio pemenuhan penerangan gedung kantor dan penyediaan instalasi listrik
- V SASARAN : Terlaksananya penyelenggaraan administrasi perkantoran
- VI LOKASI : Kantor BPBD Kabupaten Temanggung
- VII TIM/PANITIA : BPBD Kabupaten Temanggung
- VIII TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : Pelaksanaan penyediaan penerangan gedung kantor dan penyediaan instalasi listrik
- IX PIHAK YANG TERLIBAT : BPBD Kabupaten Temanggung
- X RINCIAN RENCANA :
PENGGUNAAN PAGU
KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar **Rp. 6.000.000,-** (lima belas juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU	
		ANGGARAN	
	BELANJA		
	BELANJA OPERASI		
	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000	
1	BELANJA BARANG		
2	BELANJA JASA		
	JUMLAH	6.000.000	

XI HAL-HAL LAIN :

Temanggung, April 2022
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG


TOIFUR HADI WURYANTO, SE., M.Si.
Pembina Tk.I
NIP. 19710728 199703 1 005

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 Nama Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 Pagu Kegiatan : Rp. 12.000.000,-

- I LATAR BELAKANG : Penyediaan Alat Tulis kantor merupakan kebutuhan yang harus dipanuhi setiap organisasi untuk melaksanakan suatu kegiatan dan merupakan pendukung yang penting dalam kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari.
- II MAKSUD DAN TUJUAN : Tersedianya alat tulis kantor yang lengkap dan memadai
- III OUTPUT/KELUARAN : Tercukupinya kebutuhan Alat Tulis Kantor.
- IV OUTCOME : Rasio pemenuhan kebutuhan Alat Tulis Kantor
- V SASARAN : Terlaksananya penyelenggaraan administrasi perkantoran
- VI LOKASI : Kantor BPBD Kabupaten Temanggung
- VII TIM/PANITIA : BPBD Kabupaten Temanggung
- VIII TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : Pelaksanaan Penyediaan kebutuhan Alat Tulis Kantor
- IX PIHAK YANG TERLIBAT : BPBD Kabupaten Temanggung
- X RINCIAN RENCANA :
 PENGGUNAAN PAGU
 KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar **Rp. 12.000.000,-** (Dua belas juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	
	BELANJA OPERASI	
	BELANJA BARANG DAN JASA	12.000.000
1	BELANJA BARANG	
2	BELANJA JASA	
	dst	
	JUMLAH	12.000.000

XI HAL-HAL LAIN :

Temanggung, April 2022
**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
 BADAN PENANGGULANGAN
 BENCANA DAERAH
 KABUPATEN TEMANGGUNG**

TOIFUR HADI WURYANTO, SE., M.Si.
 Pembina Tk.I
 NIP. 19710728 199703 1 005

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 Nama Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
 Pagu Kegiatan : Rp. 7.000.000,-

- I LATAR BELAKANG : Penyediaan barang cetakan dan pengadaan merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi setiap organisasi untuk melaksanakan suatu kegiatan dan merupakan pendukung yang penting dalam kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari terutama untuk kebutuhan administrasi umum.
- II MAKSUD DAN TUJUAN : Tersedianya barang cetakan dan pengadaan yang memadai
- III OUTPUT/KELUARAN : Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan pengadaan.
- IV OUTCOME : Rasio pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan pengadaan
- V SASARAN : Terlaksananya penyelenggaraan administrasi perkantoran
- VI LOKASI : Kantor BPBD Kabupaten Temanggung
- VII TIM/PANITIA : BPBD Kabupaten Temanggung
- VIII TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : Pelaksanaan penyediaan barang cetakan dan pengadaan
- IX PIHAK YANG TERLIBAT : BPBD Kabupaten Temanggung
- X RINCIAN RENCANA :
 PENGGUNAAN PAGU
 KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan pengadaan berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar **Rp. 7.000.000,-** (Tujuh juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU	
		ANGGARAN	
	BELANJA		
	BELANJA OPERASI		
	BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000	
1	BELANJA BARANG		
2	BELANJA JASA		
	JUMLAH	7.000.000	

XI HAL-HAL LAIN :

Temanggung, April 2022

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



TOIFUR HADIWURYANTO, SE., M.Si.

Pembina Tk.I

NIP. 19710728 199703 1 005

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 Nama Kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu
 Pagu Kegiatan : Rp. 26.335.000,-

- I LATAR BELAKANG : Dalam rangka menunjang kegiatan pelayanan, tugas dan fungsi BPBD perlu adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai khususnya makan dan minum baik untuk acara rapat staf maupun menyambut tamu kantor yang merupakan kebutuhan setiap organisasi. Oleh karena itu penyediaan makan dan minum perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu memberikan keluaran yang memadai secara efektif dan efisien serta dilaksanakan menurut kaidah, norma dan peraturan yang berlaku
- II MAKSUD DAN TUJUAN : Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum pegawai, rapat dan tamu.
- III OUTPUT/KELUARAN : Ketersediaan guna mendukung kebutuhan operasional dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok
- IV OUTCOME : Penyediaan makan dan minum sesuai kebutuhan.
- V SASARAN : Tercukupinya makan dan minum sesuai kebutuhan selama 12 bulan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.
- VI LOKASI : Kantor BPBD Kabupaten Temanggung
- VII TIM/PANITIA : BPBD Kabupaten Temanggung
- VIII TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : Pemesanan ke jasa catering, Jadwal rapat staf - Jadwal kegiatan - Buku tamu dinas
- IX PIHAK YANG TERLIBAT : BPBD Kabupaten Temanggung
- X RINCIAN RENCANA :
 PENGGUNAAN PAGU
 KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar **Rp. 26.335.000,-** (Dua puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU
		ANGGARAN
	BELANJA	
	BELANJA OPERASI	
	BELANJA BARANG DAN JASA	26.335.000
1	BELANJA BARANG	
2	BELANJA JASA	
	dst	
	JUMLAH	26.335.000

Temanggung, April 2022
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



TOIFUR HADIWURYANTO, SE., M.Si.

Pembina Tk.I

NIP. 19710728 199703 1 005

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 Pagu Kegiatan : Rp. 30.000.000,-

- I LATAR BELAKANG : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah sering kali dilaksanakan untuk menambah pengetahuan dan menambah wawasan serta dalam upaya menyamakan persepsi, begitu pula dengan konsultasi ke luar Daerah dimana karena adanya beberpa aturan /peraturan perundang-undangan yang baru agar dalam mengartikan kita tidak salah persepsi. Oleh karena itu koordinasi ke pusat bertujuan untuk memperlancar tugas-tugas agar apa yang kita laksanakan tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku
- II MAKSUD DAN TUJUAN : Terpenuhinya kebutuhan biaya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- III OUTPUT/KELUARAN : Terlaksananya Rapat Koordinasi ke Luar Daerah
- IV OUTCOME : Penyediaan biaya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
- V SASARAN : Tercukupinya biaya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 12 bulan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.
- VI LOKASI : Kantor BPBD Kabupaten Temanggung
- VII TIM/PANITIA : BPBD Kabupaten Temanggung
- VIII TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : Undangan/jadwal rapat koordinasi, penunjukan pegawai untuk melaksanakan rapat tersebut.
- IX PIHAK YANG TERLIBAT : BPBD Kabupaten Temanggung
- X RINCIAN RENCANA :
 PENGGUNAAN PAGU
 KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar **Rp. 30.000.000,-** (Tiga puluh juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU	
		ANGGARAN	
	BELANJA		
	BELANJA OPERASI		
	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000	
1	BELANJA BARANG		
2	BELANJA JASA		
	dst		
	JUMLAH	30.000.000	

XI HAL-HAL LAIN :

Temanggung, April 2022
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



TOIFUR HADI WURYANTO, SE., M.Si.

Pembina Tk.I

NIP. 19710728 199703 1 005

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 Pagu Kegiatan : Rp. 5.000.000,-

- I LATAR BELAKANG : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah sering kali dilaksanakan untuk kegiatan lapangan dimana tugas pokok dan fungsi BPBD dalam melayani masyarakat harus melihat langsung kondisi lapangan ketika terjadi bencana, dan pemberian bantuan kepada korban, serta upaya BPBD dalam memberi pembekalan kepada masyarakat/ormas dalam mengantisipasi resiko bencana.
- II MAKSUD DAN TUJUAN : Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas-tugas BPBD dengan baik sesuai tupoksi yang ditetapkan
- III OUTPUT/KELUARAN : Pembayaran uang harian perjalanan dinas dalam daerah, kelancaran dalam pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan
- IV OUTCOME : Penyediaan biaya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah.
- V SASARAN : Tercukupinya biaya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah selama 12 bulan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.
- VI LOKASI : Kantor BPBD Kabupaten Temanggung
- VII TIM/PANITIA : BPBD Kabupaten Temanggung
- VIII TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : Undangan/jadwal rapat koordinasi/jadwal sosialisasi/laporan kejadian bencana, penunjukan pegawai untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- IX PIHAK YANG TERLIBAT : BPBD Kabupaten Temanggung
- X RINCIAN RENCANA :
 PENGGUNAAN PAGU
 KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar **Rp. 5.000.000,-** (Lima juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU	
		ANGGARAN	
	BELANJA		
	BELANJA OPERASI		
	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000	
1	BELANJA BARANG		
2	BELANJA JASA		
	dst		
	JUMLAH	5.000.000	

XI HAL-HAL LAIN :

Temanggung, April 2022
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



TOIFUR HADI WURYANTO, SE., M.Si.

Pembina Tk.I

NIP. 19710728 199703 1 005

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 Pagu Kegiatan : Rp. 36.000.000 ,-

- I LATAR BELAKANG : Kegiatan Pelayanan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik ini merupakan kegiatan belanja langsung pokok yang mengakomodir kebutuhan pokok biaya langganan air dan listrik pada 4 (empat) Gedung Kantor , yaitu Gedung Utama, Gedung Darurat Dan Logistic, Gedung Satuan Tugas Dan Gedung Mako SAR BPBD Temanggung dengan pembiayaan langganan jasa air, listrik dan jaringan komunikasi selama satu tahun.
- II MAKSUD DAN TUJUAN : Terlunasnya tagihan rekening telephon, air dan listrik
- III OUTPUT/KELUARAN : Terakomodirnya kebutuhan sumber daya air listrik dan jaringan komunikasi
- IV OUTCOME : Rasio penyediaan kebutuhan pokok sumber daya air listrik dan jaringan komunikasi
- V SASARAN : Tersedianya penyediaan kebutuhan pokok sumber daya air listrik dan jaringan komunikasi
- VI LOKASI : Kantor BPBD Kabupaten Temanggung
- VII TIM/PANITIA : BPBD Kabupaten Temanggung
- VIII TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : Mendata jumlah kebutuhan sesuai tagihan pembayaran Melakukan pembayaran tagihan per bulan sesuai dengan print out faktur tagihan menggunakan pengajuan Langsung (belanja LS)
- IX PIHAK YANG TERLIBAT : BPBD Kabupaten Temanggung, PDAM, TELKOM, BPPKAD, Bank Jateng
- X RINCIAN RENCANA :
 PENGGUNAAN PAGU
 KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. **6.000.000,-** (enam juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU	
		ANGGARAN	
	BELANJA		
	BELANJA OPERASI		
	BELANJA BARANG DAN JASA	36.000.000	
1	BELANJA BARANG		
2	BELANJA JASA		
	dst		
	JUMLAH	36.000.000	

XI HAL-HAL LAIN :

Temanggung, April 2022
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



TOIFUR HADI WURYANTO, SE., M.Si.

Pembina Tk.I

NIR: 19710728 199703 1 005

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
 Pagu Kegiatan : Rp. 248.941.200

- I LATAR BELAKANG : Dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan di Kantor BPBD perlu sarana dan prasarana yang memadai, khususnya kenyamanan dan kebersihan ruang kerja aparatur. Dengan tempat kerja yang nyaman dan bersih maka kinerja dari aparatur lebih baik dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Guna mendukung itu perlu petugas dan sarana prasarana kebersihan dalam melaksanakan kebersihan Kantor BPBD.
- II MAKSUD DAN TUJUAN : Tersedianya dokumen pelaporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu
- III OUTPUT/KELUARAN : Terlaksananya Penyediaan Peralatan/ bahan dan Jasa Kebersihan Kantor
 - Honor Petugas Kebersihan selama 12 bulan
 - Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih
- IV OUTCOME : Rasio Peningkatan kebersihan dalam kantor maupun lingkungan kantor
- V SASARAN : Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.
- VI LOKASI : Kantor BPBD Kabupaten Temanggung
- VII TIM/PANITIA : BPBD Kabupaten Temanggung
- VIII TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : Pelaksanaan Penyediaan Peralatan/bahan dan Jasa Kebersihan Kantor dilakukan secara Swakelola sesuai kebutuhan.
- IX PIHAK YANG TERLIBAT : BPBD Kabupaten Temanggung
- X RINCIAN RENCANA :
 PENGGUNAAN PAGU
 KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar **Rp. 248.941.200,-** (Dua ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	
	BELANJA PEGAWAI	
	BELANJA BARANG DAN JASA	248.941.200
1	BELANJA BARANG	
2	BELANJA JASA	
	dst	
	JUMLAH	248.941.200

Temanggung, April 2022
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



★ TOIFUR HADIWURYANTO, SE., M.Si.

Pembina Tk.I

NIP. 19710728 199703 1 005

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 Nama Kegiatan : Penyediaan pakain dinas beserta atribut kelengkapannya
 Pagu Kegiatan : Rp. 5.505.000,-

- I LATAR BELAKANG : Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan dalam rangka tertib berpakaian dinas pegawai khususnya di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung
- II MAKSUD DAN TUJUAN : Memberikan keseragaman dan keselarasan dalam penggunaan Pakaian Dinas khususnya di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung dan meningkatkan kepatuhan dan kedisiplinan pegawai dalam penggunaan pakaian dinas dan atribut.
- III OUTPUT/KELUARAN : Pakaian Dinas Harian (PDH BNPB)
- IV OUTCOME : Rasio Ketersediaan Pakain Dinas Harian (PDH)
- V SASARAN : Tersedianya Pakaian Dinas Harian (PDH BNPB)
- VI LOKASI : Kabupaten Temanggung
- VII TIM/PANITIA : BPBD Kabupaten Temanggung
- VIII TAHAPAN DAN RENCANA : Proses Pengadaan dan pendistribusian, 30 hari
- WAKTU PELAKSANAAN
- IX PIHAK YANG TERLIBAT : BPBD Kabupaten Temanggung
- X RINCIAN RENCANA :
 PENGGUNAAN PAGU
 KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. **5.505.000,-** (lima juta lima ratus lima ribu rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	5.505.000
	BELANJA OPERASI	
	BELANJA BARANG DAN JASA	5.505.000
1	BELANJA BARANG	
2	BELANJA JASA	
	dst	
	JUMLAH	5.505.000

XI HAL-HAL LAIN :

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dina operasional atau lapangan
Pagu Kegiatan : Rp. 67.000.000,-

- I LATAR BELAKANG : Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran untuk memenuhi kebutuhan operasional penanggulangan bencana, pelayanan perkantoran dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam penanggulangan bencana serta untuk koordinasi dengan instansi terkait.
- II MAKSUD DAN TUJUAN : Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebagai kendaraan operasinal lapangan dalam Penanggulangan bencana di BPBD Kabupaten Temanggung
- III OUTPUT/KELUARAN : Terlaksananya Penyediaan jasa Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung
- IV OUTCOME : Rasio pemenuhan Penyediaan jasa Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung
- V SASARAN : Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung
- VI LOKASI : Kantor BPBD Kabupaten Temanggung
- VII TIM/PANITIA : BPBD Kabupaten Temanggung
- VIII TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : Pelaksanaan penyediaan Jasa Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung
- IX PIHAK YANG TERLIBAT : BPBD Kabupaten Temanggung

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 Nama Kegiatan : Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
 Pagu Kegiatan : Rp. 43.000.000,-

- I LATAR BELAKANG : Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana apparatus serta untuk meningkatkan kinerja pegawai, maka Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan.
- II MAKSUD DAN TUJUAN : Adapun maksud dan tujuan adalah tercapainya pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor dan jasa kebersihan di kantor BPBD Kabupaten Temanggung
- III OUTPUT/KELUARAN : Pemeliharaan Gedung Kantor BPBD Temanggung
- IV OUTCOME : Tercapainya pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor dan jasa kebersihan di kantor BPBD Kabupaten Temanggung
- V SASARAN : Terciptanya kondisi Gedung kantor yang baik dan bisa menunjang pekerjaan aparatur yang ada
- VI LOKASI : Kabupaten Temanggung
- VII TIM/PANITIA : BPBD Kabupaten Temanggung
- VIII TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : Belanja kebersihan dan belanja pemeliharaan Gedung kantor serta Penguatan kelembagaan organisasi bencana selama 12 bulan
- IX PIHAK YANG TERLIBAT : BPBD Kab Temanggung
- X RINCIAN RENCANA :
 PENGGUNAAN PAGU
 KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Kabupaten Temanggung tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar **Rp. 43.000.000,-** (Empat puluh tiga juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU	
		ANGGARAN	
	BELANJA		
	BELANJA OPERASI		
	BELANJA BARANG DAN JASA	43.000.000	
1	BELANJA BARANG		
2	BELANJA JASA		
	dst		
	JUMLAH	43.000.000	

XI HAL-HAL LAIN :

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 Nama Kegiatan : Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan
 Pagu Kegiatan : Rp. 5.000.000,-

- I LATAR BELAKANG : Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendukung aparatur serta untuk meningkatkan kinerja pegawai, maka Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala sarana dan prasarana sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan.
- II MAKSUD DAN TUJUAN : Adapun maksud dan tujuan adalah tercapainya pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pendukung kantor di kantor BPBD Kabupaten Temanggung
- III OUTPUT/KELUARAN : Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung kantor
- IV OUTCOME : Tercapainya pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pendukung BPBD Kabupaten Temanggung
- V SASARAN : Terciptanya kondisi sarana dan prasarana pendukung yang baik dan bisa menunjang pekerjaan aparatur yang ada
- VI LOKASI : Kabupaten Temanggung
- VII TIM/PANITIA : BPBD Kabupaten Temanggung
- VIII TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung kantor selama 12 bulan
- IX PIHAK YANG TERLIBAT : BPBD Kab Temanggung
- X RINCIAN RENCANA :
 PENGGUNAAN PAGU
 KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Kabupaten Temanggung tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar **Rp. 5.000.000,-** (Lima juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU	
		ANGGARAN	
	BELANJA		
	BELANJA OPERASI		
	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000	
1	BELANJA BARANG		
2	BELANJA JASA		
	dst		
	JUMLAH	5.000.000	

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Nama Kegiatan : Pelatihan Pencegahan dan mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
Pagu Kegiatan : Rp. 285.000.000,-

- I. **LATAR BELAKANG** : Dalam rangka upaya mitigasi bencana dalam bentuk perencanaan dan manajemen penanggulangan bencana yang meningkatkan kapasitas pelaku penanggulangan bencana untuk peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana, termasuk bagaimana relokasi pengungsi yang memenuhi standar kesehatan, keamanan dan kenyamanan jika terjadi bencana, bagaimana distribusi bantuan untuk korban bencana dapat mencapai sasaran secara cepat dan tepat, bagaimana menanggulangi dampak psikologis korban bencana untuk mencapai kehidupan yang berkelanjutan dan bagaimana menciptakan kembali tatanan ekonomi, sosial dan budaya pasca bencana memerlukan pelatihan bagi para relawan yang di wujudkan dalam Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023
- II. **MAKSUD DAN TUJUAN** : Maksud kegiatan untuk membangun sistem yang terintegrasi dalam penanggulangan bencana dan manajemen pengurangan risiko bencana/mitigasi bencana. Tujuan Terlaksananya Upaya Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Temanggung sehingga menjadikan Kabupaten Temanggung Tangguh Bencana
- III. **OUTPUT/KELUARAN** :
- Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 memfasilitasi 180 orang di 3 Desa di 3 Kecamatan (Desa Duren Kecamatan Bejen, Desa banaran Kecamatan Tembarak, Desa kaloran kecamatan Kaloran) yang tinggal di daerah rawan bencana terdiri dari unsur Forkompinca, Aparatur Desa/Kelurahan, Babinsa dan Bhabinkamtibmas, Masyarakat, Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama, Unsur Perempuan dan Penyandang Disabilitas.
 - Meningkatnya pemahaman masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan aparat pemerintah tentang kondisi kerawanan bencana di lingkungannya;
 - Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana di 3 Desa di 3 Kecamatan;
 - Terlaksananya upaya-upaya pengurangan risiko bencana bagi masyarakat yang tinggal didaerah rawan bencana;
 - Terwujudnya sikap kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat, lembaga usaha serta aparat pemerintah terhadap ancaman bencana yang mengintai;

- Peserta pelatihan dapat menjadi aset tenaga Relawan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Temanggung
- IV. OUTCOME : • Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana di 3 Desa di 3 Kecamatan Kecamatan (Desa Duren Kecamatan Bejen, Desa banaran Kecamatan Tembarak, Desa kaloran kecamatan Kaloran) ;
- Tersosialisasinya ilmu kebencanaan bagi peserta pelatihan;
 - Melalui kegiatan pelatihan ini warga masyarakat tetap hidup nyaman, aman, dan selamat dari ancaman bencana (Living in Harmony with Disaster).
- V. SASARAN : • 180 orang Relawan di 3 Desa di 3 Kecamatan (Desa Duren Kecamatan Bejen, Desa banaran Kecamatan Tembarak, Desa kaloran kecamatan Kaloran) yang tinggal di daerah rawan bencana
- VI. LOKASI : 3 Desa di 3 Kecamatan (Desa Duren Kecamatan Bejen, Desa banaran Kecamatan Tembarak, Desa kaloran kecamatan Kaloran) yang tinggal di daerah rawan bencana
- VII. TIM/PANITIA : BPBD
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 12 Bulan (Januari– Desember 2023)

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp.285.000.000,- (Dua ratus delapan puluh lima juta Rupiah) digunakan untuk:

No. Rekening	Uraian	Anggaran
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-bahan Bakar dan pelumas	1.890.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.755.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover	790.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan cetak	4.746.200
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Benda Pos	200.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Komputer	769.500
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat listrik	304.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Rapat	1.525.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	24.705.000
	Belanja tas ransel	40.280.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	36.984.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator Pembawa Acara dan panitia	19.050.000

5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	54.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.350.000
5.2.02.03.01.0002	Belanja papan plat besi(plank jalur evakuasi)	24.600.000
	JUMLAH	285.000.000

X. HAL-HAL LAIN

Kegiatan ini penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mewujudkan Kabupaten Temanggung Tangguh Bencana.

Temanggung,

2022

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
Pengguna Anggaran



TOIFUR HADI WURYANTO, SE., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197107281997031005

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2023**

Perangkat Daerah	: BPBD Kabupaten Temanggung
Nama Program	: Program Penanggulangan Bencana
Nama Kegiatan	: Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Sub Kegiatan	: Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota
Pagu Kegiatan	: Rp 1.428.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Kabupaten Temanggung termasuk salah satu daerah rawan bencana. Bencana tersebut disebabkan oleh faktor alam maupun akibat perilaku manusia. Berbagai bencana yang terjadi seperti tanah longsor, angin ribut, banjir, kebakaran hutan/lahan, kekeringan, erupsi gunung berapi, gempa bumi sering terjadi di Kabupaten Temanggung dan menjadi ancaman yang serius bagi penduduk di wilayah Kabupaten Temanggung, baik untuk upaya mitigasi maupun penanganan dampak bencana. Setelah masa darurat bencana harus dilanjutkan dengan kegiatan pemulihan pasca bencana di segala aspek kehidupan meliputi aspek sosial ekonomi, sumber daya alam, lingkungan dan pembangunan kembali sarana prasarana yang rusak akibat bencana.

II. MAKSUD DAN TUJUAN:

1. Penanganan sementara kerusakan sarana prasarana publik sebelum adanya pembangunan reguler;
2. Pembangunan kembali infrastruktur yang rusak pasca bencana dan pembangunan infrastruktur sebagai upaya mitigasi di lokasi rawan bencana sesuai usulan musrenbang 2023.

III. OUTPUT/KELUARAN

1. infrastruktur yang rusak pasca bencana dapat berfungsi kembali dengan penanganan sementara
2. rekonstruksi infrastruktur yang rusak pasca bencana

IV. OUTCOME

Manfaat rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana dapat dirasakan oleh masyarakat terdampak bencana.

V. SASARAN

Masyarakat Kabupaten Temanggung yang terdampak bencana.

VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung

VII. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Anggaran Penanganan pasca bencana kabupaten/kota bersumber dari APBD 2022 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pagu Musrenbang

- Pemeliharaan talud jalan kalirejo-kledung Rp. 128.000.000,-
- Pemeliharaan dam doyo Makmur Temanggung Rp. 1.250.000.000,-

b. Kegiatan Lain

Pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- untuk penanganan sementara kerusakan infrastruktur pasca bencana (banjir dan tanah longsor) tahun kejadian 2022 dengan pemasangan bronjong.

VIII. WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan keseluruhan pekerjaan adalah 12 bulan.

Temanggung, Agustus 2022

KETUA PELAKSANA
BPBD KABUPATEN TEMANGGUNG



TOIFUR HADI WURYANTO, SE, M.Si

Pembina Tingkat 1

NIP. 197107281997031005

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
NAMA KEGIATAN : Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Tahun
Anggaran 2023
PAGU KEGIATAN : **Rp. 616.938.800,- (Enam ratus enam belas juta sembilan
ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)**

I. LATAR BELAKANG : Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana khususnya pada saat terjadi bencana, BPBD Kabupaten Temanggung mempunyai Tenaga Kontrak 20 orang SATGAS PB yang telah memiliki keahlian dalam penyelamatan dan pertolongan korban bencana sehingga kegiatan penyelamatan, pencarian, pengecekan data serta membantu administrasi perkantoran dapat berjalan dengan lancar.

1. Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap (SATGAS PB)
 - Belanja Jasa Tenaga Administrasi 20 org X 12 bln
Rp. 480.000.000,- (Empat ratus delapan puluh juta
rupiah)
 - Belanja luran Jaminan/Asuransi Rp. 34.776.000,-
(Tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh enam
ribu rupiah)
2. Penanganan bencana Kekeringan/Kekurangan Air Bersih dengan pendistribusian air bersih (Dropping Air Bersih = 450 Tangki)
 - BBM Operasional Dropping Air Bersih
Rp. 54.780.000,- (Lima puluh empat juta tujuh ratus
delapan puluh ribu rupiah)
 - Upah Petugas Dropping Air Bersih
Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah)

II. MAKSUD DAN TUJUAN : Kegiatan ini dimaksud untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana agar tanggap dengan suatu bencana.

Anggaran Rp. 616.938.800,- terdiri dari :

- 1) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
- 2) Belanja Jasa
- 3) Honor Anggota SATGAS PB
- 4) Belanja luran BPJS

Maksud :

1. Sebagai upaya penanganan sementara/insidental bagi masyarakat yang kekurangan air bersih dengan cara dropping air bersih;
2. Sebagai perwujudan nyata dari tanggung jawab Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dalam membantu masyarakat yang mengalami bencana kekeringan/kekurangan air bersih.

Tujuan :

1. Meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana kekeringan/kekurangan air bersih;
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sumber daya air sebagai kebutuhan pokok penghidupan sehari-hari;
3. Memotivasi masyarakat agar meningkatkan kemampuan dalam menghadapi setiap kemungkinan terjadinya bencana kekeringan/kekurangan air bersih.

III. OUTPUT/KELUARAN :

- Terlaksananya penanganan darurat bencana;
- Terlaksananya dropping air bersih bagi para korban bencana kekeringan/kekurangan air bersih.
- Terlaksananya assesment bencana secara cepat dan valid;
- Terlaksananya pertolongan dan penyelamatan korban bencana secara tepat dan benar oleh SATGAS PB;
- Terlaksananya Siaga Darurat Bencana oleh SATGAS PB.

IV. SASARAN :

- Terselamatkannya korban bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Temanggung secara cepat dan tepat;
- Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat terdampak bencana kekeringan/kekurangan air bersih.
- Meminimalkan korban jiwa dan kerugian akibat bencana.
- Memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat di daerah rawan bencana.

V. LOKASI KEGIATAN : Kabuapten Temanggung

VI. JANGKA WAKTU : 12 Bulan
PELAKSANAAN

VII. PIHAK YANG : SATGAS PB
TERLIBAT

VIII. HAL-HAL LAIN

: Kegiatan ini penting untuk meningkatkan penanganan bencana di Wilayah Kabupaten Temanggung.

Temanggung,

2022

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
Pegguna Anggaran



TOIFUR HADI WURYATNO, SE., MSI

Pembina Tk.I / IVb

NIP. 19710728 199703 1 005

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
NAMA KEGIATAN : Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana
Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023
PAGU KEGIATAN : **Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)**

- I. **LATAR BELAKANG** : Dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana khususnya pada saat terjadi bencana perlu dilakukan upaya tanggap darurat sampai dengan masa transisi, diantaranya :
1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor (ATK) untuk keperluan administrasi kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana
 2. Penanganan Bencana Besar di Kabupaten Temanggung.
 - Belanja Bahan Bakar untuk Operasional relawan dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Temanggung.
 - Belanja Makan dan Minum Rapat untuk jamuan Rapat Koordinasi Penanganan Bencana di Kabupaten Temanggung
 3. Belanja perjalanan Dinas Dalam Kota untuk kegiatan Penanganan Bencana Alam peninjauan lokasi bencana agar penanganan bencana bisa tertangani secara cepat dan tepat.
 4. Belanja perjalanan Dinas Biasa, untuk kegiatan yang harus berkoordinasi dengan BNPB Jakarta dan BPBD Provinsi Jawa Tengah serta banyaknya Undangan Rakor dari BNPB dan BPBD Provinsi Jawa Tengah.
- II. **MAKSUD DAN TUJUAN** : Kegiatan ini dimaksud untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana khususnya pada saat terjadi bencana perlu dilakukan upaya tanggap darurat sampai dengan masa transisi.
- Anggaran Rp. 50.000.000,-** terdiri dari :
- 1) Belanja Barang Pakai Habis
 - 2) Perjalanan Dinas Biasa dan Perjalanan Dinas Dalam Kota
- III. **OUTPUT/KELUARAN** :
 - Terlaksananya koordinasi antar instansi dan relawan;
 - Terlaksananya penanganan darurat bencana;
- IV. **SASARAN** :
 - Terselamatkannya korban bencana yang terjadi diseluruh wilayah Kabupaten temanggung;
 - Data kejadian dan korban bencana.
- V. **LOKASI KEGIATAN** : Kabuapten Temanggung

- VI. JANGKA WAKTU : 12 Bulan
PELAKSANAAN
- VII. PIHAK YANG : - Korban bencana di Kabupaten Temanggung
TERLIBAT - Relawan Penanggulangan Bencana
- VIII. HAL-HAL LAIN : Kegiatan ini penting untuk meningkatkan Penanganan
Bencana di Wilayah Kabupaten Temanggung.

Temanggung,

2022

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
Pengguna Anggaran



TOHOR HADI WURYATNO, SE., MSi

Pembina Tk.I / IVb

NIP. 19710728 199703 1 005

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
NAMA KEGIATAN : Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban
Bencana Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023
PAGU KEGIATAN : **Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah)**

- I. LATAR BELAKANG : Dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana khususnya pada saat terjadi bencana perlu dilakukan upaya tanggap darurat sampai dengan masa transisi, diantaranya :
- Belanja barang pakai habis yang akan diserahkan kepada masyarakat korban bencana berupa pengadaan bahan material dan belanja logistik bagi korban bencana di Kabupaten Temanggung.
 - a. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Rp.236.310.000,- (Dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
 - b. Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Logistik) Rp. 9.975.000,- (Sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - c. Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan pada Masyarakat (Logistik) Rp.52.900.000,- (Lima puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
- II. MAKSUD DAN TUJUAN : Kegiatan ini dimaksud untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana khususnya pada saat terjadi bencana perlu dilakukan upaya tanggap darurat sampai dengan masa transisi.
- Anggaran Rp. 300.000.000,- terdiri dari :**
- a. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi;
 - b. Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Logistik);
 - c. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor;
 - d. Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan pada Masyarakat (Logistik)
- III. OUTPUT/KELUARAN :
 - Terlaksananya penanganan darurat bencana;
 - Terlaksananya pemberian bantuan bahan material bangunan dan logistik bagi para korban bencana;
- IV. SASARAN :
 - Terselamatkannya korban bencana yang terjadi diseluruh wilayah Kabupaten temanggung;
 - Tersedianya kebutuhan dasar korban bencana dari buffer stok logistik BPBD Kabupaten Temanggung;
 - Tersalurkannya bantuan bahan material bangunan bagi korban bencana;
- V. LOKASI KEGIATAN : Kabuapten Temanggung

- VI. JANGKA WAKTU : 12 Bulan
PELAKSANAAN
- VII. PIHAK YANG : Korban bencana di Kabupaten Temanggung
TERLIBAT
- VIII. HAL-HAL LAIN : Kegiatan ini penting untuk meningkatkan Penanganan
Pencana di Wilayah Kabupaten Temanggung.

Temanggung,

2022

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
Pengguna Anggaran



TOIFUR HADI WURYATNO, SE., MSi

Pembina Tk.I / IVb
NIP. 19710728 199703 1 005

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN PERENCANAAN 2023**

PD: BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
SUMBER DANA : SEMUA SUMBER DANA

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021		Prakiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana	
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi			%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.333.482.311	6.213.006.964	5.802.704.873	93,40%		
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA						1.694.669.650	1.631.182.109	1.591.765.391	97,58%		
1 05 01 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.247.109.650	1.192.153.009	1.172.917.148	98,39%		
1 05 01 2,02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Temanggung	15	orang/bh	1.525.651.072	1.247.109.650	1.192.153.009	1.172.917.148	98,39%	0	DAU
1 05 01 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					81.335.000	65.000.000	83.870.000	82.371.942	98,21%		
1 05 01 2,06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab Temanggung	12	paket	6.000.000	6.000.000	6.000.000	5.960.500	99,34%	0	DAU
1 05 01 2,06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab Temanggung	12	paket	12.000.000	10.000.000	15.700.000	15.618.500	99,48%	0	DAU
1 05 01 2,06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab Temanggung	12	paket	7.000.000	6.000.000	12.500.000	12.450.400	99,60%	0	DAU
1 05 01 2,06 08	Fasilitas Kunjungan Temu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Temu	Kab Temanggung	16	laporan	28.335.000	18.000.000	25.858.500	25.757.500	99,61%	0	DAU
1 05 01 2,06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Temanggung	15	laporan	30.000.000	25.000.000	23.811.500	22.585.042	94,85%	0	DAU
1 05 01 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					297.941.200	297.560.000	266.268.200	250.841.602	94,21%		
1 05 01 2,08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Temanggung	30	laporan	5.000.000	5.000.000	3.175.000	3.120.000	98,27%	0	DAU
1 05 01 2,08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab Temanggung	12	laporan	36.000.000	36.800.000	41.500.000	31.969.682	77,04%	0	DAU
1 05 01 2,08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab Temanggung	10	laporan	8.000.000	0	0	0	0,00%	0	DAU
1 05 01 2,08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab Temanggung	12	laporan	248.941.200	255.760.000	221.593.200	215.751.920	97,36%	0	DAU
1 05 01 2,08	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja pegawai				5.505.000	0	0	0	0	0	DAU
1 05 01 2,08 05	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Persentase Kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya	Kab Temanggung	15	Stel	5.505.000	0	0	0	0,00	0	DAU
1 05 01 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					115.000.000	85.000.000	88.890.900	85.634.699	96,34%		

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2023				Alokasi Anggaran 2022		Kinerja Anggaran Tahun 2021		Praktoran Maju Rencana 2024	Sumber Dana	
					Lokasi	Target Kinerja	Setuan	Pegu Indikatif	Alokasi	Realisasi	%				
												4			5
1	05	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Temanggung	20	unit	67.000.000	80.000.000	72.615.000	69.394.999	95,57%	0	DAU
1	05	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab Temanggung	5	unit	43.000.000	0	0	0	0,00%	0	DAU
1	05	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Temanggung	12	Bulan	0	0	8.147.200	8.140.000	99,91	0	DAU
1	05	01	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Temanggung	10	unit	5.000.000	5.000.000	8.128.700	8.100.000	99,65%	0	DAU
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA										
1	05	03	2,01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				2.825.938.800	2.638.812.661	4.581.824.855	4.210.539.482	91,91%		
1	05	03	2,01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kab Temanggung	12	bulan	0	0	20.000.000	19.734.000	98,67%		
1	05	03	2,02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana										
1	05	03	2,02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab Temanggung	1	dokumen	85.000.000	1.688.812.661	3.526.934.355	3.327.303.862	94,34%		
1	05	03	2,02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kab Temanggung	150	orang	285.000.000	155.700.000	300.109.000	276.140.194	92,01%		DAU
1	05	03	2,02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kab Temanggung	1	dokumen	15.000.000	65.000.000	633.300.000	619.373.700	97,80%		DAU
1	05	03	2,02	06	Pengujian Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab Temanggung	12	Desa	0	0	75.000.000	74.511.600	99,35%		DAU
1	05	03	2,02	07	Penanganan Pasca-bencana Kabupaten/Kota	Kab Temanggung	2	paket	1.428.000.000	1.468.112.661	2.518.525.355	2.357.278.388	93,60%		DAU
1	05	03	2,03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				1.012.938.800	9.50.000.000	1.034.890.500	863.901.620	83,48%		
1	05	03	2,03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kab Temanggung	2	dokumen	637.938.800	600.000.000	622.202.500	589.939.770	94,81%		DAU

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021			Prakiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 05 03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Dilolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Kab Temanggung	75	orang	50.000.000	50.000.000	106.849.000	39.187.750	36,68%	0	DAU
1 05 03	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab Temanggung	100	orang	325.000.000	300.000.000	305.839.000	234.774.100	76,76%	0	DAU

Keterangan

1. Pagu Indikatif Awal
2. Pagu Indikatif setelah desk Selisih (tambahan)

4.711.531.072
4.786.531.072
75.000.000

- Pagu Indikatif setelah tambahan
- Pagu setelah desk Selisih (tambahan)

4.786.531.072
4.851.371.072
64.840.000

1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor
3. Makan Minum harian pegawai

5.505.000
43.000.000
16.335.000
64.840.000



Tabel 3.2.1
 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
 dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2023

VISI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023 "TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM"							
MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2023	TARGET KONDISI AKHIR 2023
03. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	01. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.	05. Meningkatkan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	Program Penanggulangan Bencana	Indeks Resiko Bencana	Angka	192,08	192,08

Sumber : Perubahan renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Temanggung Tahun 2019-2023.

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2023

Perangkat Daerah	Dinas PPPAPKB Kabupaten Temanggung
Nama Program	Pembinaan Keluarga Berencana
Nama Kegiatan	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kab/Kota
Sub Kegiatan	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana penunjang Yan KB ke Faskes termasuk jaringan dan jejaringnya
Pagu Kegiatan	13 950 000

I LATAR BELAKANG

Bidang Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Keluarga Berencana dalam salah satu seksinya mempunyai tugas pengendalian dan distribusi alat dan obat kontrasepsi, penyusunan kebutuhan alat kontrasepsi dalam rangka pemenuhan pelayanan Keluarga Berencana, pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi, penerimaan, penyimpanan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pengendalian dan distribusi alat dan obat kontrasepsi diperluka koordinasi dengan petugas pengelola gudang (Bendahara Material) dan petugas pengelola alat dan obat di fasilitas-fasilitas kesehatan dan rumah sakit-rumah sakit di Kabupaten Temanggung

Kegiatan pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dilaksanakan dengan Sistem Manajemen Logistik Rantai Pasok yang terbagi menjadi 2 sistem yaitu sistem distribusi rutin dan sistem distribusi non rutin (darurat)

II MAKSUD DAN TUJUAN

- 1 Tersedianya alat dan obat kontrasepsi di fasilitas-fasilitas kesehatan dan rumah sakit-rumah sakit di wilayah Kabupaten Temanggung dalam situasi memadai

III OUTPUT/KELUARAN

- 1 Stock/persediaan alat dan obat kontrasepsi di gudang faskes dan rumah sakit tersedia memadai, Tepat waktu, tepat produk, tepat jumlah

2 Pelayanan KB berjalan lancar karena stock alat dan obat kontrsepsi memadai

IV OUTCOME

1 Tingkat Stock Out (kekosongan alat dan obat kontrasepsi) di gudang faskes dan rumah sakit 0%

V SASARAN

1 Fasilitas kesehatan /Puskesmas 26

2,Rumah Sakit 4

3 Klinik KB 3

VI LOKASI 33 Fasilitas Kesehatan dan Rumah Sakit di Kabupaten Temanggung

VII TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agts	Sept	Okt	Nov	Des
1	Persiapan Keg												
	Admisitrasi kegiatan(SBBK,Berita Acara,Tanda terima,pengemasan barang												
	Kegiatan Dropping Alat dan Obat Kontrasepsi												

VIII PIHAK YANG TERKAIT

1 Dinas PPPAPPKB Kabupaten Temanggung

2 Perwakilan BKKBN Propinsi Jawa Tengah

3 Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung

4 26 Puskesmas di Kabupaten Temanggung

5 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung,Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo Parakan,Rumas Sakit Muhammadiyah Temanggung,Rumah Sakit Gunung Sawo

5 Klinik dr Dewi,Klinik Mitra Keluarga,Balai Pengobatan Pancasila

IX RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2023

Perangkat Daerah	Dinas PPPAPPKB Kabupaten Temanggung
Nama Program	Pembinaan Keluarga Berencana
Nama Kegiatan	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kab/Kota
Sub Kegiatan	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
Pagu Kegiatan	1 505 285 800

I LATAR BELAKANG

Dalam rangka mendukung peran BKKBN melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana khususnya Bidang Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung perlu dilakukan perumusan arah kebijakan, salah satunya yaitu “ Mendukung akses dan kualitas penyelenggaraan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran”

Keberhasilan pencapaian arah kebijakan dapat tercapai melalui penyusunan berbagai sasaran, diantaranya sasaran outcome yang akan dicapai melalui penetapan berbagai indikator Kinerja Utama (IKU) yang salah satunya yaitu persentase Peserta KB Aktif (PA), Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Pencapaian IKU tersebut diatas dapat terealisasi dengan adanya kegiatan

- 1 Meningkatkan pembinaan fasilitas kesehatan pelayanan KB
- 2 Meningkatkan kualitas pelayanan KB
- 3 Meningkatkan kesertaan KB
- 4 Meningkatkan kualitas Kesehatan Reproduksi

Berdasarkan uraian kondisi diatas perlu menjadi perhatian bahwa pencapaian program Keluarga Berencana sangat ditentukan oleh kesertaan masyarakat terutama dalam hal ini Pasangan Usia Subur (PUS) untuk berKB

Disamping peningkatan jumlah peserta KB baru, komitmen dari peserta KB aktif juga perlu diperhatikan agar tidak menyebabkan peningkatan angka putus pakai dalam berKB

Diharapkan dengan adanya dukungan stakeholder dan kesadaran masyarakat akan berKB dapat meningkatkan persentase keberhasilan bidang P3KB dalam mencapai target yang telah ditetapkan yaitu peningkatan kesertaan KB MKJP, prevalensi kesertaan KB Modern serta penurunan angka Unmetneed

II MAKSUD DAN TUJUAN

- 1 Meningkatkan kesertaan PUS dalam program KB
- 2 Meningkatkan kesertaan KB MKJP
- 3 Meningkatkan kesertaan KB pria
- 4 Menurunkan angka Unmetneed

III OUTPUT/KELUARAN

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agts	Sept	Okt	Nov	Des
	Baksos Yan KB Hari Kontrasepsi Sedunia												
	Rapat Koord HUT TNI												
	Baksos Yan KB HUT TNI												
	Rapat Koord TMMD Thp III												
	Baksos Yan KB TMMD Thp III												
	Rapat Koord HKN & Kesatuan Gerak PKK												
	Baksos Yan KB HKN & Kesatuan Gerak PKK												

VIII PIHAK YANG TERKAIT

- 1 DINAS PPPAPKB Kabupaten Temanggung
- 2 Perwakilan BKKBN Propinsi Jawa Tengah
- 3 DP3AP2KB Propinsi JawaTengah
- 4 Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung
- 5 IBI Kabupaten Temanggung
- 6 IpeKB (Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana) Temanggung
- 7 RSUD Temanggung,RSK Ngesti Waluto Parakan,Rumah Sakit Muhammadiyah Temanggung,Rumah Sakit GunungSawo Temanggung
- 8 Klinik dr Dewi,Klinik Mitra Keluarga,Balai Pengobatan Pancasila Temanggung

IX RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan MKJP berasal dari dana DAU danDAK bidang KB sebesar 1 505 285 800

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)
5	BELANJA DAERAH	Rp 1 505 285 800
5 1	BELANJA OPERASI	Rp 1 505 285 800
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp 1 505 285 800
5 1 02 01	Belanja Barang	Rp 357 182 800
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp 357 182 800
5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp 3 062 500
5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-bahan Lainnya	Rp 135 229 800
5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk keg kantor – ATK	Rp 882 500

5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp 1 708 000
5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor – Bahan Cetak	Rp 7 944 000
5 1 02 01 01 0029	Belanj Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp 1 950 000
5 1 02 01,01 0052	Belanja Makanan Minuman Rapat	Rp 161 2433 500
5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan Minuman Jamuan Tamu	Rp 45 162 500
5 1 02 02	Belanja Jasa	Rp 795 000 000
5 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	Rp 783 000 000
5 02 02 01 0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Rp 783 000 000
5 1 02 02 12	Belanja Kursus/Pelatihan,Sosialisasi,Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	Rp 12 000 000
5 1 02 04 01	Belanja Sosialisai	Rp 12 000 000
5 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 24 453 000
5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp 24 453 000
5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 22 533 000
5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 1 920 000
5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	Rp 328 650 000
5 1 02 05 01	Belanja Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	Rp 45 000 000
5 02 05 01 0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	Rp 45 000 000
5 1 02 05 02	Belanja Jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	Rp 283 650 000
5 1 02 05 02 0001	Belanja Jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain	Rp 283 650 000
	Grand total	Rp 1 505 285 800

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2023

Perangkat Daerah	Dinas PPPAPPKB Kabupaten Temanggung
Nama Program	Pembinaan Keluarga Berencana
Nama Kegiatan	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kab/Kota
Sub Kegiatan	Pembinaan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi di Faskes terdistribusi
Pagu Kegiatan	12 600 000

I LATAR BELAKANG

Dalam rangka tugas pengkoordinasian penyediaan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi penyediaan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Keluarga Berencana diperlukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung dalam pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana

Selain didukung adanya sarana dan prasarana Keluarga Berencana yang memadai diperlukan juga tenaga pelayanan KB yang kompeten serta adanya dukungan dari berbagai pihak terkait antara lain stakeholder provider medis dan mitra kerja baik pemerintah maupun swasta untuk memberikan pelayanan Keluarga Berencana yang berkualitas

II MAKSUD DAN TUJUAN

- 1 Terjalin koordinasi yang baik dengan provider medis di fasilitas kesehatan dan rumah sakit di Kabupaten Temanggung
- 2 Meningkatnya pengetahuan stakeholder mengenai kesehatan reproduksi

III OUTPUT/KELUARAN

- 1 Koordinasi dengan provider medis terjalin dengan baik sebagai mitra kerja
- 2 Pelayanan KB dilaksanakan dengan baik dan ramah

IV OUTCOME

- 1 Prevalensi Kesertaan Ber KB Modern meningkat
- 2 Prevalensi Kesertaan KB MKJP meningkat

V SASARAN

- 1 Fasilitas kesehatan /Puskesmas 26
- 2,Rumah Sakit 4
- 3 Klinik KB 3

VI LOKASI 33 Fasilitas Kesehatan dan Rumah Sakit di Kabupaten Temanggung

VII TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agts	Sept	Okt	Nov	Des
1	Persiapan Keg												
	Admisitrasi kegiatan												
	Pertemuan Koordinasi dg faskes												
	Pertemuan Pembinaan dan Evaluasi												

VIII PIHAK YANG TERKAIT

- 1 Dinas PPPAPKB Kabupaten Temanggung
- 2 Perwakilan BKKBN Propinsi Jawa Tengah
- 3 Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung
- 4 26 Puskesmas di Kabupaten Temanggung
- 5 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung,Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo Parakan,Rumas Sakit Muhammadiyah Temanggung,Rumah Sakit Gunung Sawo
- 6 Klinik dr Dewi,Klinik Mitra Keluarga,Balai Pengobatan Pancasila

IX RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub kegiatan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi di Faskes termasuk jejaringnya berasal dari dana DAK bidang KB sebesar 12 600 000

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)
5	BELANJA DAERAH	Rp 12 600 000
5 1	BELANJA OPERASI	Rp 12 600 000
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp 12 600 000
5 1 02 01	Belanja Barang	Rp 2 040 000
5 0 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp 2 040 000
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 2 040 000
5 1 02 02	Belanja Jasa	Rp 3 960 000
5 1 02 02 12	Belanja Kursus/Pelatihan,Sosialisasi,Bimbingan Teknis serta Pelatihan	Rp 3 960 000

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

Perangkat Daerah	Dinas PPPAPPKB Kabupaten Temanggung
Nama Program	Pembinaan Keluarga Berencana
Nama Kegiatan	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kab/Kota
Sub Kegiatan	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
Pagu Kegiatan	1 465 285 800

I LATAR BELAKANG

Dalam rangka mendukung peran BKKBN melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana khususnya Bidang Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung perlu dilakukan perumusan arah kebijakan, salah satunya yaitu “ Mendukung akses dan kualitas penyelenggaraan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran”

Keberhasilan pencapaian arah kebijakan dapat tercapai melalui penyusunan berbagai sasaran, diantaranya sasaran outcome yang akan dicapai melalui penetapan berbagai indikator Kinerja Utama (IKU) yang salah satunya yaitu persentase Peserta KB Aktif (PA), Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Pencapaian IKU tersebut diatas dapat terealisasi dengan adanya kegiatan

- 1 Meningkatkan pembinaan fasilitas kesehatan pelayanan KB
- 2 Meningkatkan kualitas pelayanan KB
- 3 Meningkatkan kesertaan KB
- 4 Meningkatkan kualitas Kesehatan Reproduksi

Berdasarkan uraian kondisi diatas perlu menjadi perhatian bahwa pencapaian program Keluarga Berencana sangat ditentukan oleh kesertaan masyarakat terutama dalam hal ini Pasangan Usia Subur (PUS) untuk berKB

Disamping peningkatan jumlah peserta KB baru, komitmen dari peserta KB aktif juga perlu diperhatikan agar tidak menyebabkan peningkatan angka putus pakai dalam berKB

Diharapkan dengan adanya dukungan stakeholder dan kesadaran masyarakat akan berKB dapat meningkatkan persentase keberhasilan bidang P3KB dalam mencapai target yang telah ditetapkan yaitu peningkatan kesertaan KB MKJP, prevalensi kesertaan KB Modern serta penurunan angka Unmetneed

II MAKSUD DAN TUJUAN

- 1 Meningkatkan kesertaan PUS dalam program KB
- 2 Meningkatkan kesertaan KB MKJP
- 3 Meningkatkan kesertaan KB pria
- 4 Menurunkan angka Unmetneed

III OUTPUT/KELUARAN

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agts	Sept	Okt	Nov	Des
	Baksos Yan KB Hari Kontrasepsi Sedunia												
	Rapat Koord HUT TNI												
	Baksos Yan KB HUT TNI												
	Rapat Koord TMMD Thp III												
	Baksos Yan KB TMMD Thp III												
	Rapat Koord HKN & Kesatuan Gerak PKK												
	Baksos Yan KB HKN & Kesatuan Gerak PKK												

VIII PIHAK YANG TERKAIT


- 1 DINAS PPPAPKB Kabupaten Teanggung
- 2 Perwakilan BKKBN Propinsi Jawa Tengah
- 3 DP3AP2KB Propinsi JawaTengah
- 4 Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung
- 5 IBI Kabupaten Temanggung
- 6 IpeKB (Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana) Temanggung
- 7 RSUD Temanggung,RSK Ngesti Waluto Parakan,Rumah Sakit Muhammadiyah Temanggung,Rumah Sakit GunungSawo Temanggung
- 8 Klinik dr Dewi,Klinik Mitra Keluarga,Balai Pengobatan Pancasila Temanggung

IX RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan MKJP berasal dari dana DAU danDAK bidang KB sebesar 1 505 285 800

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)
5	BELANJA DAERAH	Rp 1 505 285 800
5 1	BELANJA OPERASI	Rp 1 505 285 800
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp 1 505 285 800
5 1 02 01	Belanja Barang	Rp 357 182 800
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp 357 182 800

5 1 02 01,01 0052	Belanja Makanan Minuman Rapat	Rp 161 2433 500
5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan Minuman Jamuan Tamu	Rp 45 162 500
5 1 02 02	Belanja Jasa	Rp 795 000 000
5 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	Rp 783 000 000
5 02 02 01 0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Rp 783 000 000
5 1 02 02 12	Belanja Kursus/Pelatihan,Sosialisasi,Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	Rp 12 000 000
5 1 02 04 01	Belanja Sosialisai	Rp 12 000 000
5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	Rp 328 650 000
5 1 02 05 01	Belanja Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	Rp 45 000 000
5 02 05 01 0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	Rp 45 000 000
5 1 02 05 02	Belanja Jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	Rp 283 650 000
5 1 02 05 02 0001	Belanja Jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain	Rp 283 650 000
	Grand total	Rp 1 465 285 800

PPTK


Dra Sudiyati Wahyuningsih
NIP 196712041992032 004

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL BAGI PENGELOLA DAN
PELAKSANAAN (KADER) KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA (BKB,BKL,PPPKA,PIK REMAJA DAN
PEMBERDAYAAN EKONOMI /UPPKS)

UNIT ORGANISASI KEGIATAN	: DINAS PPPAPPKB Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
SUB KEGIATAN	: Penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksanaan / kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga
SUB OUTPUT	: Ketahanan Keluarga berbasis POKTAN
INDIKATOR KINERJA	: Tersedianya biaya operasional bagi kader dalam rangka penurunan stunting
SATUAN UKUR DAN JENIS KELUARAN	: Kegiatan dan operasional
VOLUME	: 12 bulan
SUMBER DANA	: DAK NON FISIK / BOKB
PAGU ANGGARAN	: 3 533 040 000

1. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional,
- 2) Undang-Undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Penetapan Dokumen RPJMN 2005-2025
- 3) Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Pengembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga,
- 4) SEB antara Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dengan Menteri Keuangan tanggal 19

Juni 2009 No 0142/MPN/06/2009 dan No SE-1848/MK/2009 perhal Pedoman Reformasi Perencanaan dan Pembangunan

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Kedudukan Kelembagaan BKKBN,
- 6 perpres no 72 tahun 2021 , tentang penurunan stunting

Gambaran Umum Singkat

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas

Pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting 14 persen di tahun 2024 dan target pembangunan berkelanjutan di tahun 2030 berdasarkan capaian di tahun 2024 Berdasarkan Lima Pilar Percepatan Penurunan Stunting, akan disusun Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk mendorong dan menguatkan konvergensi antar program melalui pendekatan keluarga berisiko stunting

Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 juga menetapkan Tim Percepatan Penurunan Stunting yang terdiri dari Pengarah dan Pelaksana Wakil Presiden menjadi Ketua Pengarah yang didampingi oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta menteri-menteri lainnya Sedangkan, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ditunjuk menjadi Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting juga dibentuk di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan

c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan organisasi masyarakat dalam rangka menurunkan angka stunting di Indonesia dan temanggung khususnya , perlu dukungan kegiatan dan anggaran

2. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

a. Uraian Kegiatan

- 1 Sosialisasi kepada kader pendamping keluarga dalam rangka penurunan stunting

- 2 membentuk TPK , Tim pendamping keluarga dari unsur tenaga kesehatan , kader dan unsur organisasi masyarakat
- 3 Peningkatan kapasitas lewat zoom dalam rangka bekal dan pengetahuan sebagai TPK
- 4 Memfasilitasi sarana prasarana pendukung pendampingan keluarga, berupa biaya internet dan operasional pendampingan

Batasan Kegiatan

Kegiatan pendampingan oleh TPK dalam rangka upaya penurunan stunting, lewat kegiatan penyuluhan kepada

- Calon pengantin
- Ibu melahirkan dan pasca melahirkan
- Ibu baduta dan balita

3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Kegiatan

Mewujudkan komitmen pemerintah daerah dalam rangka penurunan angka stunting di Indonesia dan temanggung pada khususnya

b. Tujuan Kegiatan

1) Tujuan Umum

Meningkatnya komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan upaya-upaya penurunan angka stunting dalam Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian pembangunan di Kabupaten Temanggung

2) Tujuan Khusus

(a) Meningkatkan pengetahuan kader TPK

(b) Memfasilitasi operasional penyuluhan dan pendampingan keluarga

3) Sasaran

- TPK, { tim pendamping keluarga }
- Masyarakat
- Dan lintas sektoral

4. INDIKATOR KELUARAN

Menurunnya angka stunting di kabupate Temanggung

5. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

Metode Pelaksanaan

Penyusunan

Sosialisasi

Operasional

Pertemuan/Konsultasi

Pendampingan

Tahapan Kegiatan

Rapat persiapan

Pelaksanaan Kegiatan

Monitoring dan evaluasi

6. TEMPAT KEGIATAN

Di wilayah Kabupaten Temanggung

7. PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA KEGIATAN

Penanggungjawab kegiatan adalah Kepala DPPPAPPKB

Pelaksana Kegiatan adalah Kepala Bidang Dalduk dan PKS

8 JADWAL KEGIATAN


Setiap bulan dalam 1 tahun anggaran

9 BIAYA

Perkiraan Total Biaya untuk melaksanakan kegiatan/sub-output tersebut sebesar Rp 3 533 040 000 -, (tiga milyar lima ratus tiga puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah) Rincian lebih lanjut atas biaya tersebut seperti terlampir pada Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Temanggung, 25 Agustus 2022

**An Kepala DPPAPPKB
Kabupaten Temanggung
Kabid Dalduk & PKS**



Nurohmad, S Ag MM

KERANGKA LOGIS KEGIATAN

SKPD	DPPPAPPKB Kab Temanggung
Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Anggaran	Rp 2 000 000,-

1 LATAR BELAKANG

- Apa yang menjadi latar belakang munculnya kegiatan
Kelancaran pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kerja sama pihak ketiga baik di tingkat Kabupaten maupun Kecamatan
- Data – data dukung yang menyebabkan kegiatan itu harus ada
Kebutuhan untuk pemeliharaan kelistrikan gedung kantor DPPPAPPKB

2 SASARAN


- Output kegiatan
Terpeliharanya kelistrikan gedung kantor
- Outcomes (Capaian program) kegiatan
Meningkatnya kelancaran tugas

3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- yang menjadi pelaksana kegiatan SKPD DPPPAPPKB
- Petugas atau panitia yang diperlukan dalam kegiatan
Petugas umum/Kepegawaian DPPKBPPPA
- Locus/lokasi pelaksanaan kegiatan
Sekretariat dan kerja sama pihak ketiga Kab Temanggung
- kegiatan dilaksanakan dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan
1 tahun (12 bulan)


Temanggung, 25 Agustus 2022

PPTK
Ka Subag Umum Dan Pegawai



Dra Titik Suprapti MAP
NIP 196608301994032003

Sekretaris DPPPAPPKB
Kabupaten Temanggung



Khabib Muallim SKM M Kes. MM
NIP 196804251988021001

KERANGKA LOGIS KEGIATAN

SKPD	DPPPAPPKB Kab Temanggung
Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Anggaran	Rp 11 000 000,-

1 LATAR BELAKANG

- Yang menjadi latar belakang munculnya kegiatan
 - Sebagai pengelola dan pelayanan Administrasi dan arsip Kegiatan Pelayanan program Bangga Kencana dan PPPA Kabupaten Temanggung
- Data – data dukung yang menyebabkan kegiatan itu harus ada
 - Pengelolaan dan pelayanan administrasi dan arsip inaktif di DPPPAPPKB Kab Temanggung
 - Pengelolaan dan pelayanan administrasi dan arsip statis di DPPPAPPKBKab Temanggung
 - Pengelolaan dan pelayanan program Bangga Kencana dan PPPA di Kab Temanggung

2 SASARAN

- Output kegiatan
Tersedianya alat tulis kantor dan pengarsipan yang sesuai dengan pedoman di DPPKBPPPA
- Outcomes (Capaian program) kegiatan
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas


3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- Yang menjadi pelaksana kegiatan
 - Sekertariat Bekerjasama dengan pihak ketiga
- Petugas atau panitia yang diperlukan dalam kegiatan
 - Petugas umum/Kepegawaian dan petugas teknis
- Locus/lokasi pelaksanaan kegiatan
 - DPPPAPPKB Kab Temanggung
- Waktu pelaksanaan
 - kegiatan dilaksanakan dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan

1 tahun (12 bulan


Temanggung, 25 Agustus 2022

PPTK
Ka Subag Umum Dan Pegawaian



Dra . Titik Supranti MAP
NIP 196608301994032003

Sekretaris DPPPAPPKB
Kabupaten Temanggung



Khabib Mualim SKM M Kes. MM
NIP 196804251988021001

KERANGKA LOGIS KEGIATAN

SKPD	DPPPAPPKB Kab Temanggung
Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Jumlah Anggaran	Rp 9 820 000,-

1 LATAR BELAKANG

- Apa yang menjadi latar belakang munculnya kegiatan
 - Dukungan administrasi dan kelancaran kegiatan
- Data – data dukung yang menyebabkan kegiatan itu harus ada
 - Surat masuk, permintaan data DPPPAPPKB
 - Surat keluar pelayanan DPPKBPPPA
 - Dokumen dokumen pendukung kegiatan

2 SASARAN

- Semua ASN dan administrasi DPPPAPPKB
- Output kegiatan
Terlaksananya penyediaan barang cetak dan penggandaan untuk administrasi perkantoran
- Outcomes (Capaian program) kegiatan
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan DPPKBPPPA baik internal maupun eksternal


3 PELAKSANA KEGIATAN

- Yang menjadi pelaksana kegiatan
 - Sekertariat Bekerjasama dengan pihak ketiga
- Petugas atau panitia yang diperlukan dalam kegiatan
 - Petugas umum/Kepegawaian DPPKBPPPA Kab Temanggung
- Locus/lokasi pelaksanaan kegiatan
 - DPPPAPPKB Kab Temanggung
- Waktu Pelaksanaan
 - kegiatan dilaksanakan dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan


1 tahun (12 bulan)

Temanggung, 25 Agustus 2022

PPTK
Ka Subag Umum Dan Pegawaiian


Dra Titik Suprapti MAP
NIP 196608301994032003

Sekretaris DPPPAPPKB
Kabupaten Temanggung


Khabib Muallim SKM M Kes MM
NIP 196804251988021001

KERANGKA LOGIS KEGIATAN

SKPD	DPPPAPPKB Kab Temanggung
Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	Fasilitasi kunjungan Tamu
Jumlah Anggaran	Rp 29 030 000,-

1 LATAR BELAKANG

- Yang menjadi latar belakang munculnya kegiatan adalah
 - Tercukupinya kebutuhan ASN di DPPPAPPKB dan tamu dari dinas/instansi lain dan perusahaan

- Data – data dukung yang menyebabkan kegiatan itu harus ada
 - Pelayanan pegawai dan tamu dari instansi lain
 -

2 SASARAN

- Semua ASN yang ada di DPPPAPPKB dan tamu lain
- Output kegiatan
Tersedianya makanan dan minuman untuk pegawai dan tamu selama 12 bulan
- Outcomes (Capaian program) kegiatan
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas

3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- Yang menjadi pelaksana kegiatan
 - Sekretariat Bekerjasama dengan pihak ketiga
- Petugas atau panitia yang diperlukan dalam kegiatan
 - Petugas umum/Kepegawaian dan petugas teknis
- Locus/lokasi pelaksanaan kegiatan
 - DPPKBPPPA Kab Temanggung
- Waktu pelaksanaan
 - kegiatan dilaksanakan dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan

1 tahun (12 bulan)


Temanggung, 25 Agustus 2022

PPTK
Ka Subag Umum Dan Pegawaiian



Dra . Titik Suprapti MAP
NIP 196608301994032003

Sekretaris DPPPAPPKB
Kabupaten Temanggung



Khabib Muallim SKM. M Kes MM
NIP 196804251988021001

KERANGKA LOGIS KEGIATAN

SKPD	DPPPAPPKB Kab Temanggung
Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Anggaran	Rp 25 750 000,-

1 LATAR BELAKANG

- Apa yang menjadi latar belakang munculnya kegiatan
 - SKPD DPPPAPPKB Kab Temanggung punya SKPD yang lebih tinggi, BKKBN Perwakilan Jawa Tengah dan BKKBN Pusat
 - Memiliki Kepala dinas, Sekretariat, Bidang KB dan KR, Bidang KS dan PK, Bidang DATA dan HAL dan Bidang PP dan PA
- Data – data dukung yang menyebabkan kegiatan itu harus ada
 - Karena adanya kegiatan yang bersumber dari APBN dan perlu koordinasi dengan BKKBN baik yang perwakilan maupun di Pusat
 - Memiliki Kepala dinas, Sekretariat, Bidang KB dan KR, Bidang KS dan PK, Bidang DATA dan HAL dan Bidang PP dan PA

2 SASARAN

- Output kegiatan
Terlaksananya rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- Outcomes (Capaian program) kegiatan
Terwujudnya rencana kerja yang aspiratif efektif dan efisien

3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- Yang menjadi pelaksana kegiatan
 - Sekretariat Bekerjasama dengan pihak ketiga
- Petugas atau panitia yang diperlukan dalam kegiatan
 - Petugas umum/Kepegawaian dan petugas teknis
- Locus/lokasi pelaksanaan kegiatan
 - DPPPAPPKBPPPA Kab Temanggung
- Waktu pelaksanaan
 - kegiatan dilaksanakan dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan

1 tahun (12 bulan)


Temanggung, 25 Agustus 2022

PPTK
Ka Subag Umum Dan Pegawaiian



Dra Titik Suprati MAP
NIP 196608301994032003

Sekretaris DPPPAPPKB
Kabupaten Temanggung



Khabib Mualim SKM. M.Kes. MM
NIP 196804251988021001

KERANGKA LOGIS KEGIATAN

SKPD	DPPPAPPKB Kab Temanggung
Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Anggaran	Rp 12 000 000,-

1 LATAR BELAKANG

- Apa yang menjadi latar belakang munculnya kegiatan
 - Kelancaran pelaksanaan kegiatan DPPPAPPKB baik di tingkat Kabupaten maupun Kecamatan
 - Memiliki Kepala dinas, Sekretariat, Bidang KB dan KR, Bidang KS dan PK, Bidang DATA dan HAL dan Bidang PP dan PA dan memiliki tenaga lapangan di 20 Kecamatan
- Data - data dukung yang menyebabkan kegiatan itu harus ada
 - Adanya kegiatan surat menyurat
 - Adanya kegiatan yang mendukung terlaksannnya program Bangga Kencana sampai pada lini lapangan
 - Memiliki Kepala dinas, Sekretariat, Bidang KB dan KR, Bidang KS dan PK, Bidang DATA dan HAL dan Bidang PP dan PA

2 SASARAN

- Output kegiatan
Tersedianya perjalanan Dinas dalam daerah untuk kegiatan surat menyurat
- Outcomes (Capaian program) kegiatan
Meningkatnya kelancaran tugas


3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- Yang menjadi pelaksana kegiatan
 - Sekertariat Bekerjasama dengan pihak ketiga
- Petugas atau panitia yang diperlukan dalam kegiatan
 - Petugas umum/Kepegawaian dan petugas teknis
- Locus/lokasi pelaksanaan kegiatan
 - DPPKBPPPA Kab Temanggung
- Waktu pelaksanaan
 - kegiatan dilaksanakan dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan

1 tahun (12 bulan)


Temanggung, 25 Agustus 2022

PPTK
Ka Subag Umum Dan Pegawaian



Dra. Titik Supriyanti MAP
NIP 196608301994032003

Sekretaris DPPPAPPKB
Kabupaten Temanggung



Khabib Muallim SKM M Kes. MM
NIP 196804251988021001

KERANGKA LOGIS KEGIATAN

SKPD	DPPPAPPKB Kab Temanggung
Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
Jumlah Anggaran	Rp 39 100 000,-

1 LATAR BELAKANG

- Yang menjadi latar belakang munculnya kegiatan
 - Kebutuhan pendukung DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung
- Data – data dukung yang menyebabkan kegiatan itu harus ada
 - Sebagai pengelola dan pelayanan program KKBPK dan PPPA

2 SASARAN

- Output kegiatan
 - Tersedianya jasa komunikasi
 - Belanja Sumber daya Air
 - Belanja Telpon
 - Belanja Listrik baik di di kantor Dinas PPKBPPPA Temanggung
- Outcomes (Capaian program) kegiatan
Terlaksananya jasa komunikasi, Sumber daya air, listrik dan meningkatnya pelayanan DPPKBPPPA

3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- Yang menjadi pelaksana kegiatan
 - Sekertariat Bekerjasama dengan pihak ketiga
- Petugas atau panitia yang diperlukan dalam kegiatan
 - Petugas umum/Kepegawaian dan petugas teknis
- Locus/lokasi pelaksanaan kegiatan
 - DPPKBPPPA Kab Temanggung
- Waktu pelaksanaan
 - kegiatan dilaksanakan dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan

1 tahun (12 bulan)

Temanggung, 25 Agustus 2022

PPTK
Ka Subag Umum Dan Pegawaiian



Dra . Titik Suprapti MAP
NIP 196608301994032003

Sekretaris DPPPAPPKB
Kabupaten Temanggung



Khabib Muahm SKM. M.Kes MM
NIP 196804251988021001

KERANGKA LOGIS KEGIATAN

SKPD	DPPPAPPKB Kab Temanggung
Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Anggaran	Rp 10 000 000,-

1 LATAR BELAKANG

- Apa yang menjadi latar belakang munculnya kegiatan
- Kelancaran pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kerja sama pihak ketiga baik di tingkat Kabupaten maupun Kecamatan
- Data – data dukung yang menyebabkan kegiatan itu harus ada

Kebutuhan untuk penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor DPPPAPPKB

2. SASARAN

- Outputkegiatan
Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Outcomes (Capaian program) kegiatan
Meningkatnya kelancaran tugas

3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- Yang menjadi pelaksana kegiatan SKPD DPPPAPPKB
- Petugas atau panitia yang diperlukan dalam kegiatan
Petugas umum/Kepegawaian DPPKBPPPA
- Locus/lokasi pelaksanaan kegiatan
Sekretariat dan kerja sama pihak ketiga Kab Temanggung
- Kegiatan dilaksanakan dan waktuyang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan
1 tahun (12 bulan)


Temanggung, 25 Agustus 2022

PPTK
Ka Subag Umum Dan Pegawaiian



Dra . Titik Suprpti MAP
NIP 196608301994032003

Sekretaris DPPPAPPKB
Kabupaten Temanggung



Khabib Muahm SKM. M Kes. MM
NIP 196804251988021001

KERANGKA LOGIS KEGIATAN

SKPD	DPPPAPPKB Kab Temanggung
Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Anggaran	Rp 555 410 816,-

1 LATAR BELAKANG

- Yang menjadi latar belakang kegiatan
 - Terlaksannnya kegaratan yang mendukung pelayanan umum di DPPKBPPPA
- Data – data dukung yang menyebabkan kegiatan itu harus ada
 - Ruang kerja yang harus dijaga kebersihannya serta untuk meningkatkan kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas
 - Adanya sporting staf yang mendukung kelancaran pelayanan umum di DPPPAPPKB
 - Adanya petugas keamanan yang menjaga kelancaran dalam pelayanan di DPPPAPPKB

2 SASARAN

- Output kegiatan
Terlaksananya penyediaan Jasa dan peralatan kebersihan untuk kantor
Terbayarkan jasa pengamanan gedung dan balai penyuluhan KB ,di Kecamatan
Terbayarkan tenaga sporting staf pada DPPKBPPPA
- Outcomes (Capaian program) kegiatan
Terciptanya lingkungan kerja yang bersih, sehat dan nyaman


3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- Yang menjadi pelaksana kegiatan
 - Sekertariat Bekerjasama dengan pihak ketiga
- Petugas atau panitia yang diperlukan dalam kegiatan
 - Petugas umum/Kepegawaian dan petugas teknis
- Locus/lokasi pelaksanaan kegiatan
 - DPPKBPPPA Kab Temanggung
- Waktu pelaksanaan
 - kegiatan dilaksanakan dan waktuyang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan


1 tahun (12 bulan)

Temanggung, 25 Agustus 2022

PPTK
Ka Subag Umum Dan Pegawai


Dra . Titik Suprianti MAP
NIP 196608301994032003

Sekretaris DPPPAPPKB
Kabupaten Temanggung


Khabib Muallim SKM M Kes MM
NIP 196804251988021001

KERANGKA LOGIS KEGIATAN

SKPD	DPPPAPPKB Kab Temanggung
Program Kegiatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Anggaran	Rp 15 000 000,-

1 LATAR BELAKANG

- Apa yang menjadi latar belakang munculnya kegiatan
 - Sarana pelaksanaan kegiatan DPPPAPPKB Kab Temanggung
- Data – data dukung yang menyebabkan kegiatan itu harus ada
 - Adanya kendaraan dinas jabatan yang perlu di pelihara perawatannya

2 SASARAN

- Output kegiatan
 - Terpeliharannya kendaraan dinas jabatan
- Outcomes (Capaian program) kegiatan
 - Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan


3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- Yang menjadi pelaksana kegiatan
 - Sekertariat Bekerjasama dengan pihak ketiga
- Petugas atau panitia yang diperlukan dalam kegiatan
 - Petugas umum/Kepegawaian dan petugas teknis
- Locus/lokasi pelaksanaan kegiatan
 - DPPKBPPPA Kab Temanggung
- Waktu pelaksanaan
 - kegiatan dilaksanakan dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan

1 tahun (12 bulan)


Temanggung, 25 Agustus 2022

PPTK
Ka Subag Umum Dan Pegawaiian



Dra Titik Suprapti MAP
NIP 196608301994032003

Sekretaris DPPPAPPKB
Kabupaten Temanggung



Khabib Muallim SKM M Kes MM
NIP 196804251988021001

KERANGKA LOGIS KEGIATAN

SKPD	DPPPAPPKB Kab Temanggung
Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Anggaran	Rp 40 000 000,-

1 LATAR BELAKANG

- Apa yang menjadi latar belakang munculnya kegiatan
 - Sarana pelaksanaan kegiatan DPPKBPPPA Kab Temanggung
- Data – data dukung yang menyebabkan kegiatan itu harus ada
 - Adanya kendaraan dinas operasional yang perlu di pelihara perawatannya

2 SASARAN

- Output kegiatan
Terlaksananya kendaraan dinas operasional roda 2 dan 4
- Outcomes (Capaian program) kegiatan
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan

3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- Yang menjadi pelaksana kegiatan
 - Sekertariat Bekerjasama dengan pihak ketiga
- Petugas atau panitia yang diperlukan dalam kegiatan
 - Petugas umum/Kepegawaian dan petugas teknis
- Locus/lokasi pelaksanaan kegiatan
 - D PPPA PPKBKab Temanggung
- Waktu pelaksanaan
 - kegiatan dilaksanakan dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan


1 tahun (12 bulan)

Temanggung, 25 Agustus 2022

PPTK
Ka Subag Umum Dan Pegawaiian


Dra Titik Suprianti MAP
NIP 196608301994032003

Sekretaris DPPPAPPKB
Kabupaten Temanggung


Khabib Muallim SKM M Kes MM
NIP 196804251988021001

KERANGKA LOGIS KEGIATAN

SKPD	DPPPAPPKB Kab Temanggung
Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Anggaran	Rp 5 000 000,-

1 LATAR BELAKANG

- Apa yang menjadi latar belakang munculnya kegiatan
- Kelancaran pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kerja sama pihak ketiga baik di tingkat Kabupaten maupun Kecamatan
- Data – data dukung yang menyebabkan kegiatan itu harus ada

Kebutuhan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya di DPPPAPPKB

2. SASARAN


- Outputkegiatan
Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
- Outcomes (Capaian program) kegiatan
Meningkatnya kelancaran tugas

3. PELAKSANAAN KEGIATAN

- Yang menjadi pelaksana kegiatan SKPD DPPPAPPKB
- Petugas atau panitia yang diperlukan dalam kegiatan
Petugas umum/Kepegawaian DPPKBPPPA
- Locus/lokasi pelaksanaan kegiatan
Sekretariat dan kerja sama pihak ketiga Kab Temanggung
- Kegiatan dilaksanakan dan waktuyang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan
1 tahun (12 bulan)

Temanggung, 25 Agustus 2022

PPĪK
Ka Subag Umum Dan Pegawaiian


Dra . Fitri Suprianti MAP
NIP 196608301994032003

Sekretaris DPPPAPPKB
Kabupaten Temanggung


Khabib Mualim SKM M.Kes. MM
NIP 196804251988021001

KERANGKA LOGIS KEGIATAN

SKPD	DPPPAPPKB Kab Temanggung
Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Jumlah Anggaran	Rp 25 323 000,-

1 LATAR BELAKANG

- Yang menjadi latar belakang munculnya kegiatan
 - Keseragaman berpakaian
 - Ketertiban disiplin aparatur
- Data – data dukung yang menyebabkan kegiatan itu harus ada Untuk Mengidentifikasi aparatur Pemerintah

2 SASARAN

- Semua ASN dilingkungan DPPKBPPPA Kabupaten Temanggung
- Output kegiatan
Tersedianya pakaian dinas untuk 69 Pegawai DPPKBPPPA Kab Temanggung
- Outcomes (Capaian program) kegiatan
Meningkatnya disiplin aparatur dalam menjalankan tugas

3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- Yang menjadi pelaksana kegiatan
 - Sekretariat Bekerjasama dengan pihak ketiga
- Petugas atau panitia yang diperlukan dalam kegiatan
 - Petugas umum / Kepegawaian DPPKBPPPA Kab Temanggung
- Locus/lokasi pelaksanaan kegiatan
 - DPPKBPPPA Kab Temanggung
- Waktu Kegiatan
 - Kegiatan dilaksanakan dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan
Selama 30 Hari Kerja

Temanggung, 25 Agustus 2022

PPTK
Ka Subag Umum Dan Pegawai



Dra Titik Supriyanti MAP
NIP 196608301994032003

Sekretaris DPPPAPPKB
Kabupaten Temanggung



Khabib Mualim SKM M Kes MM
NIP 196804251988021001

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2023

Perangkat Daerah Nama Kegiatan	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
Sub Kegiatan	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
Pagu Kegiatan Sumber Dana	Rp 4 374 800,- DAK Non Fisik (BOKB)

I LATAR BELAKANG

Seksi Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga mempunyai tugas pengoordinasian penyusunan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi

- 1 pengembangan, penyelenggaraan advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam menunjang program KB, pembinaan Penyuluh KB, Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan, pelaksanaan dan pengelolaan kampung KB
- 2 penyusunan dan menyiapkan petunjuk teknis peran Penyuluh KB, Kader dan Mitra kerja program penyuluhan keluarga berencana, keluarga sejahtera dan Ketahanan keluarga
- 3 memfasilitasi penilaian angka kredit, dan pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana
- 4 Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai Dengan fungsinya

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi, Seksi Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dituntut dapat melakukan Advokasi dan KIE (komunikasi,

informasi dan edukasi) secara intensif dan terarah dan tepat sasaran karena merupakan salah satu kegiatan kunci merubah sikap, perilaku dan sistem nilai Informasi selalu dibutuhkan dan erat hubungannya dengan pelaksanaan program KB

baik bagi masyarakat, pelaksana maupun para pengelola program Oleh karena itu

sejak awal pelaksanaan program KB tahun 1970 sampai sekarang dan bahkan waktu

mendatang kekuatan informasi merupakan faktor kunci kelangsungan keberhasilan

program kependudukan dan KB

III MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kegiatan ini adalah melakukan advokasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) atau KKBPK

kepada semua stakeholder Adapun tujuannya adalah

- 1 Meningkatkan pemahaman dan komitmen stakeholder dan mitra kerja Terhadap Program Bangga Kencana
- 2 Stakeholder dan mitrakerja mampu mengintegrasikan program dan Kegiatannya dengan Program Bangga Kencana,

III OUTPUT/KELUARAN

- 1 Terlaksananya rapat koordinasi tingkat Kabupaten untuk Meningkatkan Pemahaman dan komitmen stakeholder dan mitra kerja terhadap Program Bangga Kencana
- 2 Teridentifikasinya program dan kegiatan Stakeholder dan mitrakerja yang Mampu diintergrasikan dengan Program Bangga Kencana

IV OUTCOME

- 1 Meningkatnya pemahaman dan komitmen stakeholder terhadap Program Bangga Kencana,
- 2 Meningkatnya intervensi program dan kegiatan Stakeholder dan mitrakerja terhadap Program Bangga Kencana

V SASARAN

Stakeholder dan Mitra Kerja Setempat Stakeholder antara lain Instansi Pemerintah Daerah Kab/ Kota terkait, sedangkan mitra kerja antara lain individu/komunitas, akademisi, Civil Society Organization (CSO), dunia usaha dan media

VI LOKASI Kabupaten Temanggung

VII TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

No Kegiatan Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Ags Sep Okt Nov

- 1 Persiapan kegiatan Administrasi kegiatan Penyiapan Materi advokasi
- 2 Pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi dalam rangka advokasi Bangga Kencana Terhadap Stakeholder

VIII PIHAK YANG TERLIBAT

DPPPAPKB Kabupaten Temanggung, BKKBN Perwakilan Jawa Tengah, Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung

IX RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja berasal dari sumber dana DAK Non Fisik (BOKB) Kabupaten Temanggung sebesar Rp 4 374 800,- (Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah) digunakan untuk

Kode	Uraian	Jumlah
1	2	3
5	BELANJA	4 374 800,-
5 1	BELANJA OPERASI	4 374 800,-
5 1 01	BELANJA PEGAWAI	-
5 1 02	BELANJA BARANG DAN JASA	4 374 800,-
5 1 02 01 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4 374 800,-
5 1 02 01 03	Belanja Cetak dan Penggandaan	714 800,-
5 1 02 01 03 02	Belanja Penggandaan	714 800,-
5 1 02 01 04	Belanja Makanan dan Minuman	3 660 000,-
5 1 02 01 04	Belanja Makanan dan Minuman	3 660 000,-

X HAL-HAL LAIN

Temanggung, November 2022

KEPALA BIDANG
PEMBINAAN PENGELOLAAN DAN
PELAYAANAN KELUARGA BERENCANA



TRI AGUS SUTOPO, SH

Pembina

NIP 196704301992051001

DAFTAR SUB KEGIATAN
BIDANG PEMBINAAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN KB

- 1 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
- 2 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal
- 3 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media LuarRuang
- 4 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
- 5 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
- 6 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Methode Kontrasepsi Jangka Panjang
- 7 pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang Yan KB ke faskes
- 8 Pembinaan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi di Faskes termasuk Jejaringnya

KERANGKA ACUAN

KEGIATANTAHUN

2023

Perangkat Daerah	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
Sub Kegiatan	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
Pagu Kegiatan	Rp 54 378 800,-
Sumber Dana	DAK Non Fisik (BOKB)

I LATAR BELAKANG

Seksi Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi

- 1 pengembangan, penyelenggaraan advokasi dan Komunikasi, Informasi dan edukasi dalam menunjang program KB, pembinaan Penyuluh KB, Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan, pelaksanaan dan pengelolaan kampung KB
- 2 penyusunan dan menyiapkan petunjuk teknis peran Penyuluh KB, Kader dan Mitra kerja program penyuluhan keluarga berencana, keluarga sejahtera dan ketahanan keluarga
- 3 memfasilitasi penilaian angka kredit, dan pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana
- 4 Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi, Seksi Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dituntut dapat melakukan Advokasi dan KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) secara intensif dan terarah dan tepat sasaran karena merupakan salah satu kegiatan kunci merubah sikap, perilaku dan sistem nilai Informasi selalu dibutuhkan dan erat hubungannya dengan pelaksanaan program KB baik bagi masyarakat, pelaksana maupun para pengelola program Oleh karena itu sejak awal pelaksanaan program KB tahun 1970 sampai sekarang dan bahkan waktu mendatang kekuatan informasi merupakan faktor kunci kelangsungan keberhasilan program kependudukan dan KB

II MAKSUD DAN TUJUAN


Maksud kegiatan ini adalah melakukan advokasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) atau KKBPK kepada semua stakeholder Adapun tujuannya adalah

- 1 Meningkatkan pemahaman dan komitmen stakeholder dan mitra kerja terhadap Program Bangga Kencana
- 2 Stakeholder dan mitrakerja mampu mengintergrasikan program dan kegiatannya dengan Program Bangga Kencana,

X HAL-HAL LAIN

-

Temanggung, 25 Agustus 2022
KEPALA BIDANG
PEMBINAAN PENGELOLAAN DAN
PELAYAANAN KELUARGA BERENCANA


TRI AGUS SUTOPO, SH
NIP 19670430 199205 1 001

DAFTAR SUB KEGIATAN
BIDANG PEMBINAAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN KB

- 1 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
- 2 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal
- 3 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media LuarRuang
- 4 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
- 5 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

TAHUN 2023

Perangkat Daerah	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
Sub Kegiatan	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal
Pagu Kegiatan	Rp 25 000 000,-
Sumber Dana	DAK Non Fisik (BOKB)

I LATAR BELAKANG

Seksi Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi

- 1 pengembangan, penyelenggaraan advokasi dan Komunikasi, Informasi dan edukasi dalam menunjang program KB, pembinaan Penyuluh KB, Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan, pelaksanaan dan pengelolaan kampung KB
- 2 penyusunan dan menyiapkan petunjuk teknis peran Penyuluh KB, Kader dan Mitra kerja program penyuluhan keluarga berencana, keluarga sejahtera dan ketahanan keluarga
- 3 memfasilitasi penilaian angka kredit, dan pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana
- 4 Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi, Seksi Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dituntut dapat melakukan Advokasi dan KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) secara intensif dan terarah dan tepat sasaran karena merupakan salah satu kegiatan kunci merubah sikap, perilaku dan sistem nilai Informasi selalu dibutuhkan dan erat hubungannya dengan pelaksanaan program KB baik bagi masyarakat, pelaksana maupun para pengelola program Oleh karena itu sejak awal pelaksanaan program KB tahun 1970 sampai sekarang dan bahkan waktu mendatang kekuatan informasi merupakan faktor kunci kelangsungan keberhasilan program kependudukan dan KB

II MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kegiatan ini adalah tersedianya media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) sesuai dengan momentum dan berdasarkan kearifan lokal Adapun tujuannya adalah

Pesan dan gagasan kepada khalayak tentang Program Bangga Kencana serta penurunan stunting tersampaikan melalui media cetak dan elektronik

III OUTPUT/KELUARAN

- 1 tersedianya media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) sesuai dengan momentum strategis baik yang bersifat nasional maupun lokal kedaerahan seperti

Hari Kemerdekaan, Hari Keluarga Nasional, Hari Ulang Tahun Daerah sebagai sarana/media/saluran untuk menyampaikan pesan dan gagasan kepada khalayak dan berdasarkan kearifan lokal

2 Tersedianya materi KIE berbasis media tradisional di Kabupaten Temanggung

IV OUTCOME

Meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan partisipasi khalayak terhadap Program Bangga Kencana serta penurunan stunting,

V SASARAN

Masyarakat Kabupaten Temanggung

VI LOKASI 20 kecamatan di Kabupaten Temanggung

VII TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov
1	Persiapan kegiatan											
	Administrasi kegiatan											
	Penyiapan Materi KIE											
3	Pelaksanaan kegiatan											
a	Lomba Video Pendek Bangga Kencana											
	Rapat Koordinasi persiapan Lomba Pembuatan Video Pendek											
	Pengumuman Lomba melalui media sosial											
	Jangka Waktu Pembuatan Video											
	Pengumuman Pemenang											
b	Momentum Strategis (Hari Keluarga Nasional-Juni, Hari Jadi Temanggung-November, Hari Kontrasepsi-September)											
	Membuka stand dan pemutaran video penerangan											
	Menyebarkan luaskan KIE melalui baliho di lokasi strategis											

VIII PIHAK YANG TERLIBAT

DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung, BKKBN Perwakilan Jawa Tengah, Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dan masyarakat


IX RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja berasal dari sumber dana DAK Non Fisik (BOKB) Kabupaten Temanggung sebesar Rp 25 000 000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) digunakan untuk

Kode	Uraian	Jumlah
1	2	3
5	BELANJA	25 000 000,-
5 1	BELANJA OPERASI	25 000 000,-
5 1 01	BELANJA PEGAWAI	-
5 1 02	BELANJA BARANG DAN JASA	25 000 000,-
5 1 02 01	BELANJA BARANG	5 500 000,-
5 1 02 01 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5 500 000,-
5 1 02 01 03	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4 480 000,-
5 1 02 01 04	Belanja Makanan dan Minuman	1 020 000,-
5 1 02 01 04 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1 020 000,-
5 1 02 02	BELANJA JASA	2 400 000,-
5 1 02 02 01 0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	2 400 000,-
5 1 02 05	BELANJA UANG DAN/ATAU JASA UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAKLAIN/MASYARAKAT	17 100 000,-
5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	7 500 000
5 1 02 05 02	BELANJA JASA YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT	9 600 000
5 1 02 05 02 0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lai	9 600 000

X HAL-HAL LAIN

Temanggung, 25 Agustus 2022
KEPALA BIDANG
PEMBINAAN PENGELOLAAN DAN
PELAYAANAN KELUARGA BERENCANA



TRIAGUS SUTOPO, SH
Pembina
NIP 196704301992051001

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

TAHUN 2023

Perangkat Daerah	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	2 14 03 2 01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
Sub Kegiatan	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media LuarRuang
Pagu Kegiatan	Rp 70 640 000,-
Sumber Dana	DAK Non Fisik (BOKB)

I LATAR BELAKANG

Seksi Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi

- 1 pengembangan, penyelenggaraan advokasi dan Komunikasi, Informasi dan edukasi dalam menunjang program KB, pembinaan Penyuluh KB, Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan, pelaksanaan dan pengelolaan kampung KB
- 2 penyusunan dan menyiapkan petunjuk teknis peran Penyuluh KB, Kader dan Mitra kerja program penyuluhan keluarga berencana, keluarga sejahtera dan ketahanan keluarga
- 3 memfasilitasi penilaian angka kredit, dan pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana
- 4 Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi, Seksi Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dituntut dapat melakukan Advokasi dan KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) secara intensif dan terarah dan tepat sasaran karena merupakan salah satu kegiatan kunci merubah sikap, perilaku dan sistem nilai Informasi selalu dibutuhkan dan erat hubungannya dengan pelaksanaan program KB baik bagi masyarakat, pelaksana maupun para pengelola program Oleh karena itu sejak awal pelaksanaan program KB tahun 1970 sampai sekarang dan bahkan waktu mendatang kekuatan informasi merupakan faktor kunci kelangsungan keberhasilan program kependudukan dan KB

II MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kegiatan ini adalah tersedianya media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) baik berupa media cetak maupun elektronik Adapun tujuannya adalah

- 1 Menyediakan Sarana/media/saluran untuk menyampaikan pesan dan gagasan kepada khalayak yang berbasis cetakan (printing)
- 2 Melaksanakan Pembuatan/produksi dan penayangan/penempatan (placement) media elektronik yang digunakan untuk menayangkan pesan Program Bangga Kencana serta penurunan stunting sebagai pendukung kinerja kader di lini lapangan,

3 OUTPUT/KELUARAN

- 1 Tersedianya Sarana/media/saluran untuk menyampaikan pesan dan gagasan kepada khalayak yang berbasis cetakan (printing)
- 2 Terlaksananya Pembuatan/produksi dan penayangan/penempatan (placement) media elektronik yang digunakan untuk menayangkan pesan Program Bangga Kencana serta penurunan stunting sebagai pendukung kinerja kader di lini lapangan

4 OUTCOME

Meningkatnya pemahaman dan partisipasi khalayak terhadap Program Bangga Kencana,

5 SASARAN

Masyarakat Kabupaten Temanggung

6 LOKASI 20 kecamatan di Kabupaten Temanggung

7 TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov
1	Persiapan kegiatan											
	Administrasi kegiatan											
	Penyiapan Materi KIE											
3	Pelaksanaan kegiatan											
	Melakukan Cetak Bahan KIE dan penyebarluasannya											
	Penayangan Radio Spot											
	Penayangan KIE di Televisi											

8 PIHAK YANG TERLIBAT

DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung, BKKBN Perwakilan Jawa Tengah, Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, Radio Lokal, Televisi Lokal, Penyediaan Barang/ Jasa dan masyarakat

9 RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media LuarRuang berasal dari sumber dana DAK Non Fisik (BOKB) Kabupaten Temanggung sebesar Rp 70 640 000 digunakan untuk


Kode	Uraian	Jumlah
1	2	3
5	BELANJA	70 640 000,-
5 1	BELANJA OPERASI	70 640 000,-
5 1 01	BELANJA PEGAWAI	-
5 1 02	BELANJA BARANG DAN JASA	70 640 000,-
5 1 02 01	BELANJA BARANG	43 640 000,-
5 1 02 01 01	Belanja Bahan Pakai Habis	43 640 000,-
5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1 135 000,-
5 1 02 01 03	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	40 065 000,-

Kode	Uraian	Jumlah
5 1 02 01 04	Belanja Makanan dan Minuman	2 440 000,-
5 1 02 01 04 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2 440 000,-
5 1 02 02	BELANJA JASA	27 000 000,-
5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	27 000 000,-

10 HAL-HAL LAIN

-

Temanggung, 25 Agustus 2022
 KEPALA BIDANG
 PEMBINAAN PENGELOLAAN DAN
 PELAYANAN KELUARGA BERENCANA



TRI AGUS SUTOPO, SH
 Pembina
 NIP 196704301992051001

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

TAHUN 2023

Perangkat Daerah	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
Sub Kegiatan	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
Pagu Kegiatan	Rp 1 387 200 000,-
Sumber Dana	DAK Non Fisik (BOKB)

VIII LATAR BELAKANG

Dirintisnya pola pembinaan peserta KB (akseptor) yang melibatkan masyarakat sebagai pelaksana pada era 1975-an, IMP telah menunjukkan eksistensi dan peran bhaktinya dalam menunjang kesuksesan program KB nasional. Pola pembinaan ini telah menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap pelaksanaan program-program pemerintah. Sekarang ini pola pelaksanaan KB di Indonesia banyak ditiru oleh bangsa-bangsa di dunia khususnya negara-negara berkembang dengan persoalan demografis serupa.

IMP sendiri pada hakekatnya merupakan wadah pengelolaan dan pelaksanaan program KB nasional mulai dari tingkat desa/kelurahan, dusun/RW hingga tingkat RT. IMP di tingkat desa/kelurahan dinamakan PPKBD yaitu seseorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola program KB di tingkat desa/kelurahan. Sementara di tingkat dusun/RW dinamakan Sub PPKBD yaitu seseorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi dengan peran yang sama ditingkat dusun/RW. Sedangkan ditingkat RT dinamakan Kelompok KB (Pok KB), yakni seseorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan /mengelola program KB di tingkat RT.

IX MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kegiatan ini adalah Mengoptimalkan peran IMP dalam mensukseskan program Bangga Kencana serta Intervensi pelayanan spesifik dan sensitive. Adapun tujuannya adalah

Meningkatkan pemahaman keluarga termasuk remaja, calon pengantin/calon pasangan usia subur, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu menyusui, keluarga yang memiliki anak usia 0 – 59 bulan, dan lansia tentang Program Bangga Kencana dan Intervensi pelayanan spesifik dan sensitive.

X OUTPUT/KELUARAN

Terlaksananya dukungan terhadap Pelaksanaan KIE yang dilakukan oleh kader di wilayah binaan dalam bentuk Pelayanan KIE Personal, Forum pertemuan kelompok, Konseling dan Pelaksanaan kegiatan momentum.

XI OUTCOME

Meningkatnya pemahaman keluarga termasuk remaja, calon pengantin/calon pasangan usia subur, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu menyusui, keluarga yang memiliki anak

usia 0 – 59 bulan, dan lansia tentang Program Bangga Kencana dan Intervensi pelayanan spesifik dan sensitive,

XII SASARAN

Masyarakat Kabupaten Temanggung

XIII LOKASI 20 kecamatan di Kabupaten Temanggung

XIV TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov
1	Persiapan kegiatan											
	Administrasi kegiatan											
	Penyiapan Materi KIE											
3	Pelaksanaan kegiatan											
	KIE terhadap keluarga maupun kelompok Kegiatan (poktan) dapat juga sekaligus melakukan pemutakhiran data keluarga maupun poktan											

14 PIHAK YANG TERLIBAT

DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung, BKKBN, BKKBN Perwakilan Jawa Tengah, IMP dan masyarakat

15 RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) berasal dari sumber dana DAK Non Fisik (BOKB) Kabupaten Temanggung sebesar Rp 1 387 200 000,- digunakan untuk

Kode	Uraian	Jumlah
1	2	3
5	BELANJA	1 387 200 000,-
5 1	BELANJA OPERASI	1 387 200 000,-
5 1 01	BELANJA PEGAWAI	-
5 1 02	BELANJA BARANG DAN JASA	1 387 200 000,-
5 1 02 02	BELANJA JASA	1 387 200 000,-
5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1 387 200 000,-

16 HAL-HAL LAIN

Temanggung, 25 Agustus 2022
KEPALA BIDANG
PEMBINAAN PENGELOLAAN DAN
PELAYAANAN KELUARGA BERENCANA


TRI AGUS SUTOPO, SH

Pembina

NIP 196704301992051001

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

TAHUN 2023

Perangkat Daerah	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
Sub Kegiatan	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
Pagu Kegiatan	Rp 1 104 000 000,-
Sumber Dana	DAK Non Fisik (BOKB)

I LATAR BELAKANG

Salah satu solusi dalam upaya membangun Indonesia dimulai dari keluarga adalah dengan maksimalisasi peran dan kompetensi Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dalam hal ini adalah Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD dan Sub PPKBD) Mengapa? Karena kader IMP merupakan sumber daya manusia lokal yang sangat penting dan menjadi satu kekuatan yang dapat diandalkan untuk tetap dapat mempertahankan keberhasilan program KB di masyarakat seiring dengan terus menurunnya jumlah Penyuluh KB yang aktif karena pindah dan pensiun

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam 9 Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita) pada butir ke-5 "Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia" pada poin pertama yakni Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Untuk mewujudkan kualitas hidup manusia yang terdiri dari pendidikan, kesehatan dan daya beli sehingga pembangunan kependudukan dan keluarga berencana dapat mengurangi kuantitas/jumlah penduduk disatu sisi dan meningkatkan kualitas di sisi lainnya Hal ini sejalan oleh Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Bab X pasal 58 bahwa setiap penduduk mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga Sehingga menjadi arah Kebijakan dan Strategi serta acuan operasional Pembangunan Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga

Dibentuknya Kampung KB ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas Sedangkan secara khusus, Kampung KB ini dibentuk selain untuk meningkatkan peran serta pemerintah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, mendampingi dan membina masyarakat untuk menyelenggarakan program KKBPK dan pembangunan sektor terkait, juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan

II MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kegiatan ini adalah Meningkatkan ketahanan keluarga dan percepatan capaian program prioritas nasional melalui pokja kampung KB Adapun tujuannya adalah

- 1 Meningkatkan partisipasi keluarga atau anggota keluarga yang merupakan sasaran program Bangga Kencana dalam kegiatan poktan

2 Mengoptimalkan kegiatan di poktan program Bangga Kencana,

III OUTPUT/KELUARAN

- 1 Tersedianya Rencana Kerja Masyarakat (RKM) dan Laporan dalam website Kampung KB
- 3 Terlaksananya pertemuan-pertemuan dalam rangka optimalisasi Program Bangga Kencana

2 OUTCOME

Meningkatnya ketahanan keluarga dan percepatan capaian program prioritas nasional,

3 SASARAN

Pokja Kampung Keluarga Berkualitas, PKB/PLKB ASN dan Non A SN, PPKBD, Sub PPKBD, Kader Poktan, Pengurus Rumah Data Kependudukan, Keluarga yang mempunyai remaja usia 10-24 tahun yang belum menikah, RemKeluarga anggota kelompok UPPKA, Keluarga yang mempunyai balita, Ibu Hamil dan menyusui, aja dengan usia 10-24 tahun yang belum menikah, Lansia dan Keluarga yang mempunyai lansia, Kader dan PKB/ PLKB

4 LOKASI 20 kecamatan di Kabupaten Temanggung

5 TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov
1	Persiapan kegiatan											
	Administrasi kegiatan											
	Penyiapan Materi											
3	Pelaksanaan kegiatan											
	Fasilitasi Genre											
	Fasilitasi Ketahan Keluarga Berbasis Poktan											
	Fasilitasi Saka Kencana											

6 PIHAK YANG TERLIBAT

DPPPAPKB Kabupaten Temanggung, BKKBN Perwakilan Jawa Tengah, Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, Radio Lokal, Televisi Lokal, Penyediaan Barang/ Jasa dan masyarakat

7 RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB berasal dari sumber dana DAK Non Fisik (BOKB) Kabupaten Temanggung sebesar Rp 1 104 000 000,- digunakan untuk

Kode	Uraian	Jumlah
1	2	3
5	BELANJA	1 104 000 000,-
5 1	BELANJA OPERASI	1 104 000 000,-
5 1 01	BELANJA PEGAWAI	-
5 1 02	BELANJA BARANG DAN JASA	1 104 000 000,-
5 1 02 01	BELANJA BARANG	342 360 000,-
5 1 02 01 01	Belanja Bahan Pakai Habis	342 360 000,-

Kode	Uraian	Jumlah
5 1 02 01 03	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	24 630 000,-
5 1 02 01 04	Belanja Makanan dan Minuman	317 730 000,-
5 1 02 01 04 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	317 730 000,-
5 1 02 02	BELANJA JASA	761 640 000,-
5 1 02 02 01 0055	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	761 640 000,-

8 HAL-HAL LAIN

-

Temanggung, 25 Agustus 2022
 KEPALA BIDANG
 PEMBINAAN PENGELOLAAN DAN
 PELAYAAANAN KELUARGA BERENCANA



TRIAGUS SUTOPO, SH
 Pembina
 NIP 196704301992051001

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

TAHUN 2023

Perangkat Daerah	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
Sub Kegiatan	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal
Pagu Kegiatan	Rp 25 000 000,-
Sumber Dana	DAK Non Fisik (BOKB)

I LATAR BELAKANG

Seksi Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- 1 pengembangan, penyelenggaraan advokasi dan Komunikasi, Informasi dan edukasi dalam menunjang program KB, pembinaan Penyuluh KB, Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan, pelaksanaan dan pengelolaan kampung KB.
- 2 penyusunan dan menyiapkan petunjuk teknis peran Penyuluh KB, Kader dan Mitra kerja program penyuluhan keluarga berencana, keluarga sejahtera dan ketahanan keluarga
- 3 memfasilitasi penilaian angka kredit, dan pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana
- 4 Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi, Seksi Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dituntut dapat melakukan Advokasi dan KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) secara intensif dan terarah dan tepat sasaran karena merupakan salah satu kegiatan kunci merubah sikap, perilaku dan sistem nilai Informasi selalu dibutuhkan dan erat hubungannya dengan pelaksanaan program KB baik bagi masyarakat, pelaksana maupun para pengelola program Oleh karena itu sejak awal pelaksanaan program KB tahun 1970 sampai sekarang dan bahkan waktu mendatang kekuatan informasi merupakan faktor kunci kelangsungan keberhasilan program kependudukan dan KB

II MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kegiatan ini adalah tersedianya media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) sesuai dengan momentum dan berdasarkan kearifan lokal Adapun tujuannya adalah

Pesan dan gagasan kepada khalayak tentang Program Bangga Kencana serta penurunan stunting tersampaikan melalui media cetak dan elektronik

III OUTPUT/KELUARAN

- 1 tersedianya media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) sesuai dengan momentum strategis baik yang bersifat nasional maupun lokal kedaerahan seperti

Hari Kemerdekaan, Hari Keluarga Nasional, Hari Ulang Tahun Daerah sebagai sarana/media/saluran untuk menyampaikan pesan dan gagasan kepada khalayak dan berdasarkan kearifan lokal

2. Tersedianya materi KIE berbasis media tradisional di Kabupaten Temanggung

IV. OUTCOME

Meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan partisipasi khalayak terhadap Program Bangga Kencana serta penurunan stunting,

V. SASARAN

Masyarakat Kabupaten Temanggung

VI. LOKASI : 20 kecamatan di Kabupaten Temanggung

VII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov
1	Persiapan kegiatan											
	Administrasi kegiatan											
	Penyiapan Materi KIE											
3	Pelaksanaan kegiatan											
a	Lomba Video Pendek Bangga Kencana											
	Rapat Koordinasi persiapan Lomba Pembuatan Video Pendek											
	Pengumuman Lomba melalui media sosial											
	Jangka Waktu Pembuatan Video											
	Pengumuman Pemenang											
b	Momentum Strategis (Hari Keluarga Nasional-Juni, Hari Jadi Temanggung-November, Hari Kontrasepsi-September)											
	Membuka stand dan pemutaran video penerangan											
	Menyebarkan luaskan KIE melalui baliho di lokasi strategis											

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung, BKKBN Perwakilan Jawa Tengah, Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dan masyarakat.

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN


Anggaran Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja berasal dari sumber dana DAK Non Fisik (BOKB) Kabupaten Temanggung sebesar Rp 25 000 000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
1	2	3
5	BELANJA	25 000 000,-
5 1	BELANJA OPERASI	25 000 000,-
5 1 01	BELANJA PEGAWAI	-
5 1 02	BELANJA BARANG DAN JASA	25 000 000,-
5 1 02 01	BELANJA BARANG	5 500 000,-
5 1 02 01 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5 500 000,-
5 1 02 01 03	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4 480 000,-
5 1 02 01 04	Belanja Makanan dan Minuman	1 020 000,-
5 1 02 01 04 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1 020 000,-
5 1 02 02	BELANJA JASA	2 400 000,-
5 1 02 02 01 0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	2 400 000,-
5 1 02 05	BELANJA UANG DAN/ATAU JASA UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAKLAIN/MASYARAKAT	17 100 000,-
5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	7 500 000
5 1 02 05 02	BELANJA JASA YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT	9 600 000
5 1 02 05 02 0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lai	9 600 000

X HAL-HAL LAIN

-

Temanggung, 25 Agustus 2022
 KEPALA BIDANG
 PEMBINAAN PENGELOLAAN DAN
 PELAYANAN KELUARGA BERENCANA


TRI AGUS SUTOPO, SH

NIP. 19670430 199205 1 001

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

TAHUN 2023

Perangkat Daerah	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	2 14 03 2 01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
Sub Kegiatan	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media LuarRuang
Pagu Kegiatan	Rp 70 640 000,-
Sumber Dana	. DAK Non Fisik (BOKB)

I LATAR BELAKANG

Seksi Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi

- 1 pengembangan, penyelenggaraan advokasi dan Komunikasi, Informasi dan edukasi dalam menunjang program KB, pembinaan Penyuluh KB, Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan, pelaksanaan dan pengelolaan kampung KB.
- 2 penyusunan dan menyiapkan petunjuk teknis peran Penyuluh KB, Kader dan Mitra kerja program penyuluhan keluarga berencana, keluarga sejahtera dan ketahanan keluarga
- 3 memfasilitasi penilaian angka kredit, dan pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana
- 4 Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi, Seksi Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dituntut dapat melakukan Advokasi dan KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) secara intensif dan terarah dan tepat sasaran karena merupakan salah satu kegiatan kunci merubah sikap, perilaku dan sistem nilai Informasi selalu dibutuhkan dan erat hubungannya dengan pelaksanaan program KB baik bagi masyarakat, pelaksana maupun para pengelola program Oleh karena itu sejak awal pelaksanaan program KB tahun 1970 sampai sekarang dan bahkan waktu mendatang kekuatan informasi merupakan faktor kunci kelangsungan keberhasilan program kependudukan dan KB

II. MAKSUD DAN TUJUAN .

Maksud kegiatan ini adalah tersedianya media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) baik berupa media cetak maupun elektronik Adapun tujuannya adalah

- 1 Menyediakan Sarana/media/saluran untuk menyampaikan pesan dan gagasan kepada khalayak yang berbasis cetakan (printing)
- 2 Melaksanakan Pembuatan/produksi dan penayangan/penempatan (placement) media elektronik yang digunakan untuk menayangkan pesan Program Bangga Kencana serta penurunan stunting sebagai pendukung kinerja kader di lini lapangan,

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

TAHUN 2023

Perangkat Daerah	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
Sub Kegiatan	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
Pagu Kegiatan	Rp 1 387 200 000,-
Sumber Dana	DAK Non Fisik (BOKB)

I LATAR BELAKANG

Dirintisnya pola pembinaan peserta KB (akseptor) yang melibatkan masyarakat sebagai pelaksana pada era 1975-an, IMP telah menunjukkan eksistensi dan peran bhaktinya dalam menunjang kesuksesan program KB nasional. Pola pembinaan ini telah menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap pelaksanaan program-program pemerintah. Sekarang ini pola pelaksanaan KB di Indonesia banyak ditiru oleh bangsa-bangsa di dunia khususnya negara-negara berkembang dengan persoalan demografis serupa.

IMP sendiri pada hakekatnya merupakan wadah pengelolaan dan pelaksanaan program KB nasional mulai dari tingkat desa/kelurahan, dusun/RW hingga tingkat RT. IMP di tingkat desa/kelurahan dinamakan PPKBD yaitu seseorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola program KB di tingkat desa/kelurahan. Sementara di tingkat dusun/RW dinamakan Sub PPKBD yaitu seseorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi dengan peran yang sama di tingkat dusun/RW. Sedangkan di tingkat RT dinamakan Kelompok KB (Pok KB), yakni seseorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola program KB di tingkat RT.

II MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kegiatan ini adalah mengoptimalkan peran IMP dalam mensukseskan program Bangga Kencana serta intervensi pelayanan spesifik dan sensitive. Adapun tujuannya adalah:

Meningkatkan pemahaman keluarga termasuk remaja, calon pengantin/calon pasangan usia subur, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu menyusui, keluarga yang memiliki anak usia 0 – 59 bulan, dan lansia tentang Program Bangga Kencana dan intervensi pelayanan spesifik dan sensitive.

III OUTPUT/KELUARAN

Terlaksananya dukungan terhadap pelaksanaan KIE yang dilakukan oleh kader di wilayah binaan dalam bentuk Pelayanan KIE Personal, Forum pertemuan kelompok, Konseling dan Pelaksanaan kegiatan momentum.

IV OUTCOME

Meningkatnya pemahaman keluarga termasuk remaja, calon pengantin/calon pasangan usia subur, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu menyusui, keluarga yang memiliki anak

usia 0 – 59 bulan, dan lansia tentang Program Bangga Kencana dan Intervensi pelayanan spesifik dan sensitive;

V SASARAN

Masyarakat Kabupaten Temanggung.

VI LOKASI : 20 kecamatan di Kabupaten Temanggung

VII TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov
1	Persiapan kegiatan											
	Administrasi kegiatan											
	Penyiapan Materi KIE											
3	Pelaksanaan kegiatan											
	KIE terhadap keluarga maupun kelompok Kegiatan (poktan) dapat juga sekaligus melakukan pemutakhiran data keluarga maupun poktan											

11 PIHAK YANG TERLIBAT

DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung, BKKBN, BKKBN Perwakilan Jawa Tengah, IMP dan masyarakat

12 RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) berasal dari sumber dana DAK Non Fisik (BOKB) Kabupaten Temanggung sebesar Rp 1 387 200 000,- digunakan untuk

Kode	Uraian	Jumlah
1	2	3
5	BELANJA	1 387 200 000,-
5 1	BELANJA OPERASI	1 387 200 000,-
5 1 01	BELANJA PEGAWAI	-
5 1 02	BELANJA BARANG DAN JASA	1 387 200 000,-
5 1 02 02	BELANJA JASA	1 387 200 000,-
5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1 387 200 000,-

13 HAL-HAL LAIN

Temanggung, 25 Agustus 2022
 KEPALA BIDANG
 PEMBINAAN PENGELOLAAN DAN
 PELAYANAN KELUARGA BERENCANA

TRI AGUS SUTOPO, SH
 NIP. 19670430 199205 1 001

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

TAHUN 2023

Perangkat Daerah	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
Sub Kegiatan	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
Pagu Kegiatan	Rp 1 104 000 000,-
Sumber Dana	DAK Non Fisik (BOKB)

I LATAR BELAKANG

Salah satu solusi dalam upaya membangun Indonesia dimulai dari keluarga adalah dengan maksimalisasi peran dan kompetensi Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dalam hal ini adalah Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD dan Sub PPKBD) Mengapa? Karena kader IMP merupakan sumber daya manusia lokal yang sangat penting dan menjadi satu kekuatan yang dapat diandalkan untuk tetap dapat mempertahankan keberhasilan program KB di masyarakat seiring dengan terus menurunnya jumlah Penyuluh KB yang aktif karena pindah dan pensiun

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam 9 Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita) pada butir ke-5 "Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia" pada poin pertama yakni Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Untuk mewujudkan kualitas hidup manusia yang terdiri dari pendidikan, kesehatan dan daya beli sehingga pembangunan kependudukan dan keluarga berencana dapat mengurangi kuantitas/jumlah penduduk disatu sisi dan meningkatkan kualitas di sisi lainnya Hal ini sejalan oleh Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Bab X pasal 58 bahwa setiap penduduk mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga Sehingga menjadi arah Kebijakan dan Strategi serta acuan operasional Pembangunan Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga

Dibentuknya Kampung KB ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas Sedangkan secara khusus, Kampung KB ini dibentuk selain untuk meningkatkan peran serta pemerintah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, mendampingi dan membina masyarakat untuk menyelenggarakan program KKBPK dan pembangunan sektor terkait, juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan

II MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kegiatan ini adalah Meningkatkan ketahanan keluarga dan percepatan capaian program prioritas nasional melalui pokja kampung KB Adapun tujuannya adalah

- 1 Meningkatkan partisipasi keluarga atau anggota keluarga yang merupakan sasaran program Bangga Kencana dalam kegiatan poktan

2. Mengoptimalkan kegiatan di poktan program Bangga Kencana,

III. OUTPUT/KELUARAN

1. Tersedianya Rencana Kerja Masyarakat (RKM) dan Laporan dalam website Kampung KB.
3. Terlaksananya pertemuan-pertemuan dalam rangka optimalisasi Program Bangga Kencana.

2. OUTCOME

Meningkatnya ketahanan keluarga dan percepatan capaian program prioritas nasional;

3. SASARAN

Pokja Kampung Keluarga Berkualitas, PKB/PLKB ASN dan Non A SN, PPKBD, Sub PPKBD, Kader Poktan, Pengurus Rumah Data Kependudukan, Keluarga yang mempunyai remaja usia 10-24 tahun yang belum menikah, RemKeluarga anggota kelompok UPPKA, Keluarga yang mempunyai balita, Ibu Hamil dan menyusui, aja dengan usia 10-24 tahun yang belum menikah, Lansia dan Keluarga yang mempunyai lansia, Kader dan PKB/PLKB

4. LOKASI : 20 kecamatan di Kabupaten Temanggung

5. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov
1	Persiapan kegiatan											
	Administrasi kegiatan											
	Penyiapan Materi											
3	Pelaksanaan kegiatan											
	Fasilitasi Genre											
	Fasilitasi Ketahan Keluarga Berbasis Poktan											
	Fasilitasi Saka Kencana											

6. PIHAK YANG TERLIBAT

DPPPAPKB Kabupaten Temanggung, BKKBN Perwakilan Jawa Tengah, Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, Radio Lokal, Televisi Lokal, Penyediaan Barang/ Jasa dan masyarakat

7. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB berasal dari sumber dana DAK Non Fisik (BOKB) Kabupaten Temanggung sebesar Rp 1 104 000 000,- digunakan untuk:


Kode	Uraian	Jumlah
1	2	3
5	BELANJA	1 104 000 000,-
5 1	BELANJA OPERASI	1 104 000 000,-
5 1 01	BELANJA PEGAWAI	-
5 1 02	BELANJA BARANG DAN JASA	1 104 000 000,-
5 1 02 01	BELANJA BARANG	342 360 000,-
5 1 02 01 01	Belanja Bahan Pakai Habis	342 360 000,-

Kode	Uraian	Jumlah
5 1 02 01 03	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	24 630 000,-
5 1 02 01 04	Belanja Makanan dan Minuman	317 730 000,-
5 1 02 01 04 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	317 730 000,-
5 1 02 02	BELANJA JASA	761 640 000,-
5 1 02 02 01 0055	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	761 640 000,-

8. HAL-HAL LAIN

-

Temanggung, 25 Agustus 2022
 KEPALA BIDANG
 PEMBINAAN PENGELOLAAN DAN
 PELAYANAN KELUARGA BERENCANA



TRI AGUS SUTOPO, SH
 NIP. 19670430 199205 1 001

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PELAYANAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH	DPPPAPPKB
Nama Kegiatan	Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang memerlukan perlindungan khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
Pagu Kegiatan	Rp 131 022 000,-

I LATAR BELAKANG

Upaya perlindungan perempuan dan anak merupakan bagian dari integral target pembangunan nasional yang sangat penting Pemerintah Republik Indonesia secara spesifik menjelaskan upaya perlindungan perempuan dan anak dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang memfokuskan target peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui optimalisasi pembangunan nasional Rancangan tersebut tersurat dalam poin penjelasan RPJMN rencana ketiga mengenai peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda

Melindungi perempuan dan anak sebagai bentuk jaminan optimalisasi perkembangan bangsa jelas membutuhkan koordinasi terpadu antara berbagai pihak dan sektor terutama, Pemerintah Pusat dan Daerah Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diamanatkan adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai bentuk koordinasi pendanaan antara pusat dan daerah DAK Non Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak diharapkan terbentuknya koordinasi yang lebih intensif antara Pusat dan Daerah dalam upaya menjamin perlindungan bagi perempuan dan anak

II MAKSUD DAN TUJUAN - Menurunkan kekerasan terhadap anak serta meningkatkan layanan anak korban kekerasan termasuk TPPO

- Meningkatkan cakupan dan kualitas pencatatan serta pelaporan kasus kekerasan

III OUTPUT/KELUARAN Terpenuhinya penyediaan layanan bagi anak korban kekerasan dan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus termasuk TPPO yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi dan lintas daerah

IV OUTCOME Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan bagi anak

IX PIHAK YANG TERLIBAT BPKPAD

X RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang memerlukan perlindungan khusus Kewenangan Kabupaten/Kota tahun 2023 berasal dari sumber dana DAK Non Fisik Tahun 2023 sebesar Rp 131 022 000,- (seratus tiga puluh satu juta dua puluh dua ribu rupiah) digunakan untuk

RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	Rp 131 022 000
	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp 131 022 000
1	BELANJA BARANG	Rp 32 212 000
2	BELANJA JASA	Rp 73 410 000
3	BELANJA PERJALANAN DINAS	Rp 1 500 000
4	BELANJA UANG DAN/ATAU JASA UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT	Rp 23 900 000
	JUMLAH	Rp 131 022 000


X HAL-HAL LAIN

Berisi hal-hal yang perlu disampaikan dan belum ada pada point sebelumnya

Temanggung, 25 Agustus

2022

KEPALA BIDANG PPPA
KABUPATEN TEMANGGUNG


DARMAYANI, DMN, M Si
NIP 196501081989032008

KERANGKA ACUAN KEGIATAN DAK NON FISIK TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH	DPPPAPPKB
Nama Kegiatan	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Pagu Kegiatan	Rp 56 475 000,-

I LATAR BELAKANG

Upaya perlindungan perempuan dan anak merupakan bagian dari integral target pembangunan nasional yang sangat penting Pemerintah Republik Indonesia secara spesifik menjelaskan upaya perlindungan perempuan dan anak dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang memfokuskan target peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui optimalisasi pembangunan nasional Rancangan tersebut tersurat dalam poin penjelasan RPJMN rencana ketiga mengenai peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda

Melindungi perempuan dan anak sebagai bentuk jaminan optimalisasi perkembangan bangsa jelas membutuhkan koordinasi terpadu antara berbagai pihak dan sektor terutama, Pemerintah Pusat dan Daerah Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diamanatkan adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai bentuk koordinasi pendanaan antara pusat dan daerah DAK Non Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak diharapkan terbentuknya koordinasi yang lebih intensif antara Pusat dan Daerah dalam upaya menjamin perlindungan bagi perempuan dan anak

- II MAKSUD DAN TUJUAN** - Menguatkan upaya promotif dan preventif anti kekerasan termasuk TPPO pada Anak
- III OUTPUT/KELUARAN** Terlaksananya upaya promotif dan preventif anti kekerasan termasuk TPPO pada Anak
- IV OUTCOME** Menurunnya prevalensi pada Anak yang mengalami kekerasan
- V SASARAN** di Kabupaten Temanggung
- VI LOKASI** Kabupaten Temanggung
- VII TIM/PANITIA** DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung dan lintas sektor
- VIII TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN** Januari sampai dengan Desember 2023
- IX PIHAK YANG TERLIBAT** BPKPAD

X RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota tahun 2023 berasal dari sumber dana DAK Non Fisik Tahun 2023 sebesar Rp 56 475 000,- (Lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) digunakan untuk

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	Rp 56 475 000
	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp 56 475 000
1	BELANJA BARANG	Rp 30 345 000
2	BELANJA JASA	Rp 25 500 000
3	BELANJA PERJALANAN DINAS	Rp 630 000
	JUMLAH	Rp 56 475 000

XI HAL-HAL LAIN

Berisi hal-hal yang perlu disampaikan dan belum ada pada point sebelumnya

Temanggung, 25 Agustus

2022

KEPALA BIDANG PPPA
KABUPATEN TEMANGGUNG



DARMAYANI, DMN, M Si
NIP 196501081989032008

KERANGKA ACUAN KEGIATAN DAU KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH	DPPPAPPKB
Nama Kegiatan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Pagu Kegiatan	Rp15 000 000

I LATAR BELAKANG

Permasalahan terhadap anak masih banyak ditemui kasus anak semakin kompleks mulai dari kekerasan terhadap anak, baik kekerasan fisik maupun mental serta eksploitasi terhadap anak. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam melaksanakan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Untuk mengatasi semua permasalahan tersebut, maka perlu upaya bersama Pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat.

Sebagai bentuk kepedulian ini diwujudkan dengan sistem pembangunan Kabupaten Layak Anak sebagai peluang anak dalam pembangunan dengan memperhatikan hak-hak anak sesuai Konvensi Hak Anak.

- II MAKSUD DAN TUJUAN** Membenakan ruang dan akses yang layak bagi anak untuk dapat berpartisipasi, menyalurkan pandangan, aspirasi dan kreasinya secara optimal bagi pembangunan dan kehidupan yang lebih baik.
- Memformulasikan pokok-pokok pikiran, pendapat dan pandangan anak sebagai bahan masukan bagi pengambilan kebijakan pembangunan di bidang tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi anak.

- III OUTPUT/KELUARAN**
- Meningkatnya kapasitas forum anak
 - Terselenggaranya Han Anak Nasional Tingkat Kabupaten

IV OUTCOME Menguatnya upaya peningkatan kualitas hidup anak di Kabupaten Temanggung

V SASARAN Forum Anak Kabupaten Temanggung

VI LOKASI Kabupaten Temanggung dan Luar Kabupaten Temanggung

VII TIM/PANITIA DPPPAPPKB, Forum Anak

VIII TAHAPAN DAN Januari sampai dengan Desember 2023

**RENCANA WAKTU
PELAKSANAAN**

IX PIHAK YANG TERLIBAT BPKPAD

X RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023

PERANGKAT DAERAH	DPPPAPPKB
Nama Kegiatan	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
Pagu Kegiatan	Rp 10 000 000,-

I LATAR BELAKANG

Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Temanggung telah dibentuk dengan keputusan bupati nomor 463 1 / 218/2017 tentang Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Temanggung, dengan maksud agar pelaksanaan pengembangan KLA di Kabupaten Temanggung dapat berjalan secara lebih integratif dan menyeluruh. Namun demikian masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi dalam pengembangan KLA, seperti masih lemahnya komitmen para pemangku kebijakan, kurangnya pemahaman KLA pada OPD terkait, serta terbatasnya koordinasi antar OPD/lembaga terkait dalam setiap tahapan pengembangan KLA. Upaya pemenuhan hak anak melalui strategi pembangunan lingkungan yang ramah bagi anak dalam KLA ini merupakan sebuah proses yang holistik, sehingga sudah seharusnya pengembangan KLA dilaksanakan dengan mengintegrasikan program/kegiatan pada berbagai OPD/lembaga lintas sektor.

Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui DPPPAPPKB kabupaten Temanggung memandang perlu melaksanakan koordinasi dengan seluruh anggota Gugus Tugas KLA Kabupaten Temanggung agar kebijakan pengembangan KLA di Kabupaten Temanggung dapat semakin terarah, terencana dan berkesinambungan. Untuk dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mempercepat pengembangan Kabupaten Layak Anak, perlu menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengembangan KLA Tingkat Kabupaten Temanggung Tahun 2023.

II MAKSUD DAN TUJUAN

Terwujudnya persamaan persepsi anggota gugus tugas kabupaten layak anak

III OUTPUT / KELUARAN

Terselenggaranya rapat koordinasi Gugus Tugas Kabupaten Layak anak

- IV OUTCOME -Tersusunnya sinkronisasi program/kegiatan yang mendukung KLA di masing2 OPD/lembaga anggota gugus tugas
- V SASARAN -Teraihnya penghargaan KLA kategori Nindya Gugus tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Temanggung
- VI LOKASI Kabupaten Temanggung
- VII TIM / PANITIA DPPAPPKB Kabupaten Temanggung

VIII TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN Januari sampai dengan Desember 2023

IX PIHAK YANG TERLIBAT BPKPAD

X RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Tahun 2023 sebesar Rp 10 000 000,- (Sepuluh juta rupiah) digunakan untuk

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	Rp 10 000 000
	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp 10 000 000
1	BELANJA BARANG	Rp 6 000 000
2	BELANJA JASA	Rp 4 000 000
	JUMLAH	Rp 10 000 000


XI HAL-HAL LAIN

Berisi hal-hal yang perlu disampaikan dan belum ada pada point sebelumnya

Temanggung, 25 Agustus

2022

KEPALA BIDANG PPPA
KABUPATEN TEMANGGUNG


DARMAYANI, DMN, M Si
NIP. 196501081989032008

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
GERAKAN ORGANISASI WANITA KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2023**

Nama SKPD	:	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	:	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	:	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
Pagu Kegiatan	:	Rp 25 000 000,-
Sumber Dana	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

I LATAR BELAKANG

Gabungan Organisasi Wanita (GOW) merupakan organisasi yang berperan dalam pengembangan perempuan, baik di tingkat daerah maupun propinsi. GOW mempunyai konsistensi dalam memperjuangkan peningkatan peran dan kualitas perempuan sebagai mitra sejajar dalam upaya percepatan persamaan gender. GOW sebagai organisasi yang keberadaannya dan legalitasnya menjadi unsur komponen masyarakat sebagai mitra dalam mengaplikasikan seluruh program pemerintah. Untuk itu peran GOW sebagai gabungan organisasi wanita sangat penting dalam mengurangi kesenjangan gender dan ketidakadilan gender dalam pembangunan daerah.

II MAKSUD DAN TUJUAN

1. Membangun Koordinasi dengan Pengurus dan Anggota GOW
2. Menambah Pengetahuan Pengurus dan Anggota GOW (Peningkatan Kapasitas SDM)

III OUTPUT/KELUARAN

1. Terselenggaranya Rapat Koordinasi/rutin antar anggota
2. Terlaksananya bimbingan rohani/ceramah agama
3. Tersosialisasinya politik perempuan dan advokasi perlindungan anak
4. Terlaksananya bantuan untuk lingkungan

IV OUTCOME

1. Meningkatnya kapasitas pengetahuan dan keterampilan para pengurus dan anggota GOW Kabupaten Temanggung

V SASARAN

Sasaran kegiatan Dharma Wanita Kabupaten Temanggung yaitu seluruh pengurus, anggota organisasi di bawah GOW serta masyarakat

VI LOKASI

Kabupaten Temanggung, semua Kecamatan, semua Kelurahan

VII TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agts	Sept	Okt	Nov	Des
1	Rapat kerja												
2	Rapat pengurus												
3	Perjalanan dinas												
4	HUT GOW												

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
DHARMA WANITA PERSATUAN KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2023**

Nama SKPD	DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
Pagu Kegiatan	Rp 25 000 000,-
Sumber Dana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

X LATAR BELAKANG

Dharma Wanita adalah sebuah organisasi yang beranggotakan istri Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dharma Wanita ditetapkan pada tanggal 7 Desember 1999 pada sebuah rapat nasional Tujuan utama dan pendirian Dharma Wanita adalah meningkatkan kualitas sumber daya anggota keluarga PNS untuk mencapai kesejahteraan nasional Sebagai organisasi yang diusung untuk tujuan bersama, Dharma Wanita memiliki tugas pokok yaitu "Membina anggota, memperkuat rasa persatuan dan kesatuan, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak, serta meningkatkan kepedulian sosial dan melakukan pembinaan mental dan spiritual anggota agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian serta berbudi pekerti luhur" Anggota organisasi Dharma Wanita adalah semua istri PNS di Indonesia yang meliputi istri PNS, istri pejabat negara bidang pemerintahan, istri pensiunan dan janda PNS, istri pegawai BUMN atau BUMD, istri pensiunan atau janda pegawai BUMN atau BUMD, istri kepala perwakilan Indonesia di luar negeri, istri perangkat pemerintah desa, istri TNI, istri POLRI, dan pensiunan PNS wanita Para Istri Pegawai negeri Sipil perlu ditingkatkan kualitas sumber daya yang dimilikinya dalam menghadapi tuntutan dan tantangan kehidupan, baik pada era reformasi yang sedang terjadi saat ini maupun menghadapi era globalisasi Untuk mewujudkan hal tersebut para istri PNS perlu diberi pengetahuan dan pembinaan agar dapat berkarya mandiri dalam rangka mencapai kesejahteraan dan meningkatkan jiwa sosial baik bagi keluarga maupun masyarakat sekitarnya

XI MAKSUD DAN TUJUAN

- 1 Para Istri Pegawai negeri Sipil perlu ditingkatkan kualitas sumber daya yang dimilikinya dalam menghadapi tuntutan dan tantangan kehidupan, baik pada era reformasi yang sedang terjadi saat ini maupun menghadapi era globalisasi
- 2 Untuk mewujudkan hal tersebut para istri PNS perlu diberi pengetahuan dan pembinaan agar dapat berkarya mandiri dalam rangka mencapai kesejahteraan dan meningkatkan jiwa sosial baik bagi keluarga maupun masyarakat sekitarnya

XII OUTPUT/KELUARAN

- 1 Terlaksananya pembinaan dan rapat anggota bagi DWP Unsur Pelaksana
- 2 Peningkatan Kapasitas SDM
 - a Terlaksananya Pelatihan Shiburu dengan Shibon
 - b Terlaksananya Kemandirian wanita (usaha konveksi)
 - c Terlaksananya kegiatan bakti sosial (mushola dan mukena bersih)

XIII OUTCOME

- 2 Meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan para pengurus dan anggota DWP

XIV SASARAN

Sasaran kegiatan Dharma Wanita Kabupaten Temanggung yaitu seluruh pengurus, OPD, anggota serta masyarakat

XV LOKASI

Kabupaten Temanggung, semua Kecamatan, semua Kelurahan

XVI TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agts	Sept	Okt	Nov	Des
1	Rapat kerja												
2	Rapat pengurus												
3	Perjalanan dinas												
4	DWP bergerak												

XVII PIHAK YANG TERKAIT

- 3 Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Temanggung
- 4 Unsur Pelaksana Dharma Wanita Kabupaten Temanggung
- 5 Anggota Dharma Wanita Kabupaten Temanggung

XVIII RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota berasal dari dana alokasi umum

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)
5	BELANJA DAERAH	Rp 25 000 000
5 1	BELANJA OPERASI	Rp 25 000 000
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp 25 000 000
5 1 02 01	Belanja Barang	Rp 11 796 000
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp 11 796 000
5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 435 500
5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp 331 000
5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp 1 052 000
5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp 260 000
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 7 437 500
5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 2 280 000
5 1 02 02	Belanja Jasa	Rp 1 500 000
5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	Rp 1 500 000
5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	Rp 1 500 000
5 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 1 704 000
5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas dalam Negeri	Rp 1 704 000
5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 1 704 000
5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp 10 000 000
5 1 02 05 02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp 10 000 000

5 1 02 05 02 0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Rp 10 000 000
	Grand Total	Rp 25 000 000

Temanggung, 25 Agustus 2022

PPTK



DARMAYANI, DMN, M.Si

NIP. 19650108 198903 2 008

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PELAKSANAAN MEKANISME OPERASIONAL PROGRAM KKBPK
MELALUI RAKORCAM, RAKORDES DAN MINILOK
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023

Kementerian Negara/ Lembaga	DPPPAPPKB
Bidang	Pengendalian Penduduk dan PKS
Program	Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana
Hasil	Meningkatnya pelaksanaan Program Bangga Kencana Kab Temanggung
Kegiatan	Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan, Desa dan Mini lokal karya
Indikator Kinerja Kegiatan	Meningkatnya Pelaksanaan program Bangga Kencana Sampai Jejarng sampai Tingkat Desa di Kab Temanggung
Keluaran (Output)	Laporan Kegiatan dan Pertemuan
Waktu	Bulan Januari s/d Desember 2023
Satuan ukur	Dokumen/Laporan

1 Latar Belakang

a Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ,
- 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah,
- 3 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga,
- 4 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional,
- 5 Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
- 6 Peraturan Menten dalam negeri Nomor 33 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019,
- 7 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 52),

- 8 Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana,
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Badan perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung,
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2012 Nomor 26),
- 11 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2018 , tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019,
- 12 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2018, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019,

b Gambaran Umum Singkat

- a) Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, menuntut kepedulian dan peran serta seluruh elemen masyarakat dalam rangka mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera Oleh karena itu kebijakan dan strategi program Bangga Kencana perlu dapat membenarkan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat baik semua intitusi pemerintah dan swasta serta melalui Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Masyarakat sebagai pengelola dan pelaksana kegiatan program
- b) Untuk menggalang peran serta masyarakat dalam program Bangga Kencana, selama ini telah dilakukan upaya penumbuhan, pembinaan dan pengembangan dengan mitra kerja baik pemerintah maupun non pemerintah, LSOM dalam keberhasilan program KKBPK di Kabupaten Temanggung
- c) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPAPPKB) mempunyai tugas melaksanakan dan penyiapan penyusunan kebijakan teknis serta pelaksanaan pengembangan pemberdayaan SDM di bidang Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta peningkatan peran serta Organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja dalam program Bangga kencana di Kabupaten Temanggung

Dan dalam menyiapkan perangkat serta kebijakan tersebut, DPPAPPKB mengadakan pertemuan dengan semua institusi yang ada baik di Tingkat desa, kecamatan maupun Tingkat Kabupaten untuk memberikan pemahaman dan arah yang sama dalam rangka pelaksanaan Bangga kencana untuk mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera

c Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Kegiatan ini dilaksanakan agar diperoleh kesamaan pemahaman dan arah pengembangan dalam rangka pelaksanaan Program Bangga Kencana untuk mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera an dalam rangka penurunan angka stunting di Kabupaten Temanggung

1 Kegiatan yang Dilaksanakan

a Uraian Kegiatan

Kegiatan ini meliputi persiapan, pelaksanaan, pelaporan dan Monev

2 Batasan Kegiatan

Kegiatan ini terkait dengan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dalam Program Bangga Kencana yang melibatkan semua pengelola Program Bangga Kencana dari semua Tingkatan

3 Maksud dan Tujuan

a Maksud Kegiatan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menginformasikan kebijakan yang ada, menyepakati serta memberikan bahan masukan dalam mengelola dan menyelenggarakan Program Bangga Kencana dalam upaya mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia sejahtera dan penurunan angka stunting di kabupaten Temanggung

b Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan ini adalah diperolehnya pemahaman dan kesepakatan dalam penyelenggaraan Program Bangga kencana. Pemahaman dan kesepakatan tersebut antara lain dalam bidang SDM, Norma, standard, Prosedur, Kriteria dan manajemen serta Tim Pembina KB Tingkat Kabupaten di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

4 Indikator Masukan dan Keluaran

a Indikator Masukan

Rekomendasi dan bahan masukan terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan Program Bangga Kencana dalam upaya mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera

b Indikator Keluaran

Output kegiatan ini adalah laporan penyelenggaraan Pertemuan/Rapat Koordinasi Tim Pembina KB Tingkat Kabupaten dalam Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana di DPPPAPPKB serta hasil pertemuan dalam bentuk rekomendasi dan bahan masukan

5 Cara Pelaksanaan Kegiatan

a Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pertemuan/Rapat Koordinasi Tim Pembina KB Tingkat Kabupaten dengan pengelola Program Bangga Kencana serta mitra kerja baik Pemerintah maupun Swasta di Kabupaten Temanggung

b Tahapan Kegiatan

- Persiapan
- Pelaksanaan
- Pelaporan
- Monev

6 Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Temanggung

7 Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

Pelaksana kegiatan ini adalah Bidang Pengendalian Penduduk dan PKS Kabupaten Temanggung dengan Penanggung Jawab Kepala Dinas KKBPPPK Kabupaten Temanggung

8 Jadwal Kegiatan

a) Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini direncanakan dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember 2022

b) Matriks Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Jan	Feb	Maret	april	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1	Persiapan												
2	Pelaksanaan												
3	Pelaporan												
4	Monev												

9 Anggaran

Anggaran kegiatan pelaksanaan mekanisme operasional program KKBPK melalui Rakorcang, Rakordes dan Mini lokakarya ini, sebesar Rp 312 000 000,- (Tiga ratus dua belas juta rupiah)

Temanggung, 25 Agustus 2022

Kasi Perencanaan Sinkronisasi Kebijakan
Pengendalian Penduduk
DPPPAPPKB
Kabupaten Temanggung,



Ety Prasetyowati, SH

NIP 196810231994012002

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFERENCE)
PENGOLAHAN DAN PELAPORAN DATA PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN PELAYANAN KB DPPAPPKB
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022**

Kementerian Negara/ Lembaga	. DPPAPPKB
Bidang	: Pengendalian Penduduk dan PKS
Program	Kependudukan Keluarga berencana dan
Pembangunan	Keluarga
Hasil	• Meningkatnya pelaksanaan Program Bangga
Kencana di	Kab Temanggung
Kegiatan	Pengolahan dan Pelaporan data Pengendalian penduduk dan pelayanan KB
Indikator Kinerja Kegiatan	Meningkatnya Pelaksanaan PROGRAM BANGGA KENCANA sampai Jejaring dari Tingkat Desa di kab Temanggung s/d dengan Tingkat Pusat
Keluaran (Output)	• Laporan Kegiatan, Data dan Pertemuan
Waktu	Bulan Januari s/d Desember 2023
Satuan ukur	• Dokumen/Laporan

A LATAR BELAKANG

Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ,
- 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah,
- 3 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga,
- 4 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional,
- 5 Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
- 6 Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 33 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021,
- 7 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 52),
- 8 Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana,
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Badan perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung

- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2012 Nomor 26),
- 11 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2018 , tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021,
- 12 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2018, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021,

B Gambaran Umum Singkat

- a Data yang meliputi aspek demografi, keluarga berencana, keluarga sejahtera dan individu keluarga dapat memberikan gambaran yang tepat dan menyeluruh tentang situasi dan kondisi masyarakat di lapangan dalam Program Bangga Kencana maupun Program-program Pembangunan lainnya
- b Data yang diperoleh dari tingkat Desa diolah sehingga dapat digunakan untuk menentukan perencanaan dan sasaran pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana dengan tepat sesuai dengan kondisi di lapangan
Adapun pelaksanaan pelaporan dilakukan secara berjenjang, yaitu dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan sampai tingkat Provinsi dan Pusat

C Kegiatan yang Dilaksanakan

1 Uraian Kegiatan

Kegiatan ini meliputi persiapan, pelaporan, pengolahan dan Monev

2 Batasan Kegiatan

Kegiatan pengolahan dan pelaporan ini, terkait dengan penyelenggaraan Program Bangga Kencana yang meliputi semua kegiatan pengelola Program Bangga Kencana dari semua Tingkatan, dari tingkat Individu, keluarga, Dusun, Tingkat Desa, tingkat Kecamatan maupun Kabupaten di Lingkup DPPPAPPKB Kab Temanggung

D Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah tersedianya data yang dapat memberikan gambaran secara tepat dan menyeluruh tentang karakteristik keluarga yang merupakan gambaran hasil pelaksanaan dan penyelenggaraan Program Bangga Kencana, dari semua Tingkatan, dari tingkat Individu, Keluarga, Dusun, Tingkat Desa tingkat Kecamatan maupun Kabupaten di Lingkup DPPPAPPKB Kab Temanggung, untuk kepentingan operasional, penetapan kebijakan, perencanaan, pengendalian dan penilaian para pengelola dan pelaksana program

E Manfaat

- 1 Mempercepat pengolahan data untuk lebih mudah dimanfaatkan dan didayagunakan,
- 2 Mempermudah pemeliharaan dan pemutakhiran basis data keluarga di lapangan,
- 3 Penentuan sasaran yang lebih tajam berdasarkan kondisi, potensi dan kebutuhan aktual dari masing-masing keluarga di setiap tingkatan,
- 4 Penentuan program dukungan yang sesuai untuk di setiap wilayah
- 5 Peningkatan kualitas kesertaan KB untuk penggunaan metode kontrasepsi yang lebih efektif, aman dan nyaman,
- 6 Sarana motivasi untuk mendorong setiap keluarga mengikuti kegiatan bagi keluarga yang memiliki sasaran pembinaan

- 7 Pemanfaatan bagi lintas sektor dalam upaya pembagunan keluarga baik bidang Pendidikan, Kesehatan Dasar, Perumahan Rakyat, Kementerian agama, Administrasi Kependudukan, Sosial Kemasyarakatan, Pembangunan SDM, Perencanaan dan Pembangunan Daerah serta lainnya,

E Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan data pengendalian penduduk dan pelayanan KB, dari semua Tingkatan, dari tingkat Individu, Keluarga, Dusun, Tingkat Desa tingkat Kecamatan maupun Kabupaten di Lingkup DPPPAPPKB Kab Temanggung dengan pengelola Program Bangga Kencana serta mitra kerja baik Pemerintah maupun Swasta di Kabupaten Temanggung

F Tahapan Kegiatan

- 1) Persiapan
- 2) Palaporan
- 3) Pengolahan
- 4) Monev

H Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Temanggung

I Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

Pelaksana kegiatan ini adalah Bidang Pengendalian Penduduk dan PKS Kabupaten Temanggung dengan Penanggung Jawab Kepala Dinas PPPAPPKB Kabupaten Temanggung

J Jadwal Kegiatan

a Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini direncanakan dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember 2022

b Matriks Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Jan	Feb	Maret	april	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1	Persiapan												
2	Pelaporan												
3	Pengolahan												
4	Monev												

K Anggaran

Anggaran kegiatan pengolahan dan pelaporan data pengendalian penduduk dan pelayanan KB ini sebesar Rp 40 000 000,- (empat Puluh Juta Rupiah) dari DAU dan Rp 76 800 000 (Tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dari DAK BOKB non fisik

Temanggung, 25 Agustus 2022

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk
Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
DPPPAPPKB
Kabupaten Temanggung,


Nurohmad, S Ag, MM

NIP 19731210 200312 1 004

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFERENCE)
PENGOLAHAN DAN PELAPORAN DATA PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN PELAYANAN KB DPPPAPPKB
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022**

Kementerian Negara/ Lembaga	: DPPPAPPKB
Bidang	. Pengendalian Penduduk dan PKS
Program	Kependudukan Keluarga berencana dan Pembangunan Keluarga
Hasil	Meningkatnya pelaksanaan Program Bangga Kencana di Kab Temanggung
Kegiatan	. Pengolahan dan Pelaporan data Pengendalian penduduk dan pelayanan KB
Indikator Kinerja Kegiatan	Meningkatnya Pelaksanaan PROGRAM BANGGA KENCANA sampai Jejaring dari Tingkat Desa di kab Temanggung s/d dengan Tingkat Pusat
Keluaran (Output)	: Laporan Kegiatan, Data dan Pertemuan
Waktu	. Bulan Januari s/d Desember 2023
Satuan ukur	. Dokumen/Laporan

I LATAR BELAKANG

Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ,
- 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah,
- 3 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga,
- 4 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional,
- 5 Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
- 6 Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 33 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021,
- 7 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 52),
- 8 Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana,
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Badan perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung,
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2012 Nomor 26),

11 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2018 , tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021,

12 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2018, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021,

ii Gambāran Umum Singkat

a Data yang meliputi aspek demografi, keluarga berencana, keluarga sejahtera dan individu keluarga dapat meberikan gambaran yang tepat dan menyeluruh tentang situasi dan kondisi masyarakat di lapangan dalam Program Bangga Kencana maupun Program-program Pembangunan lainnya

b Data yang diperoleh dari tingkat Desa diolah sehingga dapat digunakan untuk menentukan perencanaan dan sasaran pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana dengan tepat sesuai dengan kondisi dilapangan

Adapun pelaksanaan pelaporan dilakukan secara berjenjang,yaitu dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan sampai tingkat Provinsi dan Pusat

iii Kegiatan yang Dilaksanakan

I Uraian Kegiatan

Kegiatan ini meliputi persiapan, pengolahan , pelaporan dan Monev

II Batasan Kegiatan

Kegiatan pengolahan dan pelaporan ini, terkait dengan penyelenggaraan Program Bangga Kencana yang meliputi semua kegiatan pengelola Program Bangga Kencana dari semua Tingkatan, dari tingkat Individu, keluarga, Dusun, Tingkat Desa, tingkat Kecamatan maupun Kabupaten di Lingkup DPPPAPPKB Kab Temanggung

IV Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah tersedianya data yang dapat memberikan gambaran secara tepat dan menyeluruh tetntang karakteristik keluarga yang merupakan gambaran hasil pelaksanaan dan penyelenggaraan Program Bangga Kencana, dari semua Tingkatan, dari tingkat Individu, Keluarga, Dusun, Tingkat Desa tingkat Kecamatan maupun Kabupaten di Lingkup DPPPAPPKB Kab Temanggung, untuk kepentingan operasional, penetapan kebijakan, perencanaan, pengendalian dan penilaian para pengelola dan pelaksana program

V Manfaat

- 1 Mempercepat pengolahan data untuk lebih mudah dimanfaatkan dan didayagunakan,
- 2 Mempermudah pemeliharaan dan pemutakhiran basis data keluarga di lapangan,
- 3 Penentuan sasaran yang lebih tajam berdasarkan kondisi, potensi dan kebutuhan aktual dari masing-masing keluarga disetiap tingkatan,
- 4 Penetuan program dukungan yang sesuai untuk di setiap wilayah
- 5 Peningkatan kualitas kesertaan KB untuk penggunaan metode kontrasepsi yang lebih efektif, aman dan nyaman,
- 6 Sarana motivasi untuk mendorong setiap keluarga mengikuti kegiatan bagi keluarga yang memiliki sasaran pembinaan

- 7 Pemanfaatan bagi lintas sektor dalam upaya pembagunan keluarga baik bidang Pendidikan, Kesehatan Dasar, Perumahan Rakyat, Kementerian agama, Administrasi Kependudukan, Sosial Kemasyarakatan, Pembangunan SDM, Perencanaan dan Pembangunan Daerah serta lainnya,

VI Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan data pengendalian penduduk dan pelayanan KB, dari semua Tingkatan, dari tingkat Individu, Keluarga, Dusun, Tingkat Desa tingkat Kecamatan maupun Kabupaten di Lingkup DPPPAPPKB Kab Temanggung dengan pengelola Program Bangga Kencana serta mitra kerja baik Pemerintah maupun Swasta di Kabupaten Temanggung

VII Tahapan Kegiatan

- 1) Persiapan
- 2) Palaksanaan
- 3) Pelaporan
- 4) Monev

III Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Temanggung

IV Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

Pelaksana kegiatan ini adalah Bidang Pengendalian Penduduk dan PKS Kabupaten Temanggung dengan Penanggung Jawab Kepala Dinas PPPAPPKB Kabupaten Temanggung

V Jadwal Kegiatan

c Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini direncanakan dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember 2022

d Matriks Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Jan	Feb	Maret	april	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1	Persiapan												
2	Pelaksanaan												
3	Pelaporan												
4	Monev												

VI Anggaran

Anggaran kegiatan pengolahan dan pelaporan data pengendalian penduduk dan pelayanan KB ini sebesar Rp 40 000 000,- (empat Puluh Juta Rupiah) dari DAU dan Rp 76 800 000 (Tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dari DAK BOKB non fisik

Temanggung, 25 Agustus 2022

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk
Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
DPPPAPPKB
Kabupaten Temanggung,

Nurohmad, S Ag, MM

NIP 19731210 200312 1 004

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : BPKPAD
NAMA KEGIATAN : PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN
PAGU KEGIATAN : Rp 25.264.828.892
(Duapuluh lima milyar duaratus enampuluh empat juta delapan ratus duapuluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah)

- I. LATAR BELAKANG
Penyediaan anggaran untuk gaji, TPP, BPJS dan insentif karyawan BPKPAD
- II. MAKSUD DAN TUJUAN :
Untuk Penyediaan anggaran gaji dan tunjangan ASN
- III. OUTPUT/KELUARAN :
Tersedianya anggaran gaji dan tunjangan ASN
- IV. OUTCOME :
 - Tersedianya anggaran gaji dan tunjangan ASN
 - Tersedianya TPP berdasar beban kerja ASN
 - Tersedianya asuransi kesehatan
 - Tersedianya luran BPJS Ketenaga kerjaan
 - Tersedianya Insentif Pemungutan Pajak Daerah
- V. SASARAN :
 - Terbayarnya gaji dan tunjangan,
 - Terbayarnya TPP berdasar beban kerja ASN
 - Terbayarnya asuransi kesehatan
 - Terbayarnya luran BPJS Ketenaga kerjaan
 - Terbayarnya Insentif Pemungutan Pajak Daerah
- VI. LOKASI :
Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM/PANITIA :
BPKPAD Kabupaten Temanggung
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN
Januari s/d Desember 2023
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT:
BPKPAD Kabupaten Temanggung selaku BUD dan Bank Jateng dan BPJS
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN Kabupaten Temanggung tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 11.201.424.103 (Sebelas milyar duaratus satu juta empat ratus duapuluh empat ribu seratus tiga rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	25.264.828.892
5.1	BELANJA OPERASI	25.264.828.892
5.1.01	BELANJA PEGAWAI	25.264.828.892
	JUMLAH	25.264.828.892

XI. HAL-HAL LAIN :-

Temanggung, Oktober 2022
 Kepala BPKPAD

 TRI WINARNO, SE, MM
 Pembina Tk. I
 NIP. 19731020 199903 1 005

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : BPKPAD
NAMA KEGIATAN : Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin pegawai
PAGU KEGIATAN : Rp 25.690.000,00
(duapuluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)

- I. LATAR BELAKANG :
Dibutuhkan persediaan bahan seragam ASN untuk penunjang kegiatan
- II. MAKSUD DAN TUJUAN :
Untuk menciptakan Kenyamanan bagi Karyawan dan Karyawati BPKPAD
- III. OUTPUT/KELUARAN :
Tersedianya 70 seragam Khaky
- IV. OUTCOME :
Tersedianya seragam khaky
- V. SASARAN :
Terlaksananya Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai
- VI. LOKASI :
Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM/PANITIA :-
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN
1 Januari s/d Desember 2023
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT:
BPKPAD Kabupaten Temanggung
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin pegawai Kabupaten Temanggung tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 25.690.000,00 (duapuluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	25.690.000,
5.1	BELANJA OPERASI	25.690.000,
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	25.690.000,
	JUMLAH	25.690.000,

- XI. HAL-HAL LAIN :-


Temanggung, 10 Oktober 2022
Kepala BPKPAD
BPKPAD
TRI WINARNO, SE, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19731020 199903 1 005

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : BPKPAD
NAMA KEGIATAN : Penyediaan Komponen Instalansi Listrik Penerangan Bangunan Kantor
PAGU KEGIATAN : Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

- I. LATAR BELAKANG :
Dibutuhkan persediaan komponen dan instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor untuk penunjang kegiatan
- II. MAKSUD DAN TUJUAN :
Untuk menciptakan Kenyamanan dan Kelancaran bagi Karyawan dan Karyawati BPKPAD
- III. OUTPUT/KELUARAN :
Tersedianya alat-alat Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor
- IV. OUTCOME :
Tersedianya alat-alat Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor
- V. SASARAN :
Terlaksananya Penyediaan Instalansi Listrik Penerangan Bangunan Kantor
- VI. LOKASI :
Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM/PANITIA : -
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN
1 Januari s/d Desember 2023
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT:
BPKPAD Kabupaten Temanggung
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Kegiatan Penyediaan Komponen Instalansi Listrik Penerangan Bangunan Kantor Kabupaten Temanggung tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	10.000.000,-
5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,-
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,-
	JUMLAH	10.000.000,-

XI. HAL-HAL LAIN : -

Temanggung, Oktober 2022
Kepala BPKPAD


TRI WINARNO, SE, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19731020 199903 1 005

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : BPKPAD
NAMA KEGIATAN : PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR
PAGU KEGIATAN : Rp 35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah)

- I. LATAR BELAKANG :
• Dibutuhkan persediaan logistik untuk menunjang kegiatan kantor.
- II. MAKSUD DAN TUJUAN :
Untuk meningkatkan kelancaran tugas ASN
- III. OUTPUT/KELUARAN :
Tersedianya Alat Tulis Kantor dan bahan kebersihan kantor
- IV. OUTCOME :
• Tersedianya Alat Tulis Kantor
• Tersedianya bahan kebersihan kantor
- V. SASARAN :
Tersedianya Alat Tulis Kantor dan bahan kebersihan kantor
- VI. LOKASI :
Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM/PANITIA :-
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN
1 Januari s/d Desember 2023
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT:
BPKPAD Kabupaten Temanggung
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Kegiatan Penyediaan Komponen Penyediaan Bahan Logistik Kabupaten Temanggung tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	35.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00
	JUMLAH	35.000.000,00

XI. HAL-HAL LAIN :-

Temanggung, Oktober 2022
Kepala BPKPAD

TRI WINARNO SE, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19731020 199903 1 005

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : BPKPAD
NAMA KEGIATAN : PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
PAGU KEGIATAN : Rp 13.500.000, (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)

- I. LATAR BELAKANG :
• Dibutuhkan persediaan barang cetakan dan penggandaan untuk menunjang kegiatan kantor.
- II. MAKSUD DAN TUJUAN :
Untuk meningkatkan kelancaran tugas ASN
- III. OUTPUT/KELUARAN :
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
- IV. OUTCOME :
• Tersedianya barang cetakan
• Tersedianya anggaran untuk penggandaan
- V. SASARAN :
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
- VI. LOKASI :
Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM/PANITIA :-
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN
1 Januari s/d Desember 2023
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT:
BPKPAD Kabupaten Temanggung
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kabupaten Temanggung tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 13.500.000, (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	13.500.000,
5.1	BELANJA OPERASI	13.500.000,
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	13.500.000,
	JUMLAH	13.500.000,

- XI. HAL-HAL LAIN :-


Temanggung, Oktober 2022
Kepala BPKPAD
TRI WINARNO SE, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19731020 199903 1 005

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : BPKPAD
NAMA KEGIATAN : FASILITASI KUNJUNGAN TAMU
PAGU KEGIATAN : Rp 78.000.000 (tujuh puluh delapan juta rupiah)

- I. LATAR BELAKANG :
• Dibutuhkan anggaran untuk minum harian dan jamuan rapat/ tamu dalam rangka menunjang kegiatan kantor.
- II. MAKSUD DAN TUJUAN :
Untuk Kelancaran Kegiatan Karyawan- Karyawati dan Tamu BPKPAD
- III. OUTPUT/KELUARAN :
Tersedianya makanan dan Minuman Pegawai, rapat dan tamu
- IV. OUTCOME :
• Tersedianya makan minum harian
• Tersedianya anggaran jamuan rapat
• Tersedia jamuan kegiatan dan jamuan tamu
- V. SASARAN :
Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman
- VI. LOKASI :
Kabupaten Temanggung
- VII. TIM/PANITIA : -
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN
1 Januari s/d Desember 2023
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT:
BPKPAD Kabupaten Temanggung
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Kegiatan Fasilitasi Kunjungan tamu Kabupaten Temanggung tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 78.000.000 (tujuh puluh delapan juta rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	78.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	78.000.000
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	78.000.000
	JUMLAH	78.000.000

- XI. HAL-HAL LAIN : -

Oktober 2022
Kepala BPKPAD

TRI WINARNO, SE, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19731020 199903 1 005

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : BPKPAD
NAMA KEGIATAN : PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD.
PAGU KEGIATAN : Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)

- I. LATAR BELAKANG :
Dibutuhkan anggaran untuk menunjang rapat koordinasi dan konsultasi dalam rangka menunjang kegiatan kantor.
- II. MAKSUD DAN TUJUAN :
Untuk memperlancar koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- III. OUTPUT/KELUARAN :
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- IV. OUTCOME :
Tersedianya anggaran untuk rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
- V. SASARAN :
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- VI. LOKASI :
Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM/PANITIA : -
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN
1 Januari s/d Desember 2023
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT:
BPKPAD Kabupaten Temanggung
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD Kabupaten Temanggung tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	50.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000
	JUMLAH	50.000.000

- XI. HAL-HAL LAIN ; -


Oktober 2022
Kepala BPKPAD
TRI WINARNO SE, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19731020 199903 1 005

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : BPKPAD
NAMA KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
PAGU KEGIATAN : Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)

- I. LATAR BELAKANG :
Dibutuhkan anggaran untuk koordinasi dan konsultasi dalam daerah
- II. MAKSUD DAN TUJUAN :
Untuk memperlancar koordinasi dan konsultasi dalam daerah
- III. OUTPUT/KELUARAN :
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
- IV. OUTCOME :
Tersedianya anggaran untuk perjalanan koordinasi dan konsultasi dalam daerah
- V. SASARAN :
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
- VI. LOKASI :
Kabupaten Temanggung
- VII. TIM/PANITIA : -
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN
1 Januari s/d Desember 2023
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT:
BPKPAD Kabupaten Temanggung
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kabupaten Temanggung tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	2.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00
	JUMLAH	2.000.000,00

XI. HAL-HAL LAIN :-

Temanggung, Oktober 2022
 Kepala BPKPAD



TRI WINARNO, SE. MM
 Pembina Tk. I
 NIP. 19731020 199903 1 005

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : BPKPAD
NAMA KEGIATAN : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
PAGU KEGIATAN : Rp 230.000.000,00 (dua ratus tigapuluh juta rupiah)

I. LATAR BELAKANG :

Dibutuhkan anggaran untuk Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebagai penunjang pelayanan kegiatan kantor

II. MAKSUD DAN TUJUAN :

Untuk terciptanya kenyamanan dan kelancaran dalam melaksanakan tugas

III. OUTPUT/KELUARAN :

Tersedianya anggaran untuk jasa komunikasi, listrik dan air

IV. OUTCOME :

Terbayarnya air, listrik, telepon, internet dan faximile

V. SASARAN :

Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

VI. LOKASI :

Kabupaten Temanggung.

VII. TIM/PANITIA :-

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

1 Januari s/d Desember 2023

IX. PIHAK YANG TERLIBAT: BPKPAD Kabupaten Temanggung

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kabupaten Temanggung tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 230.000.000,00 (duaratus tigapuluh juta rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	230.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	230.000.000,00
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	230.000.000,00
	JUMLAH	230.000.000,00

XI. HAL-HAL LAIN :-

Temanggung, Oktober 2022
Kepala BPKPAD

TRI WINARNO, SE. MM
Pembina Tk. I
NIP. 19731020 199903 1 005

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : BPKPAD
NAMA KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR
PAGU KEGIATAN : Rp 399.000.000,00 (Tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah)

I. LATAR BELAKANG :

Keamanan dan kebersihan kantor merupakan salah satu hal penting dalam rangka pelaksanaan kegiatan kantor.

II. MAKSUD DAN TUJUAN :

Untuk terciptanya kenyamanan dan kelancaran dalam melaksanakan tugas.

III. OUTPUT/KELUARAN :

Untuk kelancaran kegiatan kantor, kebersihan dan keamanan kantor

IV. OUTCOME :

- Tersedianya anggaran untuk 1 (satu) tenaga *Supporting Staf*
- Tersedianya anggaran untuk 6 (enam) tenaga keamanan
- Tersedianya anggaran untuk 8 (delapan) tenaga kebersihan
- Tersedianya anggaran lembur PNS dan Non PNS
- Tersedianya luran sampah

V. SASARAN :

Terlaksananya penyediaan penunjang kegiatan kantor untuk kelancaran kegiatan, kebersihan dan keamanan kantor.

VI. LOKASI :

Kabupaten Temanggung.

VII. TIM/PANITIA : -

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

1 Januari s/d Desember 2023

IX. PIHAK YANG TERLIBAT:

BPKPAD Kabupaten Temanggung.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kabupaten Temanggung tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp Rp 399.000.000,00 (Tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	390.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	390.000.000,00
5.1.02.01	BELANJA BARANG	9.993.000,00
5.1.02.02	BELANJA JASA	380.007.000,00
	JUMLAH	390.000.000,00

XI.HAL-HAL LAIN :-

Temanggung, Oktober 2022
 Kepala BPKPAD

 TRI WINARNO S.E. MM
 Pembina Tk. I
 NIP: 19731020 199903 1 005

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH	BPKPAD
NAMA KEGIATAN	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/LAPANGAN
PAGU KEGIATAN	Rp 85.000.000,00 (Delapan puluh lima juta rupiah)

I LATAR BELAKANG

Terpeliharanya kendaraan operasional merupakan salah satu hal penting dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

II MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional

III OUTPUT/KELUARAN

Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional

IV OUTCOME

Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional

V SASARAN

Tertindakannya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Terbayarnya pajak kendaraan asot BPKPAD

VI LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII TIM/PANITIA

VIII TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

1 Januari s/d Desember 2023

IX PIHAK YANG TERLIBAT:

BPKPAD Kabupaten Temanggung

X RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan Kabupaten Temanggung tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 85.000.000,00 (Delapan puluh lima juta rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	85.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	85.000.000,00
5.1.02.01	BELANJA BARANG	26.800.000,00
5.1.02.03	BELANJA PEMELIHARAAN	18.500.000,00
	JUMLAH	85.000.000,00

XI HAL-HAL LAIN :-

Temanggung, Oktober 2022
Kepala BPKPAD

TRIWINANNO, SE, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19731020 199903 1 005

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : BPKPAD
NAMA KEGIATAN : PEMELIHARAAN /REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA
PAGU KEGIATAN : Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

I. LATAR BELAKANG :
Terpeliharanya gedung kantor merupakan salah satu hal penting dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

II. MAKSUD DAN TUJUAN :
Untuk pemeliharaan kantor BPKPAD

III. OUTPUT/KELUARAN :
Terpeliharanya gedung kantor

IV. OUTCOME :
Terpeliharanya gedung kantor.

V. SASARAN :
Terlaksananya Pemeliharaan kantor BPKPAD

VI. LOKASI :
Kabupaten Temanggung.

VII. TIM/PANITIA : -

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

1 Januari s/d Desember 2023

IX. PIHAK YANG TERLIBAT:
BPKPAD Kabupaten Temanggung

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Kabupaten Temanggung tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	100.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000
5.1.02.01	BELANJA BARANG	15.460.000
5.1.02.02	BELANJA JASA	84.540.000
	JUMLAH	100.000.000

XI. HAL-HAL LAIN :-

Oktober 2022
Kepala BPKPAD

TRI WINARNO, SE, MM
Pembina Tk. I
NIP. 49731020 199903 1 005

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : BPKPAD
NAMA KEGIATAN : PEMELIHARAAN /REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA
GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA
Pagu Kegiatan : Rp 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah)

I. LATAR BELAKANG

Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor merupakan salah satu hal penting dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk pemeliharaan Perlengkapan Gedung kantor BPKPAD

III. OUTPUT/KELUARAN

Terpeliharanya Perlengkapan Gedung kantor *BPKPAD*

IV. OUTCOME

Terpeliharanya Perlengkapan Gedung kantor *BPKPAD*

V. SASARAN

Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung kantor *BPKPAD*

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung.

VII. TIM/PANITIA

:-

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

1 Januari s/d Desember 2023

IX. PIHAK YANG TERLIBAT:

BPKPAD Kabupaten Temanggung

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Kabupaten Temanggung tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	25.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00
5.1.02.	BELANJA BARANG JASA	25.000.000,00
5.1.02.02	BELANJA JASA	6.360.000,00
5.1.02.03	BELANJA PEMELIHARAAN	18.640.000,00
	JUMLAH	10.000.000,00

XI. HAL-HAL LAIN

:-

Temanggung, Oktober 2022
Kepala BPKPAD

TRI WINARNO, SE. MM.
(Pembina Tk. I)
NIP. 19731020 199903 1 005

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : BPKPAD
NAMA KEGIATAN : PEMELIHARAAN /REHABILITASI SARANA PRASARANA
PENDUKUNG GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA
PAGU KEGIATAN : Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

I. LATAR BELAKANG :

Terpeliharanya peralatan kantor merupakan salah satu hal penting dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

II. MAKSUD DAN TUJUAN :

Untuk pemeliharaan peralatan kantor BPKPAD

III. OUTPUT/KELUARAN :

- Terpeliharanya peralatan kantor *BPKPAD*
- Service lift dan genset

IV. OUTCOME :

Terpeliharanya peralatan kantor *BPKPAD*

V. SASARAN :

Terlaksananya Pemeliharaan peralatan kantor *BPKPAD*

VI. LOKASI :

Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA :-

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

1 Januari s/d Desember 2023

IX. PIHAK YANG TERLIBAT:

BPKPAD Kabupaten Temanggung

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Kabupaten Temanggung tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	50.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00
5.1.02.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00
5.1.02.03	BELANJA PEMELIHARAAN	50.000.000,00
	JUMLAH	50.000.000,00

XI. HAL-HAL LAIN :-

Temanggung, Oktober 2022
Kepala BPKPAD

TRI WINARNO, SE, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19731020 199903 1 005

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : BPKPAD KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA KEGIATAN : PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH
PAGU KEGIATAN : Rp. 333.718.200,- (TIGA RATUS TIGA PULUH TIGA JUTA TUJUH RATUS DELAPAN BELAS RIBU DUA RATUS RIBU)

- I. LATAR BELAKANG :
- a. Kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya masih rendah, sehingga perlu terus didorong dan ditingkatkan kesadaran dan partisipasinya dalam membayar pajak.
 - b. Masih kurang sadarnya wajib pajak dalam mendaftarkan objek pajaknya.
 - c. Wajib pajak enggan membayar kewajibannya secara online, maka diperlukan media sosialisasi yang tepat dan efisien.
 - d. Perlunya peningkatan keadilan didalam pengenaan pajak PBB-P2 sesuai dengan letak strategis dan kondisi obyek pajak (luasan, fungsi dan pemanfaatannya)
 - e. Guna Meningkatkan Ketetapan Pendapatan Daerah dari sektor PBB-P2.
 - f. Guna Meningkatkan Validitas Objek/Subjek PBB-P2
- II. MAKSUD DAN TUJUAN :
- a. Perlunya peningkatan tertib administrasi dan kualitas Pengelolaan pajak daerah;
 - b. Pelayanan Pajak Daerah yang transparan, akuntabel dan bebas dari KKN
- III. OUTPUT/KELUARAN :
- a. Terlaksananya Sosialisasi Pajak PBB-P2 di 20 Kecamatan bersama dengan Samsat dan PLN;
 - b. Terlaksananya Sosialisasi Pelayanan dan Pembayaran Pajak Daerah secara online melalui media social, Radio, dan Vidiotron;
 - c. Terlaksananya Pernuktahiran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Di Kabupaten Temanggung;
 - d. Terlaksananya pendataan/penilaian individual objek/subjek pajak PBB-P2;
 - e. Terlaksananya pendataan dan pemptahiran objek/subjek pajak daerah;
 - f. Terlaksananya verifikasi permohonan pelayanan pajak daerah
 - g. Terlayannya permohonan pelayanan pajak daerah
 - h. Tersusunnya target pendapatan perangkat daerah pengelola PAD
- IV. OUTCOME :
- a. Meningkatnya jumlah wajib pajak daerah.
 - b. Meningkatnya tertib administrasi pajak daerah.
 - c. Tercapainya target pendapatan pajak daerah.Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan Pajak Daerah.
 - d. Meningkatkan PAD melalui penerimaan pajak daerah.
 - e. Terciptanya kelancaran dalam pembayaran pajak daerah.
 - f. Terciptanya keadilan dalam penetapan PBB-P2.
 - g. Dapat disajikannya informasi grafis (Peta) Obyek Pajak PBB- P2 secara cepat.
 - h. Meningkatkan tertib administrasi dan pelayanan kepada wajib Pajak, karena data PBB-P2 dapat disajikan secara lebih baik dan benar.

i. Meningkatnya PAD melalui penerimaan pajak PBB-P2

- V. SASARAN :
Wajib Pajak Daerah, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung, Bank Jateng, PPAT/PPATS, dan Masyarakat Kabupaten Temanggung.
- VI. LOKASI :
Kabupaten Temanggung
- VII. TIM :
BPKPAD Kabupaten Temanggung
- VIII. WAKTU :
Januari – Desember 2023
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT :
Wajib Pajak Daerah, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung, Bank Jateng, PPAT/PPATS, dan Masyarakat Kabupaten Temanggung.
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN :
Anggaran Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 333.718.200,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah).

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	333.718.200
5.1	BELANJA OPERASI	333.718.200
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	333.718.200
	JUMLAH	333.718.200

XI. HAL-HAL LAIN:-

Temanggung, September 2022

KEPALA BPKPAD
KABUPATEN TEMANGGUNG



TRI WINARNO, SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19731020 199903 1 005

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH :BPKPAD KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA KEGIATAN :PENGOLAHAN, PEMELIHARAAN, DAN PELAPORAN BASIS DATA PAJAK DAERAH
PAGU KEGIATAN :Rp. 261.954.900,- (DUA RATUS ENAM PULUH SATU JUTA SEMBILAN RATUS LIMA PULUH EMPAT RIBU SEMBILAN RATUS RUPIAH)

I. LATARBELAKANG

Dibutuhkan pengolahan basis data pajak daerah serta pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi pengelolaan Pajak Daerah untuk meningkatkan tertib administrasi dan kualitas pengelolaan basis data pajak daerah yang berbasis aplikasi *online* yang bisa diakses publik darimana saja dan kapan saja.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk meningkatkan tertib administrasi dan kualitas pengelolaan basis data pajak daerah.

III. OUTPUT/KELUARAN

1. Terlaksananya penetapan dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
2. Terlaksananya penetapan dan penerbitan SPPT PBB-P2 Tahun 2024;
3. Terlaksananya penerbitan DHKP PBB-P2 Tahun 2024;
4. Terlaksananya pemutakhiran SPPT PBB-P2 Tahun 2023;
5. Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi pengelolaan pajak daerah: Aplikasi PBB (Sismiop, Opentax, SIG, Info PBB), Aplikasi BPHTB (eBPHTB), Aplikasi pajak non PBB non BPHTB (SIAP PAKDE), dan aplikasi monitoring Retribusi Daerah (STS Online);

IV. OUTCOMES

Meningkatnya kualitas tata kelola pajak daerah untuk meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah.

V. SASARAN

Terlaksananya pengelolaan dan pemeliharaan basis data pajak daerah

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. Tim

BPKPAD Kabupaten Temanggung

VIII. WAKTU

Januari – Desember 2023

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Wajib Pajak Daerah, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung, Bank Jateng, PPAT/PPATS, Pengembang Aplikasi, dan masyarakat Kabupaten Temanggung

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 261.954.900,- (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).

NO	URAIAN	PAGUANGGARAN
	BELANJA	261.954.900
5.1	BELANJA OPERASI	261.954.900
5.1.01	BELANJA PEGAWAI	950.000
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	261.004.900
	JUMLAH	261.954.900

XI. HAL-HAL LAIN:-

Temanggung, September 2022

KEPALA BPKPAD

KABUPATEN TEMANGGUNG



Pembina Tingkat I

NIP. 19731020 199903 1 005

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2023

Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
Nama Kegiatan : Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah
Pagu Kegiatan : Rp. 45.762.800,- (Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah)

I. LATAR BELAKANG : Realisasi pendapatan harus mencapai target yang telah ditetapkan baik sesuai dengan anggaran awal maupun anggaran perubahan sehingga perlu melaksanakan koordinasi dengan OPD dan BUMD pengelola pendapatan seluruh Kabupaten Temanggung.

II. MAKSUD DAN TUJUAN : Agar target yang telah ditetapkan mampu tercapai

III. OUTPUT/KELUARAN : Tercapainya target pendapatan pajak daerah di Kabupaten Temanggung

IV. OUTCOME : Meningkatnya tertib administrasi OPD dan BUMD pengelola pendapatan serta tercapainya target pendapatan daerah.

V. SASARAN : OPD dan BUMD pengelola pendapatan

VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.

VII. TIM/PANITIA : OPD pengelola pendapatan dan BUMD

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari s/d Desember 2023

IX. PIHAK YANG TERLIBAT : Seluruh OPD pengelola Pendapatan dan BUMD

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 45.762.800,- (Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	
5.1.02.01	Belanja Barang	45.762.800
5.1.02.02	Belanja Jasa	12.443.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	27.683.800
	JUMLAH	5.600.000
		45.762.800

Temanggung, September 2023

Kepala Badan Pengolaan Keuangan,
Pondapatan dan Aset Daerah



IRI WINARNO, S.E., M.M. F

Pembina Tk I

NIP. 19731020 199903 1 005

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH	: BPKPAD Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
Jumlah Anggaran	: Rp 52.345.000,- (Lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

1. LATAR BELAKANG

- Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun, disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

- Memberikan gambaran perkembangan kondisi ekonomi mikro daerah dan rencana target ekonomi mikro pada tahun perencanaan;
- Memberikan arah kebijakan dan prioritas program pembangunan daerah;
- Memberikan arah bagi kebijakan keuangan daerah baik kebijakan pendapatan, kebijakan belanja, maupun kebijakan pembiayaan; dan
- Memberikan dasar dan pedoman bagi penyusunan PPAS, yang selanjutnya sebagai pedoman penyusunan Raperda tentang APBD Kabupaten Temanggung.

3. KELUARAN/OUTPUT

- Terlaksananya Penyusunan KUA, PPAS, KUPA dan PPAS APBD
- Buku KUA PPAS APBD

4. OUTCOME

- Terkoordinasinya antara BPKPAD dan SKPD se Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan penyusunan KUA dan PPAS;
- Tersusunnya KUA dan PPAS SKPD se Kabupaten Temanggung;
- Terdokumentasinya KUA dan PPAS SKPD;
- Terintegrasinya RKA dan KUA PPAS antara BPKPAD dan SKPD se Kabupaten Temanggung
- Terbangunnya system penyusunan KUA dan PPAS yang transparan dan akuntabel

5. SASARAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS :

➤ Sasaran Penyusunan KUA

- Pedoman untuk mengarahkan sumber daya fiscal Kabupaten Temanggung dalam rangka pencapaian target-target kegiatan penganggaran yang telah tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah
- Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran

➤ Sasaran Penyusunan PPAS

- Menyesuaikan asumsi dalam KUA, baik yang menyangkut proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, serta sumber dan penggunaan pembiayaan anggaran
- Pedoman bagi tim anggaran Pemerintah Daerah dalam menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan PPAS
- Sebagai pedoman penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

6. LOKASI : Kabupaten Temanggung

7. TIM/PANITIA : Tim Anggaran Pemerintah Daerah

8. TAHAPAN DAN RENCANA : 1 Januari s/d Desember
WAKTU PELAKSANAAN

9. PIHAK YANG TERLIBAT : Semua Satuan Kerja Perangkat Daerah

10. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 52.345.000,- (Lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
5	BELANJA DAERAH	52.345.000
5.1	BELANJA OPERASI	52.345.000
5.1.01	Belanja Pegawai	200.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	200.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.145.000
5.1.02.01	Belanja Barang	40.272.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	40.272.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	150.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor ATK	372.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover	590.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan cetak	38.160.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan komputer	1.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	11.873.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.873.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.873.000

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH	: BPKPAD Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
Jumlah Anggaran	: Rp . 37.805.000 (Tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima ribu rupiah)

1. LATAR BELAKANG

- Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun, disusun dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

- Memberikan gambaran perkembangan kondisi ekonomi mikro daerah dan rencana target ekonomi mikro pada tahun perencanaan;
- Memberikan arah kebijakan dan prioritas program pembangunan daerah;
- Memberikan arah bagi kebijakan keuangan daerah baik kebijakan pendapatan, kebijakan belanja, maupun kebijakan pembiayaan; dan
- Memberikan dasar dan pedoman bagi penyusunan PPAS, yang selanjutnya sebagai pedoman penyusunan Raperda tentang APBD Kabupaten Temanggung.

3. KELUARAN/OUTPUT

- Terlaksananya Penyusunan KUA, PPAS, KUPA dan KUPA Perubahan APBD
- Buku KUA,PPAS, KUPA dan KUPA Perubahan APBD

4. OUTCOME

- Terkoordinasinya antara BPPKAD dan SKPD se Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan penyusunan KUA dan perubahan PPAS;
- Tersusunnya KUA dan perubahan PPAS SKPD se Kabupaten Temanggung;
- Terdokumentasinya KUA dan perubahan PPAS SKPD;
- Terintegrasinya RKA dan KUA dan perubahan PPAS antara BPPKAD dan SKPD se Kabupaten Temanggung
- Terbangunnya system penyusunan KUA dan perubahan PPAS yang transparan dan akuntabel

5. SASARAN

➤ Sasaran Penyusunan Perubahan PPAS

- Menyesuaikan asumsi dalam KUA, baik yang menyangkut proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, serta sumber dan penggunaan pembiayaan anggaran
- Pedoman bagi tim anggaran Pemerintah Daerah dalam menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan perubahan PPAS
- Sebagai pedoman penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

6. LOKASI : Kabupaten Temanggung

7. TIM/PANITIA : Tim Anggaran Pemerintah Daerah

8. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari s/d Desember

9. PIHAK YANG TERLIBAT : Semua Satuan Kerja Perangkat Daerah

10. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2023 PENDAPATAN berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 37.805.000 (Tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima ribu rupiah)

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
5.1	BELANJA OPERASI	37.805.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.805.000
5.1.02.01	Belanja Barang	37.805.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	37.805.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor ATK	295.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover	885.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan cetak	36.000.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan komputer	625.000

11. HAL-HAL LAIN:-

Temanggung, September 2022

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH,



TRI WINARNO, S.E., M.M. (2)
Pembina Tingkat I
NIP. 19732010 199903 1 005

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH	: BPKPAD Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
Jumlah Anggaran	: Rp 218.517.600 (Dua ratus delapan belas juta lima ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah)

1. **LATAR BELAKANG** :
 - APBD adalah dokumen yang memuat pelaksanaan kegiatan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun, disusun dengan berdasarkan pada Rencana anggaran belanja dan pendapatan Daerah;
 - Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. **DASAR HUKUM** :
 - Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Keua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

3. **MAKSUD DAN TUJUAN** :
 - Menyajikan data pelaksanaan anggaran daerah pada kurun 1 tahun ;
 - Menyajikan arah kebijakan dan prioritas program pembangunan daerah;
 - Memberikan arah bagi kebijakan keuangan daerah baik kebijakan pendapatan, kebijakan belanja, maupun kebijakan pembiayaan; dan
 - Memberikan dasar dan pedoman bagi penyusunan DPA, yang selanjutnya sebagai pedoman penyusunan Raperda tentang APBD Kabupaten Temanggung.

4. **KELUARAN/OUPUT** :
 - Realisasi belanja terhadap APBD;
 - Prosentase penganggaran terhadap perencanaan;
 - Prosentase dokumen penganggaran tepat waktu;
 - Terlaksananya penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati tentang APBD Kabupaten Temanggung dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

5. **OUTCAME** :
 - Terkoordinasinya antara BPPKAD dan SKPD se Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan Koordinasi penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD ;

- Tersusunnya Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD ;
- Terdokumentasinya Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD ;

6. SASARAN :

- Tersusunnya APBD yang sesuai dengan Pendapatan serta Pengeluaran Daerah serta tepat sasaran sesuai dengan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah

7. LOKASI : Kabupaten Temanggung
8. TIM/PANITIA : Tim Anggaran Pemerintah Daerah
9. TAHAPAN DAN RENCANA : 1 Januari s/d Desember
- WAKTU PELAKSANAAN

10. PIHAK YANG TERLIBAT : Semua Satuan Kerja Perangkat Daerah

11. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 218.517.600 (Dua ratus delapan belas juta lima ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah)

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
5.1	BELANJA OPERASI	218.517.600
5.1.01	BELANJA PEGAWAI	200.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	200.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	200.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	218.317.600
5.1.02.01	Belanja Barang	85.627.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	85.627.300
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	150.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor ATK	557.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover	1.498.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan cetak	81.247.300
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor Benda Pos	300.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan komputer	1.875.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	121.076.300
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	119.337.500
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	80.800.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.000.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	250.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	14.287.500
5.1.02.02.02	Belanja iuran Jaminan/Asuransi	1.738.800
5.1.02.02.02.0005	Belanja iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.500.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	112.800
5.1.02.02.02.0007	Belanja iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	126.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	11.614.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.614.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.614.000

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH	: BPPKAD Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
Jumlah Anggaran	: Rp 205.056.700 (Dua ratus lima juta lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah)

1. LATAR BELAKANG :
 - Perubahan APBD adalah dokumen yang memuat pelaksanaan kegiatan kebijakan Perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun, disusun dengan berdasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. DASAR HUKUM :
 - Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Keua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

3. MAKSUD DAN TUJUAN :
 - Menyajikan data pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada kurun 1 tahun ;
 - Menyajikan arah kebijakan dan prioritas perubahan program pembangunan daerah;
 - Memberikan arah bagi kebijakan keuangan daerah baik kebijakan perubahan pendapatan, kebijakan belanja, maupun kebijakan pembiayaan; dan
 - Memberikan dasar dan pedoman bagi penyusunan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.

4. KELUARAN/OUPUT :
 - Realisasi belanja terhadap APBD;
 - Prosentase penganggaran terhadap perencanaan;

- Prosentase dokumen penganggaran tepat waktu;
 - Terlaksananya penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD Kabupaten Temanggung dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
5. OUTCAME :
- Terkoordinasinya antara BPPKAD dan SKPD se Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan Koordinasi penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD ;
 - Tersusunnya Peraturan Daerah Tentan Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD ;
 - Terdokumentasinya Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD ;
6. SASARAN :
- Tersusunnya Perubahan APBD sesuai dengan kondisi social, ekonomi, dan kesehatan dalam daerah
7. LOKASI : Kabupaten Temanggung
8. TIM/PANITIA : Tim Anggaran Pemerintah Daerah
9. TAHAPAN DAN RENCANA : 1 Januari s/d Desember
WAKTU PELAKSANAAN
10. PIHAK YANG TERLIBAT : Semua Satuan Kerja Perangkat Daerah
11. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
- Anggaran Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 205.056.700 (Dua ratus lima juta lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah)

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
5.1	BELANJA OPERASI	205.056.700
5.1.01	BELANJA PEGAWAI	200.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lannya ASN	200.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	200.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	204.856.700
5.1.02.01	Belanja Barang	100.428.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	150.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	150.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor ATK	277.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover	1.239.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor	97.412.200

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Bahan Cetak	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor Benda Pos	100.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan komputer	1.250.000
5.1.02.02.	Belanja Jasa	93.155.500
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	93.155.500
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	80.000.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket /Pengiriman	250.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	12.105.500
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	11.272.500
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.272.500
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.272.500

12. HAL-HAL LAIN:-

Temanggung, September 2022

KEPALA BADAN, PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH,



**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH	: BPKPAD Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH
Pagu Kegiatan	: Rp 483.999.900,00 (empat ratus delapan puluh tiga sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah)

- I. **LATAR BELAKANG** : Koordinasi dan pengelolaan Perbendaharaan Daerah merupakan pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Bank yang telah ditunjuk; memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah; mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; menyimpan Uang Daerah; melaksanakan penempatan Uang Daerah; melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Daerah; menyajikan informasi keuangan daerah; menyusun, menyediakan, dan menyampaikan laporan posisi kas secara periodik; memfasilitasi perencanaan, penyaluran dan pencairan kegiatan bantuan keuangan kepada pemerintah desa.
- II. **MAKSUD DAN TUJUAN** : Agar koordinasi dan pengelolaan kas daerah di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Temanggung dapat terlaksana.
- III. **OUTPUT/KELUARAN** : Terlaksananya kegiatan koordinasi dan pengelolaan kas daerah di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Temanggung.
- IV. **OUTCOME** :
 - Terpantaunya pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD;
 - Terkoordinasikannya pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD;
 - Terpantaunya dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - Terlaksananya penyimpanan dan penempatan Uang Daerah;
 - Tersedianya informasi keuangan daerah
 - Tersusunnya laporan posisi kas secara periodic
- V. **SASARAN** :
 - Terselenggarakannya koordinasi dan pengelolaan kas daerah antara BPKPAD selaku BUD dengan organisasi perangkat daerah se Kabupaten Temanggung

- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung,
 VII. TIM/PANITIA : -
 VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU : 1 Januari s/d Desember 2023
 PELAKSANAAN
 IX. PIHAK YANG TERLIBAT : BPKPAD dan seluruh organisasi perangkat daerah se Kabupaten Temanggung
 X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah tahun 2023 bersumber dari DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 483.999.900,00 (empat ratus delapan puluh tiga sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	483.999.900,00
5.1.01	BELANJA PEGAWAI	483.999.900,00
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	-
5.1.02.01	BELANJA BARANG	125.151.300,00
5.1.02.02	BELANJA JASA	244.753.600,00
5.1.02.03	BELANJA PEMELIHARAAN	360.000,00
5.2.02.04	PERJALANAN DINAS	73.735.000,00
5.2.02.05	BELANJA UANG DAN /JASA UNTUK DIBERIKAN PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT	40.000.000,00
	JUMLAH	483.999.900,00

- XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, September 2022



 KEPALA BPKPAD
 KABUPATEN TEMANGGUNG
 BPKPAD
 TRI WINARNO, S.E., M.M.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19731020 199903 1 005

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH	: BPKPAD
Nama Kegiatan	: Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
Pagu Kegiatan	: Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah)

I. LATAR BELAKANG :

Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah merupakan kegiatan pengoptimalisasian pemberdayaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai peraturan perundang-undangan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN :

- Terlaksananya pemberdayaan barang milik daerah yang lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Terlaksananya pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah yang sudah tidak dapat digunakan untuk menunjang tupoksi dan membebani anggaran; dan
- Terlaksananya kegiatan pemanfaatan barang milik daerah yang berupa tanah eks bengkok yang desanya berubah status menjadi kelurahan, tanah, serta gedung dan bangunan lainnya kepada pihak ketiga/masyarakat setempat dengan sistem sewa.

III. OUTPUT/KELUARAN :

- Penelitian dan pengkajian usulan pemindahtanganan dari OPD oleh tim peneliti pemindahtanganan dan pemusnahan barang milik daerah;
- Evaluasi usulan pemindahtanganan dari OPD;
- Penilaian barang milik daerah oleh penilai publik atau tim penilai/penaksir Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- Penjualan barang milik daerah melalui lelang oleh KPKNL dan penjualan langsung oleh Tim;
- Pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
- Koordinasi dengan OPD Pengguna yang melaksanakan penyewaan tanah;
- Sosialisasi kepada masyarakat setempat yang dibantu pihak kelurahan di Kelurahan setempat tentang kegiatan penyewaan tanah;
- Pengecekan, validasi, dan verifikasi tanah yang akan disewakan ataupun dipinjam pakai yang meliputi data sertifikat, luas, letak, dan keadaan/kondisi tanah;
- Perjanjian sewa dan/atau perjanjian pinjam pakai dengan pihak ketiga/masyarakat; dan

- Pelaksanaan sewa oleh Tim atau OPD Pengguna.

IV. OUTCOME :

- Terlaksananya pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah berdasarkan usulan OPD;
- Terlaksananya penilaian barang milik daerah oleh penilai publik atau tim penilai/penaksir Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- Terlaksananya penjualan Barang Milik Daerah oleh KPKNL dan penjualan langsung oleh Tim;
- Terlaksananya kegiatan pemanfaatan barang milik daerah yang berupa tanah eks bengkok yang desanya berubah status menjadi kelurahan, tanah, serta gedung dan bangunan lainnya kepada pihak ketiga/masyarakat dengan sistem sewa; dan
- Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah).

V. SASARAN :

- Aset-aset yang tercatat di Laporan Inventaris Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- Tanah eks bengkok yang desanya berubah status menjadi kelurahan; dan
- Pihak ketiga/masyarakat.

VI. LOKASI :

- 69 OPD, 1 Pengelola Barang, 9 Bagian Sekretariat Daerah, 26 Puskesmas, dan 474 Sekolah (beserta Koorwilcam).

VII. TIM/PANITIA :

- Tim Peneliti Pemindahtanganan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah Kabupaten Temanggung.

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN:

- Januari s/d Desember 2023

IX. PIHAK YANG TERLIBAT:

- Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala OPD, Pengurus Barang Pengguna/Pembantu Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu OPD, KPKNL Semarang, Tim penilai publik, dan masyarakat umum.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah), digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	145.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	145.000.000,00
5.1.01	BELANJA PEGAWAI	500.000,00
5.1.01.03	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA ASN	500.000,00
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	144.500.000,00
5.1.02.01	BELANJA BARANG	20.328.000,00
5.1.02.02	BELANJA JASA	7.328.000,00
5.1.02.04	PERJALANAN DINAS	16.844.000,00
5.1.02.05	BELANJA UANG DAN/ATAU JASA UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT	100.000.000,00
	JUMLAH	145.000.000,00

XI. HAL-HAL LAIN : -

Temanggung, September 2022

Kepala BPKPAD,

TRI-WINARNO, S.E., M.M.
Pembina Tk.I
NIP: 19731020 199903 1 005

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : BPKPAD
Nama Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah
Pagu Kegiatan : Rp 1.041.403.900,00 (satu miliar empat puluh satu juta empat ratus tiga ribu sembilan ratus rupiah)

I. LATAR BELAKANG :

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, diperlukan adanya kegiatan penatausahaan barang milik daerah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN :

- Tercapainya pengelolaan barang milik daerah yang baik;
- Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah dengan baik sehingga laporan barang milik daerah akan terselesaikan dengan tepat waktu dan benar.

III. OUTPUT/KELUARAN :

- Asistensi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah pada OPD, UPTD, dan satuan pendidikan (SKB, SMP, SD, dan TK);
- Melaksanakan *action plan* dan menyelesaikan/menindaklanjuti temuan pemeriksaan pada laporan hasil pemeriksaan BPK RI;
- Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan *action plan*/tindak lanjut penyelesaian temuan laporan hasil pemeriksaan BPK RI pada OPD;
- Rekonsiliasi dan konsolidasi laporan barang milik daerah dengan laporan realisasi anggaran;
- Tercapainya penatausahaan barang milik daerah yang baik dengan adanya pemeliharaan dan pengembangan aplikasi SIMBADA;
- Tercapainya keamanan barang milik daerah dengan pemasangan label/papan/plang tanda kepemilikan barang milik daerah;
- Pembinaan pengurus barang dan pengurus barang pembantu agar kegiatan pencatatan/inventarisasi barang milik daerah lebih tertib; dan
- Pemutakhiran data aset/barang milik daerah.

IV. OUTCOME :

- Terwujudnya perencanaan kebutuhan, penganggaran, penggunaan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi SIMBADA; dan
- Adanya pembinaan pengurus barang pengguna/pembantu pengurus barang pengguna dan pembantu pengurus barang pengguna.

V. SASARAN :

- Pengurus Barang Pengguna/Pembantu Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu OPD, UPTD, dan Satuan Pendidikan;
- Organisasi Pemerintah Daerah;
- Koorwilcam Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, dan Satuan Pendidikan;
- Aset yang tercatat di Laporan Inventaris Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung; dan
- Aset milik Pemerintah Kabupaten Temanggung yang belum tercatat.

VI. LOKASI :

- OPD;
- Bagian pada Sekretariat Daerah;
- Koorwilcam dan Sekolah; dan
- Puskesmas.

VII. TIM/PANITIA :

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN:

Januari s/d Desember 2023

IX. PIHAK YANG TERLIBAT:

Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala OPD, Pengurus Barang Pengguna/Pembantu Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu OPD, Pihak Ketiga Penyedia Aplikasi.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah sebesar Rp1.041.403.900,00 (satu miliar empat puluh satu juta empat ratus tiga ribu Sembilan ratus rupiah), digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	1.041.403.900,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.041.403.900,00
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	1.041.403.900,00
5.1.02.01	BELANJA BARANG	26.221.500,00
5.1.02.02	BELANJA JASA	914.446.400,00
5.2.02.04	PERJALANAN DINAS	50.736.000,00
5.2.02.05	BELANJA UANG DAN/ATAU JASA UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT	50.000.000,00
	JUMLAH	1.041.403.900,00

XI. HAL-HAL LAIN :-

Temanggung, September 2022

Kepala BPKPAD,



TRI WINARNO, S.E., M.M.

Pembina Tk.I

NIP: 19731020-199903 1 005

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2023

Perangkat Daerah : BPKPAD
Nama Kegiatan : Penyusunan Standar Harga
Pagu Kegiatan : Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)

I. LATAR BELAKANG :

Dalam penyusunan rencana kegiatan dan pelaksanaannya, perangkat daerah/satuan kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung membutuhkan adanya acuan standar harga barang/jasa.

II. MAKSUD DAN TUJUAN :

Dengan adanya Standar Harga yang disusun sesuai isi Permendagri Nomor 90 tahun 2020, akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD) maupun dalam pelaksanaannya.

III. OUTPUT/KELUARAN :

- Pengumpulan data - data usulan pengadaan/pemeliharaan barang/jasa, usulan terkait honor kegiatan, dan usulan yang lainnya dari Perangkat Daerah yang akan dijadikan bahan dalam pembahasan penyusunan Standar Harga, baik itu barang/jasa yang baru maupun yang telah ada dalam Standar Harga tahun sebelumnya;
- Pengelompokkan (*mapping*) usulan dari perangkat daerah sesuai dengan kode rekening;
- Penginputan hasil *mapping* ke dalam aplikasi standar harga;
- Penyusunan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Tahun 2023; dan
- Melakukan pencetakan Standar Harga.

IV. OUTCOME :

- Dengan mempedomani standar harga barang/jasa, akan diperoleh dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD) yang benar sesuai aturan sebagai acuan pelaksanaan dan pelaporan bagi setiap kegiatan bagi perangkat daerah.

V. SASARAN :

- Perangkat Daerah/Satuan Kerja; dan
- Puskesmas.

VI. LOKASI :

- Perangkat Daerah/Satuan Kerja; dan
- Puskesmas.

VII. TIM/PANITIA :

- Tim Penyusun Standar Harga.

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN :

- Januari s/d September 2023

IX. PIHAK YANG TERLIBAT:

- Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah/Satuan Kerja, dan Kasubbag Keuangan/Perencanaan OPD.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyusunan Standar Harga sebesar Rp25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	25.500.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	25.500.000,00
5.1.01	BELANJA PEGAWAI	0,00
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	25.500.000,00
5.1.02.01	BELANJA BARANG	11.225.000,00
5.1.02.02	BELANJA JASA	14.275.000,00
	JUMLAH	25.500.000,00

XI. HAL-HAL LAIN : -

Temanggung, September 2022
Kepala BPKPAD,



TRI WINARNO, S.E., M.M.

Pembina Tk.I

NIP: 19731020 199903 1 005

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : BPKPAD
Nama Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
Pagu Kegiatan : Rp136.092.500,00 (Seratus tiga puluh enam juta sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah)

I. **LATAR BELAKANG** : Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota adalah kegiatan untuk mengkoordinasikan dan menyusun peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Dasar pelaksanaan kegiatan untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Bupati harus menyampaikan rancangan peraturan daerah dan peraturan bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

II. **MAKSUD DAN TUJUAN** :
- Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 hasil konsolidasi Laporan Keuangan 46 Perangkat Daerah untuk disampaikan ke BPK RI;
- Menyusun Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022 dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022 berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diperiksa BPK-RI untuk disampaikan ke DPRD untuk dilakukan pembahasan; dan

- Menyampaikan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022 dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022 ke Provinsi untuk dievaluasi oleh Gubernur menjadi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

III. OUTPUT/
KELUARAN : Terlaksananya koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

IV. OUTCOME : Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

V. SASARAN : - Tersusunnya buku Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Lampirannya.
- Tersusunnya buku Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Lampirannya.

VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA : Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKPAD

VIII. TAHAPAN DAN
RENCANA WAKTU
PELAKSAAN : Januari s/d Desember 2023

IX. PIHAK YANG
TERLIBAT : DPRD, 46 SKPD, Kementerian Keuangan,
Kementerian Dalam Negeri, BPK-RI,
Provinsi/Gubernur

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp136.092.500,00 (Seratus tiga puluh enam juta sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
5	BELANJA	136.092.500,00
5.1	BELANJA OPERASI	136.092.500,00
5.1.01	BELANJA PEGAWAI	300.000,00
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	135.792.500,00
5.1.02.01	BELANJA BARANG	27.955.500,00
5.1.02.02	BELANJA JASA	97.625.000,00
5.1.02.04	BELANJA PERJALANAN DINAS	10.212.000,00
	JUMLAH	136.092.500,00

XI. HAL-HAL LAIN : -

Temanggung, 25 Agustus 2022

Kepala BPKPAD,



TRI WINARNO, S.E., M.M.

Pembina Tk.I

NIP: 197310201999031005

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : BPKPAD
Nama Kegiatan : Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
Pagu Kegiatan : 499.633.500,00 (Empat ratus sembilan puluh sembilan
juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

- I. **LATAR BELAKANG** : Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota adalah kegiatan pembinaan dan sosialisasi penatausahaan keuangan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD. Dasar pelaksanaan kegiatan untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- II. **MAKSUD DAN TUJUAN** :
- Melakukan validasi data dan melaksanakan rekonsiliasi atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Bulanan, Triwulanan, Semester, Laporan Keuangan pada 46 SKPD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
 - Menghasilkan Laporan Keuangan SKPD dan LKPD yang akuntabel dan tepat waktu dengan menggunakan aplikasi yang memadai untuk akuntansi.
- III. **OUTPUT/ KELUARAN** :
- Terlaksananya pembinaan dan sosialisasi akuntansi keuangan di 46 SKPD.
 - Terwujudnya pemahaman SKPD terhadap pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah
 - Terlaksananya identifikasi, validasi data, dan rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD dan LKPD.

- IV. OUTCOME : Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD dan LKPD sesuai SAP.
- V. SASARAN : 46 SKPD
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung
- VII. TIM/PANITIA : Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKPAD
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSAAN : Januari s/d Desember 2023
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT : BPKPAD dan Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (Pejabat Penatausahaan Keuangan)
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
 Anggaran Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp499.633.500,00 (Empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
5	BELANJA	499.633.500,00
5.1	BELANJA OPERASI	499.633.500,00
5.1.01	BELANJA PEGAWAI	172.800.000,00
5.1.01.03	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA ASN	172.800.000,00
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	326.833.500,00
5.1.02.01	BELANJA BARANG	8.573.000,00
5.1.02.02	BELANJA JASA	138.275.000,00
5.1.02.04	BELANJA PERJALANAN DINAS	129.985.500,00
5.1.02.05	BELANJA UANG DAN/ATAU JASA UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT	50.000.000,00
	JUMLAH	499.633.500,00

- XI. HAL-HAL LAIN : -

Temanggung, 25 Agustus 2022

Kepala BPKPAD,



TRI WINARNO, S.E., M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 197310201999031005

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2023

Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
Nama Kegiatan : Penagihan Pajak Daerah
Pagu Kegiatan : Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah)

- I. **LATAR BELAKANG** : Kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya masih rendah baik itu tentang penyetoran maupun ketertiban administrasinya serta adanya Permasalahan yang terjadi memerlukan penanganan secara intens dan serius sehingga mampu terselesaikan tanpa menimbulkan masalah dikemudian hari dan Diperlukan dokumentasi yang baik dan terinci atas permasalahan yang timbul berkaitan dengan pencapaian target pendapatan
- II. **MAKSUD DAN TUJUAN** : Agar target yang telah ditetapkan mampu tercapai
- III. **OUTPUT/KELUARAN** : Terlaksananya tertib administrasi penanganan permasalahan pajak, Terlaksananya perjalanan dinas untuk melaksanakan penagihan kepada wajib pajak, dan Melakukan penelusuran untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul.
- IV. **OUTCOME** : Meningkatnya tertib administrasi penanganan permasalahan pajak daerah, Meminimalisir terulangnya permasalahan yang sama dikemudian hari beserta cara terbaik mengatasinya dan Tercapainya target pendapatan daerah
- V. **SASARAN** : Wajib Pajak se Kabupaten Temanggung
- VI. **LOKASI** : Kabupaten Temanggung.
- VII. **TIM/PANITIA** : BPKPAD Temanggung
- VIII. **TAMBAHAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN** : 1 Januari s/d Desember 2023
- IX. **RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN**
Anggaran Kegiatan Penagihan Pajak Daerah tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.000,000
5.1.02.01	Belanja Barang	7.600,000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	8.400,000
	JUMLAH	16.000,000

Temanggung, September 2023

Kepala Badan Pengolahan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah


TRI WINARNO S.E., M.M.

Pembina Tk I

NIP. 19731020 199903 1 005

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

TAHUN ANGGARAN 2023

Kabupaten	: Temanggung
Program	: Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan	: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Sumber Anggaran	: DAK Non Fisik
Jumlah Anggaran	: Rp 182.940.000
Instansi Pelaksana	: Dinas Kesehatan

A. LATAR BELAKANG

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu indikator status Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yang dapat menggambarkan kualitas dan aksesibilitas fasilitas pelayanan kesehatan. Di Kabupaten Temanggung AKI dan AKB dari tahun ke tahun belum mengalami penurunan signifikan, berbagai upaya dilakukan untuk dapat menurunkan AKI dan AKB di kabupaten Temanggung. Dalam dua tahun terakhir jumlah kematian ibu mengalami kenaikan signifikan terutama karena pengaruh keadaan covid 19. Ditengah keadaan pandemic yang masih berlangsung diperlukan upaya keras untuk melakukan langkah – langkah peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil di lapangan, antara lain dengan pembekalan petugas kesehatan terhadap pemberian pelayanan kesehatan di era pandemic, peningkatan pengetahuan masyarakat, koordinasi dengan lintas program dan lintas sector yang menunjang kegiatan serta langkah – langkah teknis lainnya. Dengan terlaksananya kegiatan tersebut maka diharapkan akan meningkatkan kesehatan ibu hamil dan bayi sehingga dapat mengurangi angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Temanggung.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan :

Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu , bayi dan anak melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petugas kesehatan

Meningkatkan peran serta lintas program dan lintas sector terhadap permasalahan kesehatan ibu dan anak

C. OUTPUT DAN OUTCOME

No	Rincian Menu Kegiatan	Jumlah Penerima	Target Output	Target Outcome	Usulan Anggaran
1	Pertemuan ANC terpadu bagi tenaga kesehatan	26 Puskesmas	30 % tenaga kesehatan terlatih program ANC terpadu	Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan nakes terhadap program ANC terpadu bagi bumil	Rp. 11.516.000
2	Pertemuan koordinasi percepatan penurunan AKI AKB	26 Puskesmas 26 Puskesmas	100 % Terselenggaranya pertemuan koordinasi lintas program dan lintas sector utk percepatan penurunan AKI AKB	Peningkatan kerjasama lintas program dan lintas sector dalam rangka percepatan penurunan AKI dan AKB di kab. Temanggung	
3	Pertemuan Koordinasi Program/Pengelola Program	26 Puskesmas	100 % terlaksananya koordinasi dengan pengelola program	Tercapainya target kinerja masing-masing kegiatan sesuai standar SPM	Rp. 12.720.000
4	Pertemuan Pengkajian AMP	26 Puskesmas	100 % terlaksananya pertemuan pengkajian AMP	Tersusunnya rekomendasi tindakan/kebijakan sesuai hasil pengkajian kasus kematian	Rp. 22.300.000
5	Pertemuan Rekomendasi AMP	26 Puskesmas	100 % terlaksananya Pertemuan rekomendasi AMP dan tersosialisasikan nya hasil rekomendasi ke sasaran	Adanya Perbaikan seluruh system pelayanan kesehatan sesuai hasil rekomendasi	Rp. 20.650.000
6	Cetak bahan penunjang kegiatan	26 Puskesmas	100 % terlaksananya belanja cetak bahan penunjang kegiatan	Terpenuhinya bahan cetak penunjang kegiatan	Rp. 57.910.000

D. PENERIMA MANFAAT

Seluruh kegiatan diperuntukan :

1. Tenaga kesehatan (dokter, Bidan, perawat)
2. Lintas program dan lintas sector terkait
3. Stake holder
4. Manajemen RS
5. RS, Puskesmas se Kabupaten Temanggung

E. INDIKASI KEBUTUHAN DANA DAN LOKASI KEGIATAN

No	Rincian Menu Kegiatan	Target Output	Usulan Output	Jumlah Penerima	Usulan Anggaran
1	Pertemuan ANC terpadu bagi tenaga kesehatan	30 % tenaga kesehatan terlatih program ANC terpadu	2 kali pertemuan	26 Puskesmas	Rp. 11.516.000
2	Pertemuan koordinasi percepatan penurunan AKI AKB	100 % Terselenggaranya pertemuan koordinasi lintas program dan lintas sector utk percepatan penurunan AKI AKB	2 kali pertemuan	26 Puskesmas 26 Puskesmas	
3	Pertemuan Koordinasi Program/Pengelola Program	100 % terlaksananya koordinasi dengan pengelola program	3 kali pertemuan	26 Puskesmas	Rp. 12.720.000
4	Pertemuan Pengkajian AMP	100 % terlaksananya pertemuan pengkajian AMP	4 kali pertemuan	26 Puskesmas	Rp. 22.300.000
5	Pertemuan Rekomendasi AMP	100 % terlaksananya Pertemuan rekomendasi AMP dan tersosialisasikan nya hasil rekomendasi ke sasaran	2 kali pertemuan	26 Puskesmas	Rp. 20.650.000
6	Cetak bahan penunjang kegiatan	100 % terlaksananya belanja cetak bahan penunjang kegiatan	Paket	26 Puskesmas	Rp. 57.910.000

F. METODE PELAKSANAAN DAN RENCANA PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan melalui pengadaan langsung dan e purchase

G. PEMANTAUAN DAN EVALUASI


Pemantauan dan Evaluasi kegiatan dilaksanakan di awal , pertengahan dan akhir tahun berjalan

H. KETERANGAN LAINNYA

No	Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan											
		J	P	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	Pertemuan ANC terpadu bagi tenaga kesehatan	■											
2	Pertemuan koordinasi percepatan penurunan AKI AKB	■	■										
3	Pertemuan Koordinasi Program/Pengelola Program				■	■	■	■					
4	Pertemuan Pengkajian AMP								■				
5	Pertemuan Rekomendasi AMP								■	■	■	■	■

Temanggung, 7 September 2022

KEPALA BIDANG
KESEHATAN MASYARAKAT



Dian Probowati, SKM, M. Kes

NIP. 197890706 200501 2 017

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH	:	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Nama Kegiatan	:	Pembangunan Prasarana Pertanian
Sub. Kegiatan	:	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
Pagu Kegiatan	:	Rp. 225.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Agroklimat Temanggung sangat potensial bagi pengembangan budidaya pertanian dalam arti luas. Hal ini terpotret dalam kebijakan tata ruang dan tata wilayah Kabupaten Temanggung dimana potensi pengembangan ternak/ pertanian maupun perkebunan ada di seluruh (20) kecamatan yang ada. Sehingga menyatukan usaha peternakan dan pertanian sudah lazim dilakukan masyarakat guna mendukung produksi dan produktivitas keduanya.

Prospek usaha budidaya ternak dirasa semakin menjanjikan, mengingat konsumsi produk hasil ternak sebagai bagian dari menu keluarga, dari waktu ke waktu juga semakin meningkat. Dalam rangka mengamankan ketersediaan pangan asal hewan melalui perbaikan produktivitas ternak, salah satunya dilakukan dengan penambahan kandang dan pembangunan rumah pupuk guna mendukung daya tampung sapi semakin bertambah dan meningkatkan pemanfaatan pupuk kandang.

Pencapaian efisiensi dan efektivitas dalam budidaya peternakan, pertanian dan perkebunan dalam beberapa waktu ini sedikit mengalami kendala, terutama akibat penurunan daya dukung lahan/tanah di wilayah sentra tembakau. Rusaknya struktur tanah ini diharapkan dapat diperbaiki melalui manajemen pengelolaan lahan secara organik/alamiah, yaitu melalui pemupukan maupun pemeliharaan dengan menggunakan produk-produk hewan maupun tanaman.

Kegiatan Pembangunan Sarana Pertanian kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Temanggung (DAU) Tahun Anggaran 2023. Fokus dari kegiatan ini adalah untuk mengembangkan model peternakan berwawasan lingkungan dengan cara membangun sarana pertanian berupa kandang dan prasarana lainnya yang standar sehingga dapat meningkatkan produktivitas ternak sapi. Upaya ini tidak lain adalah untuk memberikan alternative usaha maupun peningkatan hasil khususnya bagi masyarakat peternak taruna tani di pedesaan guna mendapatkan tambahan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan mereka.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud kegiatan ini adalah memfasilitasi pengembangan usaha kelompok tani/ternak di Kabupaten Temanggung;
2. Adapun tujuannya adalah:
 - a. Memfasilitasi pembangunan prasarana pertanian;
 - b. Mengembangkan usaha budidaya ternak sebagai pendukung usaha pertanian.

III. OUTPUT/KELUARAN

1. Terlaksananya bantuan uang kepada kelompok tani/ternak;
2. Terbangunnya pembangunan pasarana pertanian.

IV. OUTCOME

1. Tersedianya prasarana pertanian (peternakan) yang memadai;
2. Meningkatnya kesejahteraan dan pendapatan kelompok tani/ternak.

V. SASARAN

1. Kelompok tani/ternak di Kabupaten Temanggung

VI. LOKASI

Lokasi kegiatan adalah di Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

Tim yang ada pada kegiatan ini adalah Tim Teknis

VIII. TAHAPAN

Adapaun pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

Perencanaan	: Januari 2023
Pelaksanaan	: Januari 2023 – Desember 2023
Pelaporan	: Desember 2023

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang terlibat dalam kegiatan ini adalah :

1. Petugas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung;
2. Kelompok penerima bantuan.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan Pembangunan, Rahabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	
1	BELANJA HIBAH	225.000.000
	JUMLAH	225.000.000

Temanggung, Agustus 2022

**KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**



JOKO BUDI NURYANTO, SP., M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19710630 199803 1 005

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH	: DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Nama Kegiatan	: Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota.
Sub. Kegiatan	: Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
Pagu Kegiatan	: Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah)

I. LATAR BELAKANG

Peningkatan kualitas kesehatan hewan adalah suatu usaha untuk menjaga perkembangan dan pertumbuhan anatomi dan fisiologi/fungsi organ tubuh hewan sehingga pertumbuhan dan perkembangannya normal serta dapat memproduksi dan bereproduksi (produktivitas) dengan optimal. Status kesehatan hewan merupakan syarat utama untuk melindungi kelestarian Sumber Daya Alam Hayati berupa aneka ragam jenis hewan yang merupakan salah satu modal dasar dan sekaligus sebagai faktor dominan yang perlu diperhatikan dalam pembangunan dari kemungkinan terserangnya penyakit menular. Disamping itu untuk menjaga dan meningkatkan daya saing investasi, utamanya investasi di sektor peternakan.

Penyakit hewan yang ditemukan di Kabupaten Temanggung antara lain cacangan, malnutrisi, dan penyakit karena bakteri/virus yang salah satunya adalah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan saat ini sudah menyebar di Indonesia . Selain itu di Temanggung terdapat juga penyakit zoonosis (penyakit hewan yang dapat menular ke manusia) antara lain: *Avian Influenza* (Flu Burung) pada unggas, *scabies* (gudik) dan *orf* (bengoren) pada domba/kambing. Adapun penyakit hewan *zoonosis* yang mengancam Ternak di Kabupaten Temanggung antara lain *Anthraks*, *Brucellosis* dan *Rabies*.

Pencegahan penyakit hewan dan zoonosis merupakan suatu usaha untuk mencegah masuknya penyebab penyakit ke tubuh hewan. Pemberantasan penyakit hewan dan zoonosis merupakan usaha untuk menghilangkan penyebab penyakit hewan dan zoonosis. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk mencegah dan memberantas penyakit hewan dan zoonosis antara lain adalah dengan Peningkatan biosekuriti, dekontaminasi (desinfeksi), depopulasi (tindakan pemusnahan selektif terbatas), vaksinasi, pengisian kembali (*restocking*) dan KIE (komunikasi, informasi

dan edukasi/sosialisasi) pada masyarakat. Pengobatan ternak sebagai tindakan kuratif penyakit ternak perlu dilakukan guna meningkatkan status kesehatan hewan.

Untuk mendukung penanggulangan PMK di Kabupaten Temanggung, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung saat ini sudah melaksanakan Vaksinasi PMK tahap 1 untuk ternak sapi sejumlah 1.062 dosis pada tanggal 28 Juni - 4 Juli 2022. Dengan populasi ternak sapi dan kerbau sejumlah 43.887 ekor Kabupaten masih harus melakukan vaksin kurang lebih untuk 20.000 dosis tahun ini. Sedangkan tahun 2023 diperkirakan akan melakukan 25.000 dosis, ini memerlukan dukungan sarana mobilitas dan sarana pendukung lainnya melalui kegiatan ini

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan ini adalah :

1. Melaksanakan pengendalian dan penanggulangan penyakit PMK pada khususnya dan penyakit hewan pada umumnya juga penyakit zoonosis;
2. Melindungi masyarakat agar bisa mengkonsumsi produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).

Tujuan dari kegiatan ini adalah :

1. Meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai penyakit PMK pada khususnya dan penyakit hewan pada umumnya juga penyakit zoonosis
2. Meningkatkan pemahaman tentang pelaporan dini dan respon cepat terhadap kasus penyakit hewan dan zoonosis
3. Meningkatkan kualitas SDM pelayanan kesehatan hewan
4. Meningkatkan pelayanan kesehatan hewan di Puskesmas
5. Meningkatkan pengawasan produk hewan

III. OUTPUT/KELUARAN

1. Terlaksananya pengadaan obat hewan 1 paket;
2. Terlaksananya Pengadaan Alat Penunjang Pelayanan Kesehatan Hewan : 1 paket;
3. Terlaksananya Bimtek Petugas Teknis : 1 kegiatan;
4. Terlaksananya koordinasi Tim Pengawas Hewan Qurban: 1 kegiatan
5. Terlaksananya surveillans cacingan: 50 ekor;
6. Terlaksananya pemeriksaan produk hewan dan pengawasan residu antibiotik;
7. Terlaksananya pengawasan penyembelihan hewan qurban
8. Terlaksananya penyiaran iklan kesehatan hewan di radio sebanyak 2 periode.

IV. OUTCOME

1. Tersedianya obat hewan untuk pengobatan pada domba/kambing dan sapi/kerbau : sehingga status kesehatan hewan di Kabupaten Temanggung meningkat;
2. Tersedianya alat penunjang pelayanan kesehatan hewan;
3. Meningkatnya kapasitas petugas dalam menangani penyakit hewan menular (PHM) dan zoonosis.
4. Meningkatnya kapasitas petugas dalam pengawasan hewan kurban;
5. Terkendalinya kasus penyakit zoonosis di Kabupaten Temanggung
6. Meningkatnya keamanan produk hewan dari penyakit zoonosis dan residu antibiotic
7. Tersedianya data kasus penyakit dan jumlah pemotongan hewan
8. Teredukasinya masyarakat tentang informasi kesehatan hewan

V. SASARAN

1. Kelompok tani/ternak di Kabupaten Temanggung
2. Pelaku usaha peternakan

VI. LOKASI :

Lokasi kegiatan adalah di Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

Tim yang ada pada kegiatan ini adalah Tim Teknis

VIII. TAHAPAN DAN

Adapaun pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

- | | |
|-------------|--------------------------------|
| Perencanaan | : Januari 2023 |
| Pelaksanaan | : Januari 2023 – Desember 2023 |
| Pelaporan | : Desember 2023 |

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang terlibat dalam kegiatan ini adalah :

1. Petugas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung
2. Kelompok Ternak
3. Pelaku Usaha Peternakan
4. Komunitas Penyayang Hewan
5. Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan)
6. Laboratorium Kesehatan Hewan
7. Radio
8. Masyarakat

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota. Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis Tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	
1	BELANJA BARANG	207.095.000
2	BELANJA JASA	11.590.000
3	BELANJA PERJALANAN DINAS	31.315.000
	JUMLAH	250.000.000

Temanggung, Agustus 2022

**KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**



JOKO BUDI NURYANTO, SP., M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19710630 199803 1 005

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
 KABUPATEN TEMANGGUNG

NAMA KEGIATAN : Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
 PAGU KEGIATAN : Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)
 SUMBER DANA : DAU

I.	LATAR BELAKANG	: Sektor Pertanian mempunyai peranan strategis terutama sebagai penyedia pangan rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan Pangan merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat yang diproduksi oleh petani. sesuai dengan UU no 18 tahun 2012 tentang Pangan, pasal 23 menyatakan bahwa dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Pemerintah menetapkan cadangan pangan nasional. Cadangan pangan nasional terdiri atas cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat. Pengembangan cadangan pangan nasional dimaksudkan untuk mengantisipasi kekurangan ketersediaan pangan, kelebihan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan dan keadaan darurat. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) memiliki peran strategis dalam penyediaan <u>pangan</u> untuk penanganan bencana, kerawanan <u>pangan</u> , kondisi darurat serta menjaga stabilisasi harga <u>pangan</u> di daerah.															
II.	MAKSUD DAN TUJUAN	1. Terlaksananya pengisian gudang cadangan pangan pemerintah Kabupaten. 2. Tersedianya cadangan pangan untukantisipasi kejadian rawan pangan															
III.	OUTPUT	1. Terfasilitasinya masyarakat yang mengalami rawan pangan kronis dan transiens 2. Meningkatnya ketersediaan pangan untuk masyarakat rawan pangan 3. Terhindarnya masyarakat dari kondisi rawan pangan															
IV.	OUTCOME	1. Meningkatnya cadangan pangan pemerintah 2. Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat rawan pangan pangan															
V.	SASARAN	Masyarakat di Kabupaten Temanggung															
VI.	LOKASI	Kab. Temanggung															
VII.	TIM/PANITIA PELAKSANA	Tim / Panitia Pelaksana adalah : - PA/B selaku Penanggung jawab Anggaran/Barang - PPK/PPTK selaku penanggung jawab pelaksanaan kegiatan - Staf Administrasi															
VIII.	TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN	Waktu pelaksanaan kegiatan : Januari - Desember 2023 (12 bulan). <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No</th> <th style="width: 60%;">Uraian Keg.</th> <th style="width: 30%;">Jadwal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Perencanaan</td> <td>Januari</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pembinaan/pendampingan</td> <td>Februari - November</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pengadaan</td> <td>Juli</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Penyaluran</td> <td>Juli- Desember</td> </tr> </tbody> </table>	No	Uraian Keg.	Jadwal	1	Perencanaan	Januari	2	Pembinaan/pendampingan	Februari - November	3	Pengadaan	Juli	4	Penyaluran	Juli- Desember
No	Uraian Keg.	Jadwal															
1	Perencanaan	Januari															
2	Pembinaan/pendampingan	Februari - November															
3	Pengadaan	Juli															
4	Penyaluran	Juli- Desember															
IX.	PIHAK YANG TERLIBAT	Pihak yang terlibat dalam kegiatan ini adalah : - PA/B selaku Penanggung jawab Anggaran/Barang - PPK/PPTK selaku penanggung jawab pelaksanaan kegiatan - Staf Administrasi															


X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
1.	Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor	550.000,00
2.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	450.000.00
3.	Belanja Natura/Pengadaan Gabah	9.000.000,00
	JUMLAH	10.000.000,00

Temanggung, Agustus 2022

**KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**



JOKO BUDI NURYANTO, SP., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19710630 199803 1 005

KERANGKA LOGIS KEGIATAN

- PROGRAM : Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota
- KEGIATAN : **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
- SUB KEGIATAN : **Fasilitasi Kunjungan Tamu**
- IKHTISAR ANGGARAN : Total Anggaran Rp. 56,424,000,-
- TAHUN ANGGARAN : 2023
-
1. LATAR BELAKANG : Guna mendukung pelayanan operasionalisasi perkantoran perlu adanya penyediaan makanan dan minuman
2. SASARAN : Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman
3. OUTPUT : Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu dan rapat
4. OUTCOMES : Penyediaan makanan dan minuman harian, tamu dan rapat dapat berjalan secara baik dan lancar sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak mengalami hambatan.
5. BENTUK KEGIATAN : Belanja langsung untuk penyediaan makanan dan minuman
6. PELAKSANA KEGIATAN : Waktu pelaksanaan kegiatan : 12 bulan (Januari - Desember 2023)

Temanggung, Agustus 2022

**KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**



JOKO BUDI NURYANTO, SP., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19710630 199803 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

Sumber Anggaran : DAU dan DAK Fisik

I. LATAR BELAKANG

Infrastruktur pertanian khususnya jalan pertanian merupakan salah satu komponen dalam subsistem hulu yang diharapkan dapat mendukung subsistem usahatani, subsistem pengolahan dan subsistem pemasaran hasil khususnya pada sentra-sentra produksi hortikultura, perkebunan dan peternakan rakyat. Jalan pertanian merupakan unsur penting sebagai sarana infrastruktur dalam pengembangan pertanian dalam rangka peningkatan

Pada saat ini banyak lokasi lahan pertanian belum mempunyai / terdapat jalan pertanian yang memadai sehingga sangat menghambat masyarakat tani dalam berusaha tani di lahannya. Oleh karena itu perlu pengembangan jalan pertanian dengan pengertian sebagai pembangunan baru, peningkatan kapasitas atau rehabilitasi jalan pertanian agar memenuhi standar teknis untuk dilalui kendaraan yang mengangkut sarana produksi pertanian, hasil pertanian dan alat mesin pertanian.

Melalui dana DAK Tahun 2023, rencana melakukan kegiatan pengembangan jalan pertanian pada kawasan sentra produksi hortikultura, perkebunan dan peternakan rakyat melalui usulan ke Pusat.

II. MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Maksud

Maksud dari pekerjaan ini adalah meningkatkan akses produksi pertanian dalam rangka mewujudkan prioritas program ketahanan pangan.

Tujuan

Tujuan kegiatan pengembangan jalan pertanian adalah memperlancar mobilitas alat mesin pertanian, sarana produksi dan hasil produksi pertanian dari dan ke lahan pertanian.

Target/sasaran

Sasaran kegiatan pengembangan jalan pertanian adalah : Jalan pertanian pada sentra produksi pertanian (hortikultura, perkebunan dan peternakan rakyat). Di 20 kecamatan se kabupaten Temanggung

III. LOKASI KEGIATAN

20 kecamatan sepanjang 20 km di Kabupaten Temanggung

IV. SUMBER PENDANAAN

Kegiatan ini dibiayai dari DAK Fisik dan DAU Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 yang dialokasikan melalui Dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Dan Perikanan Temanggung.

V. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah selama 12 bulan

VI. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dengan system swakelola padat karya.

VII. BIAYA

Anggaran/Unit cost untuk Pembangunan Jalan pertanian adalah sebesar Rp. 100.000.000,-/ unit

Temanggung, Agustus 2022

**KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**



JOKO BUDI NURYANTO, SP., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19710630 199803 1 005

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH	: DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TEMANGGUNG
KEGIATAN	: 3.23.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
SUB KEGIATAN	: 3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
PAGU KEGIATAN	: Rp 2.105.000.000,- (Dua milyar seratus lima juta ribu rupiah)
SUMBER DANA	: DAU

I. LATAR BELAKANG	: <p>Sektor pertanian mempunyai peranan strategis terutama sebagai penyedia pangan rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan diperlukan pelaku utama dan pelaku usaha professional, andal, berkemampuan manajerial, kewirausahaan dan organisasi bisnis.</p> <p>Pembangunan sektor pertanian baik dari sektor tanaman pangan, Hortikultura, Perkebunan, peternakan bahkan perikanan mempunyai peran yang sangat vital terhadap terwujudnya kemandirian pangan.</p> <p>Sistem budidaya yang baik dan dukungan sarana dan prasarana pertanian yang optimal dan tepat sasaran, sangat membantu pembangunan pertanian berkelanjutan yang bermanfaat bagi semua stakeholder.</p> <p>Dukungan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian meliputi sarana produksi pertanian mulai dari benih, pupuk, pestisida dan system budidaya yang tepat guna, yang didukung oleh sarana alat mesin pertanian yang memadai, sangat di harapkan oleh petani agar dapat membantu budidaya pertanian dapat menghasilkan komoditas dengan kualitas yang bagus dan mempunyai nilai produktivitas yang optimal</p> <p>Kemudian dengan adanya kebutuhan peningkatan efisiensi usahatani bagi masyarakat petani, sehingga dengan peningkatan penggunaan alsintan tepat guna diharapkan dapat mendukung upaya tersebut.</p> <p>Selain itu, dukungan Kelompok Tani yang optimal pada wilayah sentra pertanian sebagai unit usaha penyedia</p>
-------------------	---

	<p>sarana dan prasarana produksi, unit usaha tani, unit usaha pengolahan, unit usaha pemasaran dan unit usaha ekonomi mikro, akan mendorong terciptanya kemandirian pangan disuatu wilayah</p> <p>Berdasarkan berbagai latar belakang tersebut, maka kekuatan pendampingan penggunaan sarana pertanian ini sangatlah di perlukan agar pengawalan dukungan sarana pertanian baik berupa sarana produksi pertanian maupun sarana tehnologi alat mesin pertanian dapet berjalan dengan optimal di Kabupaten Temanggung</p>
<p>II. MAKSUD DAN TUJUAN</p>	<p>Maksud dan tujuan Pelaksanaan Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan sarana pendukung pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sebagai pendampingan kegiatan penyediaan sarana pendukung pertanian seperti alat mesin pertanian, sarana produksi pertanian, pendampingan hibah kelompok. ➤ Mengawal pelaksanaan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian baik berupa pemanfaatan penggunaan sarana, melakukan monitoring dan evaluasi, verifikasi dan validasi
<p>III.OUTPUT</p>	<p>: Pelaksanaan Sub kegiatan Pendampingan Penggunaan sarana pendukung pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung diharapkan bermanfaat untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terlaksananya Pendampingan penggunaan dan pemanfaatan sarana pendukung pertanian 2) Terlaksananya Pengadaan bantuan hibah sarana pertanian kelompok tani. 3) Terlaksananya Pengawalan dan pendampingan pengelolaan sarana pertanian 4) Terlaksananya monitoring, verifikasi dan validasi kelompok tani penerima bantuan 5) Meningkatnya fasilitasi sarana pertanian.

IV.OUTCOME	:	<p>Pelaksanaan Sub kegiatan Pendampingan Penggunaan sarana pendukung pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung diharapkan menghasilkan outcome berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatnya produksi produktivitas dan mutu hasil Komoditas Pertanian 2) Meningkatnya kualitas pengolahan lahan pertanian maupun kualitas pemanenan hasil pertanian 3) Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani. 																					
V.SASARAN	:	<p>Sasaran yang diharapkan dari kegiatan ini meliputi sejumlah Kelompok Petani di semua Kecamatan pada Kabupaten Temanggung.</p>																					
VI.LOKASI		<p>Lokasi pelaksanaan kegiatan ini adalah Hibah Barang dan Pelatihan pada 5 Kelompok Tani Bojonegoro Kecamatan Kedu dan pada Kelompok tani Pelaksana Hibah Uang yang tersebar pada 20 Kecamatan di Kabupaten Temanggung</p>																					
VII.TIM /PANITIA PELAKSANA		<p>- Tim / Panitia Pelaksana adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ PA selaku Penanggung jawab kegiatan ➤ PPK/PPTK ➤ Staf Administrasi ➤ Tim Teknis kegiatan ➤ Pejabat Pengadaan 																					
VIII.TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN		<p>Waktu pelaksanaan Sub kegiatan Pendampingan Penggunaan sarana pendukung pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung dimulai pada bulan Januari – Desember 2023 (12 bulan).</p> <table border="1" data-bbox="613 1878 1487 2327"> <thead> <tr> <th data-bbox="613 1878 711 1938">No</th> <th data-bbox="711 1878 1127 1938">Uraian Keg.</th> <th data-bbox="1127 1878 1487 1938">Jadwal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="613 1938 711 1998">1</td> <td data-bbox="711 1938 1127 1998">Perencanaan</td> <td data-bbox="1127 1938 1487 1998">Januari-Februari</td> </tr> <tr> <td data-bbox="613 1998 711 2058">2</td> <td data-bbox="711 1998 1127 2058">Sosialisasi</td> <td data-bbox="1127 1998 1487 2058">Maret</td> </tr> <tr> <td data-bbox="613 2058 711 2118">3</td> <td data-bbox="711 2058 1127 2118">Verifikasi Validasi</td> <td data-bbox="1127 2058 1487 2118">Maret - April</td> </tr> <tr> <td data-bbox="613 2118 711 2178">4</td> <td data-bbox="711 2118 1127 2178">Pelaksanaan Kegiatan</td> <td data-bbox="1127 2118 1487 2178">April – November</td> </tr> <tr> <td data-bbox="613 2178 711 2267">5</td> <td data-bbox="711 2178 1127 2267">Pelaksanaan Pelatihan / Bimtek</td> <td data-bbox="1127 2178 1487 2267">Agustus - September</td> </tr> <tr> <td data-bbox="613 2267 711 2327">6</td> <td data-bbox="711 2267 1127 2327">Monitoring dan Evaluasi</td> <td data-bbox="1127 2267 1487 2327">Juni – November</td> </tr> </tbody> </table>	No	Uraian Keg.	Jadwal	1	Perencanaan	Januari-Februari	2	Sosialisasi	Maret	3	Verifikasi Validasi	Maret - April	4	Pelaksanaan Kegiatan	April – November	5	Pelaksanaan Pelatihan / Bimtek	Agustus - September	6	Monitoring dan Evaluasi	Juni – November
No	Uraian Keg.	Jadwal																					
1	Perencanaan	Januari-Februari																					
2	Sosialisasi	Maret																					
3	Verifikasi Validasi	Maret - April																					
4	Pelaksanaan Kegiatan	April – November																					
5	Pelaksanaan Pelatihan / Bimtek	Agustus - September																					
6	Monitoring dan Evaluasi	Juni – November																					

	3	Pelaporan Manual dan Aplikasi	November-Desember
IX.PIHAK YANG TERLIBAT	Pihak yang terlibat dalam kegiatan ini adalah : <ul style="list-style-type: none"> ➤ PA selaku Penanggung jawab kegiatan ➤ PPK/PPTK ➤ Staf Administrasi ➤ Pejabat Pengadaan ➤ Kelompok Tani Penerima bantuan / Hibah 		

Temanggung, Agustus 2022

**KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**



JOKO BUDI NURYANTO, SP., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19710630 199803 1 005

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN 2023

PERANGKAT : DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
DAERAH : KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA KEGIATAN : Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
PAGU KEGIATAN : Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua puluh lima juta rupiah)
SUMBER DANA : DAU

I. LATAR BELAKANG	<ul style="list-style-type: none">a. Dalam rangka meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani sebagai kelembagaan yang memiliki kegiatan usaha tani dari hulu sampai hilirb. Disektor pertanian yang ditumbuhkembangkan oleh, dari dan untuk petani guna meningkatkan skala ekonomi yang menguntungkan dan efisiensi usaha.c. Dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan petani (kelompok tani, gapoktan, taruna tani, KWT dan asosiasi komoditas unggulan).d. Perlunya peningkatan kualitas dalam mengelola usaha tani secara efisien dan menjalin kerjasama dengan pelaku agribisnis dan meningkatkan akses petani terhadap sumber pembiayaan/permodalan.
II.MAKSUD DAN TUJUAN	<ul style="list-style-type: none">a. Dalam rangka meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani sebagai kelembagaan yang memiliki kegiatan usaha tani dari hulu sampai hilir di sektor pertanian yang ditumbuh kembangkan oleh,dari dan untuk petani guna meningkatkan skala ekonomi yang menguntungkan dan efisiensi usaha.b. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan petani (kelompok tani, gapoktan, taruna tani, KWT dana sosiasi komoditas unggulan.c. Dalam rangka meningkatkan kualitas petani dalam mengelola usaha tani secara efisien dan menjalin kerjasama dengan pelaku agribisnis dan meningkatkan akses petani terhadap sumber pembiayaan /permodalan.
III.OUTPUT	<ul style="list-style-type: none">a. Terlaksananya Pelatihan Petani.b. Tersedianya Surat Keterangan Terdaftar Kelompok Tani
IV.OUTCOME	<ul style="list-style-type: none">a. Meningkatnya fungsi kelembagaan ekonomi petani sebagai kelembagaan yang memiliki kegiatan usahatani dari hulu sampai hilir di sektor pertanian yang ditumbuh

		<p>kembangkan oleh, dari dan untuk petani guna meningkatkan skala ekonomi yang menguntungkan dan efisiensi usaha.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Pengetahuan Petani (kelompok tani, gapoktan, taruna tani, KWT dan asosiasi komoditas unggulan) - Meningkatnya kualitas petani dalam mengelola usaha tani secara efisien dan menjalin kerja sama dengan pelaku agribisnis dan meningkatkan akses petani terhadap sumber pembiayaan / permodalan.
V.SASARAN	:	Sasaran petani (kelompok tani, gapoktan, taruna tani, KWT dan asosiasi komoditas unggulan).
VI.LOKASI		Kab. Temanggung
VII.TIM /PANITIA PELAKSANA		<ul style="list-style-type: none"> - Tim / Panitia Pelaksana adalah : <ul style="list-style-type: none"> ➤ PA selaku Penanggung jawab kegiatan ➤ PPK/PPTK ➤ Staf Administrasi
VIII.TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN	:	- Waktu pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa mulai Januari 2023 sampai dengan Desember 2023 (12 bulan)
IX.PIHAK YANG TERLIBAT		<p>Pihak yang terlibat dalam kegiatan ini adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ PA selaku Penanggung jawab kegiatan ➤ PPK/PPTK ➤ Staf Administrasi ➤ Penyuluh Pertanian ➤ Kelompok Tani

Temanggung, Mei 2023

**KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**



JOKO BUDI NURYANTO, SP., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19710630 199803 1 005

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH	: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota.
Sub. Kegiatan	: Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
Pagu Kegiatan	: Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)

I. LATAR BELAKANG

1. Kegiatan operasional Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas puskeswan yang telah ditetapkan sebagai petugas teknis pelayanan kesehatan hewan melalui fungsi pelaksanaan penyehatan hewan, pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner, pelaksanaan epidemiologik, pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah dan pemberian pelayanan jasa veteriner;
2. Peningkatan kualitas kesehatan hewan adalah suatu usaha untuk menjaga perkembangan dan pertumbuhan anatomi dan fisiologi/fungsi organ tubuh hewan sehingga pertumbuhan dan perkembangannya normal serta dapat memproduksi dan bereproduksi (produktivitas) dengan optimal.
3. Penyakit hewan di Kabupaten Temanggung antara lain meliputi : cacingan, malnutrisi, dan penyakit karena bakteri/virus. Selain itu di Temanggung terdapat juga penyakit zoonosis (penyakit hewan yang dapat menular ke manusia) antara lain: *Avian Influenza* (Flu Burung) pada unggas, *scabies* (gudik) dan *orf* (bengoren) pada domba/kambing. Adapun penyakit hewan *zoonosis* yang mengancam Ternak di Kabupaten Temanggung antara lain *Anthraks*, *Brucellosis* dan *Rabies*.
4. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner merupakan suatu usaha untuk melayani masyarakat dalam mengatasi/mengobati dan memberantas penyebaran penyakit hewan dan zoonosis. Kegiatan yang dilakukan antara lain tindakan pemeriksaan/pengobatan penyakit hewan, pelayanan vaksinasi rabies dan KIE tentang kesehatan hewan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan ini adalah :

1. Melaksanakan pelayanan jasa medik veteriner berupa pemeriksaan/pengobatan penyakit hewan, vaksinasi dan KIE kesehatan hewan.
2. Melindungi masyarakat agar bisa mengkonsumsi produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)

Tujuan dari kegiatan ini adalah :

1. Meningkatkan pelayanan pengobatan hewan di Puskesmas;
2. Meningkatkan pemahaman masyarakat/peternak tentang manajemen kesehatan hewan;
3. Meningkatkan kualitas SDM pelayanan kesehatan hewan;
4. Meningkatkan pengawasan penggunaan dan peredaran obat hewan;

III. OUTPUT/KELUARAN

1. Terlaksananya pengadaan obat hewan : 1 paket;
2. Terlaksananya operasional petugas pelapor i-SIKHNAS: 12 bulan;
3. Terlaksananya operasional pelayanan kesehatan hewan : 12 bulan;
4. Terlaksananya koordinasi: 4 kali
5. Terlaksananya pengiriman dan pengujian sampel ke laboratorium: 1 paket
6. Terlaksananya Pengadaan Seragam Lapangan : 1 paket;

IV. OUTCOME

1. Tersedianya obat hewan untuk pengobatan hewan sehingga status kesehatan hewan di Kabupaten Temanggung meningkat;
2. Terlaksananya pelaporan pelayanan kesehatan hewan melalui i-SIKHNAS: 12 bulan;
3. Terlaksananya operasional pelayanan kesehatan hewan: 12 bulan;
4. Terlaksananya koordinasi kegiatan puskesmas: 4 kali;

V. SASARAN

1. Kelompok tani/ternak di Kabupaten Temanggung
2. Pelaku usaha peternakan dan kesehatan hewan
3. Peternak hewan besar dan kecil

VI. LOKASI :

Lokasi kegiatan adalah di Kabupaten Temanggung

VII. TAHAPAN DAN PELAKSANAAN

Adapun pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

Perencanaan : Januari 2023
Pelaksanaan : Januari 2023 – Desember 2023
Pelaporan : Desember 2023

VIII. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang terlibat dalam kegiatan ini adalah :

1. Petugas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung
2. Kelompok Ternak
3. Pelaku Usaha Peternakan dan kesehatan hewan
4. Komunitas Penyayang Hewan
5. Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan)
6. Laboratorium Kesehatan Hewan
7. Masyarakat

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Tahun 2023 berasal dari sumber dana DAK Non Fisik sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	
1	BELANJA BARANG	41.335.000
2	BELANJA JASA	2.400.000
3	BELANJA PERJALANAN DINAS	6.625.000
	JUMLAH	50.000.000

Temanggung, Mei 2022

**KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**


JOKO BUDI NURYANTO, SP., M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19710630 199803 1 005

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN 2023

PERANGKAT : DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN
DAERAH : PERIKANAN KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA KEGIATAN : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan
Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah
Kabupaten/Kota
PAGU KEGIATAN : Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah)
SUMBER DANA : DAU

I.	LATAR BELAKANG	:	<ul style="list-style-type: none">- Berdasarkan PP No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan menyebutkan bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman- Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) adalah pangan asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku olahan yang mengalami pengolahan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, penggilingan, pencelupan (blanching), dan/atau proses lain tanpa penambahan bahan tambahan pangan kecuali pelapisan dengan bahan penolong lain yang diijinkan untuk memperpanjang masa simpan.- Dalam upaya menyediakan PSAT yang bermutu, aman, sehat, dan layak konsumsi, pemerintah membuat regulasi yang tertuang dalam Permentan No. 53 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan.- Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah PSAT dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
----	----------------	---	---

II.	MAKSUD DAN TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan melalui uji residu pestisida; 2. Menjamin keamanan pangan segar asal tumbuhan agar tetap aman, sehat dan layak konsumsi; 3. Menambah wawasan pengetahuan bagi unsur teknis dan pelaku/produsen pangan segar akan pentingnya perlakuan pada PSAT agar tetap bermutu, aman, sehat, dan layak konsumsi. 																		
III.	OUTPUT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya uji cepat residu pestisida dalam produk PSAT. 2. Terpantaunya PSAT di Kab. Temanggung. 																		
IV.	OUTCOME	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya jaminan keamanan PSAT untuk dikonsumsi. 2. Meningkatnya kesadaran pelaku/produsen PSAT dalam penggunaan pestisida/pupuk non kimiawi pada produk PSAT. 																		
V.	SASARAN	Pelaku/produsen PSAT, pedagang PSAT																		
VI.	LOKASI	- Kabupaten Temanggung																		
VII.	TIM/PANITIA PELAKSANA	<p>Tim / Panitia Pelaksana adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PA/B selaku Penanggung jawab Anggaran/Barang - PPK/PPTK selaku penanggung jawab pelaksanaan kegiatan - Staf Administrasi - Petugas Pengawas Mutu Hasil Pertanian 																		
VIII.	TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN	<p>Waktu pelaksanaan kegiatan : Januari - Desember 2023 (12 bulan).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian Keg.</th> <th>Jadwal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Perencanaan</td> <td>Januari</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pengadaan</td> <td>Februari - Maret</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pelaksanaan Uji Cepat</td> <td>Maret - September</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Sosialisasi</td> <td>Mei</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pengawasan</td> <td>Maret-Desember</td> </tr> </tbody> </table>	No	Uraian Keg.	Jadwal	1	Perencanaan	Januari	2	Pengadaan	Februari - Maret	3	Pelaksanaan Uji Cepat	Maret - September	4	Sosialisasi	Mei	5	Pengawasan	Maret-Desember
No	Uraian Keg.	Jadwal																		
1	Perencanaan	Januari																		
2	Pengadaan	Februari - Maret																		
3	Pelaksanaan Uji Cepat	Maret - September																		
4	Sosialisasi	Mei																		
5	Pengawasan	Maret-Desember																		
IX.	PIHAK YANG TERLIBAT	<p>Pihak yang terlibat dalam kegiatan ini adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PA selaku Penanggung jawab Anggaran/Barang - PPK/PPTK - Petugas Pengawas Mutu Hasil Pertanian - Staf Administrasi - Pelaku/produsen PSAT - Pedagang PSAT 																		

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
1.	Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor	807.500,00

2.	Belanja bahan kimia (aquadest)	170.000,00
3.	Belanja BBM	360.000,00
	Belanja Natura (sampel uji PSAT)	727.500,00
4.	Belanja Makanan dan Minuman (sosialisasi(1.220.000,00
	Belanja Honorarium Narsum	1.200.000,00
5.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	850.000,00
6.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1,665,000.00
7.	Belanja alat laboratorium (tes kit uji keamanan pangan PSAT)	18.000.000,00
	JUMLAH	25.000.000,00

Temanggung, 2022

**KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**



JOKO BUDI NURYANTO, SP., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19710630 199803 1 005

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH	: DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Nama Kegiatan	: Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota.
Sub. Kegiatan	: Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
Pagu Kegiatan	: Rp. 5.812.500.000,-

I. LATAR BELAKANG

Agroklimat Temanggung sangat potensial bagi pengembangan budidaya pertanian dalam arti luas. Hal ini terpotret dalam kebijakan tata ruang dan tata wilayah Kabupaten Temanggung dimana potensi pengembangan ternak/ pertanian maupun perkebunan ada di seluruh (20) kecamatan yang ada. Sehingga menyatukan usaha peternakan dan pertanian sudah lazim dilakukan masyarakat guna mendukung produksi dan produktivitas keduanya.

Prospek usaha budidaya ternak dirasa semakin menjanjikan, mengingat konsumsi produk hasil ternak sebagai bagian dari menu keluarga, dari waktu ke waktu juga semakin meningkat. Dalam rangka mengamankan ketersediaan pangan asal hewan melalui perbaikan produktivitas ternak, salah satunya dilakukan dengan perbaikan bibit ternak. Selain itu, dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani ternak di Kabupaten Temanggung perlu di dukung dengan adanya pembinaan dan pendampingan pada usaha peternakan dan usaha pengolahan hasil peternakan baik skala rumah tangga atau skala industri

Adapun Dasar Hukum program kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan ini adalah :

1. Memberikan bantuan hibah uang kepada kelompok tani/ternak untuk belanja ternak;
2. Melaksanakan sosialisasi/pembinaan kepada kelompok tani/ternak;
3. Melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Peternak.

Tujuan dari kegiatan ini adalah :

1. Menambah jumlah kepemilikan di kelompok pada khususnya dan meningkatkan populasi ternak di Kabupaten Temanggung pada umumnya;
2. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha pemeliharaan ternak sehingga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Fasilitasi kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM pelaku usaha peternakan.

III. OUTPUT/KELUARAN

1. Terlaksananya bantuan hibah uang ke kelompok tani/ternak;
2. Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan Kelompok tani/ternak sebanyak 5 kegiatan;
3. Terlaksananya monitoring dan evaluasi.

IV. OUTCOME

1. Meningkatnya jumlah kepemilikan di kelompok pada khususnya dan meningkatnya populasi ternak di Kabupaten Temanggung pada umumnya.
2. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam usaha pemeliharaan ternak sehingga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Terlaksananya Fasilitasi kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM pelaku usaha peternakan.

4. SASARAN

Kelompok tani/ternak di Kabupaten Temanggung

5. LOKASI

Lokasi kegiatan adalah di Kabupaten Temanggung

6. TIM/PANITIA

Tim yang ada pada kegiatan ini adalah Tim Teknis

7. TAHAPAN

Adapaun pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

Perencanaan	: Januari 2023
Pelaksanaan	: Januari 2023 – Desember 2023
Pelaporan	: Desember 2023

8. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang terlibat dalam kegiatan ini adalah :

1. Petugas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung;
2. Kelompok tani/ternak;
3. Pelaku usaha peternakan.

9. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota. Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Kabupaten Temanggung tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 5.812.500.000,- digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	
1	BELANJA BARANG	77.255.000
2	BELANJA JASA	27.800.000
3	BELANJA PERJALANAN DINAS	67.495.000
4	BELANJA HIBAH	5.707.500.000
5	BELANJA MODAL	16.950.000
	JUMLAH	5.812.500.000

Temanggung, Agustus 2022

**KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**



JOKO BUDI NURYANTO, SP., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19710630 199803 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA

Sub Kegiatan: Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Embung Pertanian

Sumber Anggaran : DAK Fisik 2023

I. LATAR BELAKANG

Keberadaan infrastruktur Embung yang handal untuk mengairi areal pertanian hortikultura, tanaman pangan dan perkebunan merupakan faktor utama penyediaan sumber air yang harus dikembangkan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional. Potensi pertanian di kabupaten temanggung harus dieksplorasi secara benar dan dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan produktivitas pertanian tanaman pangan dalam rangka memenuhi kebutuhan suwasembada pangan penduduk indonesia yang semakin tumbuh jumlahnya setiap tahun. Dinas pertanian dan ketahanan pangan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten temanggung yang ditetapkan tentang kriteria dan penetapan status daerah irigasi.persawahan yang ada karena diindikasikan akibat kerusakan jaringan irigasi yang ada. Dalam usaha mengoptimalkan dan mewujudkan program peningkatan produksi pangan, pemerintah kabuapaten memberi dukungan melalui dana alokasi khusus (dak) bidang infrastruktur. Tujuan dak bidang infrastruktur adalah mempertahankan tingkat layanan, mengoptimalkan fungsi, dan membangun prasarana sistem jaringan irigasi melalui pipa pipa outlet yang menjadi kewenangan kab/kota dan khususnya daerah lumbung pangan nasional dalam rangka mendukung program prioritas pemerintah bidang ketahanan pangan. Pada tahun 2022 ini, sebagai tindak lanjut pengelolaan Sumber Air agar dapat dimanfaatkan secara efektif dan optimal, dinas pertanian dan ketahan pangan, kabupaten temanggung akan melanjutkan peningkatan jaringan irigasi.

II. MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Maksud

Maksud dari pekerjaan ini adalah meningkatkan produksi pertanian dalam rangka mewujudkan prioritas program ketahanan pangan.

Tujuan

Adapun tujuan pekerjaan ini adalah mengembangkan potensi pengelolaan sumber air sehingga dapat mensuplay untuktanaman pangan, hortik dan perkebunan melalui embung pertanian dengan volume minimal 500 m3.

Target/sasaran

Target/sasaran yang ingin dicapai dalam pekerjaan ini adalah meningkatkan dan produksi suwasembada pangan.

III. LOKASI KEGIATAN

Kabupaten Temanggung

IV. SUMBER PENDANAAN

Kegiatan ini dibiayai dari DAK Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 yang dialokasikan melalui Dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Dan Perikanan Temanggung.

V. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah selama 12 bulan

VI. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dengan system swakelola padat karya.

VII. BIAYA

Per Unit Cost untuk Pembangunan embung pertanian adalah sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah), dengan 4 lokasi yang direncanakan sehingga total anggaran Rp 480.000.000

Temanggung, Mei 2022

**KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**



JOKO BUDI NURYANTO, SP., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19710630 199803 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN: Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Usaha Tani

Sumber Anggaran : DAK Fisik

I. LATAR BELAKANG

Keberadaan infrastruktur jaringan irigasi yang handal untuk mengairi areal pertanian tanaman pangan merupakan faktor utama yang harus dikembangkan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional. Potensi pertanian di kabupaten temanggung harus dieksplorasi secara benar dan dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan produktivitas pertanian tanaman pangan dalam rangka memenuhi kebutuhan suwasembada pangan penduduk indonesia yang semakin tumbuh jumlahnya setiap tahun. Dinas pertanian dan ketahanan pangan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten temanggung yang ditetapkan tentang kriteria dan penetapan status daerah irigasi.persawahan yang ada karena diindikasikan akibat kerusakan jaringan irigasi yang ada. Dalam usaha mengoptimalkan dan mewujudkan program peningkatan produksi pangan, pemerintah kabuapaten memberi dukungan melalui dana alokasi khusus (dak) bidang infrastruktur. Tujuan dak bidang infrastruktur adalah mempertahankan tingkat layanan, mengoptimalkan fungsi, dan membangun prasarana sistem jaringan irigasi perpompaan yang menjadi kewenangan kab/kota dan khususnya daerah lumbung pangan nasional dalam rangka mendukung program prioritas pemerintah bidang ketahanan pangan. Pada tahun 2022 ini, sebagai tindak lanjut pengelolaan jaringan irigasi agar dapat dimanfaatkan secara efektif dan optimal, dinas pertanian dan ketahan pangan, kabupaten temanggung akan melanjutkan peningkatan jaringan irigasi.

II. MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Maksud

Maksud dari pekerjaan ini adalah meningkatkan produksi pertanian dalam rangka mewujudkan prioritas program ketahanan pangan.

Tujuan

Adapun tujuan pekerjaan ini adalah meningkatkan fungsi jaringan irigasi perpompaan sehingga dapat mengaliri sawah pertanian dengan baik.

Target/sasaran

Target/sasaran yang ingin dicapai dalam pekerjaan ini adalah meningkatkan dan produksi suwasembada pangan.

III. LOKASI KEGIATAN

Kabupaten Temanggung

IV. SUMBER PENDANAAN

Kegiatan ini dibiayai dari DAK Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 yang dialokasikan melalui Dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Dinas Ketahanan PAngan Pertanian Dan Perikanan Temanggung.

V. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah selama 12 bulan

VI. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dengan system swakelola padat karya.

VII. BIAYA

Per Unit Cost untuk pengadaan dan pemasangan Jaringan Irigasi adalah sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah).

Temanggung, Agustus 2022

**KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**



JOKO BUDI NURYANTO, SP., M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19710630 199803 1 005

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
 KABUPATEN TEMANGGUNG

NAMA KEGIATAN : Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

PAGU KEGIATAN : Rp.140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah)

SUMBER DANA : APBN (DAK-Non Fisik)

I.	LATAR BELAKANG	: <ul style="list-style-type: none"> - Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya dijamin oleh pemerintah baik kuantitas dan kualitasnya sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 60 UU No. 18/2012 mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal guna mewujudkan hidup sehat, aktif dan produktif. - Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. - Penganekaragaman konsumsi pangan dilaksanakan dengan pemanfaatan setiap jengkal lahan termasuk lahan tidur, lahan kosong yang tidak produktif pada pekarangan, sebagai penghasil pangan serta memenuhi pangan dan gizi keluarga, sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga. - Misi Kab Temanggung : Membangun sektor pertanian yang berkelanjutan dan berkesejahteraan, dengan meningkatkan efisiensi, mendorong inovasi pertanian, menciptakan pertanian modern, memfasilitasi bibit berkualitas secara mandiri, membangun sektor pertanian yang berdaya guna untuk meningkatkan taraf hidup warga.
II.	MAKSUD DAN TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemandirian desa dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi rumah tangga, khususnya sayur-mayur, dengan budidaya tanaman sayur-mayur dengan memaksimalkan pemanfaatan lahan pekarangan yang tersedia di rumah-rumah warga. 2. Meningkatkan efisiensi pengeluaran rumah tangga sasaran program dengan cara menanam sendiri sayur-mayur, memelihara ternak dan perikanan yang menjadi kebutuhan untuk konsumsi sehari-hari. 3. Meningkatkan pendapatan rumah tangga sasaran program dengan menjual sayur-mayur, hasil budidaya di pekarangan.
III.	OUTPUT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terfasilitasinya kegiatan Pekarangan Pangan Lestari Tahap Pengembangan menuju peningkatan pendapatan rumah tangga kelompok. 2. Terfasilitasinya kegiatan Tani pekarangan menuju penganekaragaman konsumsi pangan 3. Tersalurkannya Dana Alokasi Khusus Non Fisik ke kelompok penerima manfaat. 4. Tersalurkannya hibah Tani Pekarangan ke kelompok penerima manfaat.
IV.	OUTCOME	<ol style="list-style-type: none"> 1. Termanfaatkannya lahan pekarangan di kelompok penerima manfaat. 2. Meningkatnya konsumsi protein, vitamin dan mineral yang beragam, seimbang dan aman.
V.	SASARAN	Anggota kelompok penerima manfaat, masyarakat lokasi desa pelaksana kegiatan pemanfaatan pekarangan
VI.	LOKASI	- Kab. Temanggung (Menunggu Arahkan dr Pusat)

VII.	TIM/PANITIA PELAKSANA	Tim / Panitia Pelaksana adalah : <ul style="list-style-type: none"> - PA/B selaku Penanggung jawab Anggaran/Barang - PPK/PPTK selaku penanggung jawab pelaksanaan kegiatan - Staf Administrasi - Tim Teknis 																					
VIII.	TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN	Waktu pelaksanaan kegiatan : Januari - Desember 2021 (12 bulan). <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No</th> <th style="width: 60%;">Uraian Keg.</th> <th style="width: 30%;">Jadwal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Perencanaan</td> <td>Januari</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Sosialisasi</td> <td>Februari</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Verifikasi proposal dan pencairan</td> <td>Maret - April</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pencairan dana transfer/hibah</td> <td>Maret-Nopember</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Pelaksanaan di lokasi</td> <td>April - Desember</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Monitoring dan evaluasi</td> <td>April - Desember</td> </tr> </tbody> </table>	No	Uraian Keg.	Jadwal	1	Perencanaan	Januari	2	Sosialisasi	Februari	2	Verifikasi proposal dan pencairan	Maret - April	3	Pencairan dana transfer/hibah	Maret-Nopember	4	Pelaksanaan di lokasi	April - Desember	5	Monitoring dan evaluasi	April - Desember
No	Uraian Keg.	Jadwal																					
1	Perencanaan	Januari																					
2	Sosialisasi	Februari																					
2	Verifikasi proposal dan pencairan	Maret - April																					
3	Pencairan dana transfer/hibah	Maret-Nopember																					
4	Pelaksanaan di lokasi	April - Desember																					
5	Monitoring dan evaluasi	April - Desember																					
IX.	PIHAK YANG TERLIBAT	Pihak yang terlibat dalam kegiatan ini adalah : <ul style="list-style-type: none"> - PA selaku Penanggung jawab Anggaran/Barang - PPK/PPTK - Tim Teknis - Staf Administrasi - Korluh/PPL - Kelompok Penerima 																					

Temanggung, Mei 2022

**KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**



JOKO BUDI NURYANTO, SP., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19710630 199803 1 005

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA KEGIATAN : Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
PAGU KEGIATAN : Rp.25.716.000,- (Dua puluh lima juta tujuh ratus enam belas rupiah)
SUMBER DANA : DAU

I.	LATAR BELAKANG	: - Lumbung Pangan Masyarakat perlu dibangun dan diisi guna memantapkan Cadangan Pangan Masyarakat, penyerapan gabah kelompok, tempat penyimpanan sementara hasil produksi padi petani dan memberi nilai tambah bagi petani. Kegiatan Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat Kabupaten Temanggung merupakan kegiatan yang bersumber dana dari APBD Kabupaten Temanggung. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pengadaan Gabah Kering Giling (GKG) untuk disalurkan kepada masyarakat sebagai upah kegiatan padat karya .Padat karya pangan dilaksanakan sebagai upaya peningkatan akses pangan rumah tangga melalui pengembangan dan pembangunan infrastruktur terutama di wilayah yang sebagian masyarakatnya masih memerlukan bantuan pangan. Strategi kegiatan tersebut dengan system kerja yang inovatif dan kreatif, komitmen dan pendekatan pemberdayaan masyarakat desa. Dapat mengakses Bahan Pangan Gabah Kering Giling (GKG) tanpa membeli, melainkan dengan kompensasi tenaga kerja, dan meningkatkan produktivitas.												
II.	MAKSUD DAN TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan Lumbung pangan masyarakat guna peningkatan cadangan pangan di masyarakat 2. meningkatkan ketersediaan pangan untuk cadangan Pangan di masyarakat 												
III.	OUTPUT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya pemberdayaan lumbung pangan masyarakat guna peningkatan cadangan pangan di masyarakat 2. Terbentuknya cadangan pangan masyarakat 3. Tertanganinya kerawanan pangan 												
IV.	OUTCOME	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya pemberdayaan lumbung pangan masyarakat 2. Terbentuknya cadangan pangan di masyarakat 3. Tertanganinya masyarakat dari kerawanan pangan 												
V.	SASARAN	Kelompok Tani/Gapoktan pengelola lumbung												
VI.	LOKASI	Kab. Temanggung												
VII.	TIM/PANITIA PELAKSANA	Tim / Panitia Pelaksana adalah : <ul style="list-style-type: none"> - PA/B selaku Penanggung jawab Anggaran/Barang - PPK/PPTK selaku penanggung jawab pelaksanaan kegiatan - Pejabat Pengadaan B/J - Staf Administrasi 												
VIII.	TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN	Waktu pelaksanaan kegiatan : Januari - Desember 2022 (12 bulan). <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian Keg.</th> <th>Jadwal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Perencanaan</td> <td>Januari</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Sosialisasi</td> <td>Maret</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Pembinaan/pendampingan</td> <td>Februari - November</td> </tr> </tbody> </table>	No	Uraian Keg.	Jadwal	1.	Perencanaan	Januari	2.	Sosialisasi	Maret	3.	Pembinaan/pendampingan	Februari - November
No	Uraian Keg.	Jadwal												
1.	Perencanaan	Januari												
2.	Sosialisasi	Maret												
3.	Pembinaan/pendampingan	Februari - November												
IX.	PIHAK YANG TERLIBAT	Pihak yang terlibat dalam kegiatan ini adalah : <ul style="list-style-type: none"> - PA/B selaku Penanggung jawab Anggaran/Barang 												

		<ul style="list-style-type: none">- PPK/PPTK selaku penanggung jawab pelaksanaan kegiatan- Pejabat Pengadaan B/J- Staf Administrasi/Staf Pendukung- BPP Kecamatan- Kelompok Tani/Gapoktan pengelola lumbung
--	--	---

Temanggung, 2021

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
TEMANGGUNG**

JOKO BUDI NURYANTO, SP., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19710630 199803 1 005

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
 KABUPATEN TEMANGGUNG
 NAMA KEGIATAN : Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan
 PAGU KEGIATAN : Rp.25.716.000,- (Dua puluh lima juta tujuh ratus enam belas rupiah)
 SUMBER DANA : DAU

I.	LATAR BELAKANG	<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 114 dan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pasal 75 mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi. - Informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan penting untuk memberikan informasi kepada para pengambil keputusan dalam pembuatan program dan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun tingkat lokal, untuk lebih memprioritaskan intervensi dan program berdasarkan kebutuhan dan potensi dampak kerawanan pangan yang tinggi. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen untuk mengelola krisis pangan dalam rangka upaya perlindungan/penghindaran dari krisis pangan dan gizi baik jangka pendek, menengah maupun panjang - Dalam rangka menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat dan komprehensif, maka disusunlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) sebagai salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk monitoring ketahanan pangan wilayah. Penyusunan FSVA Kabupaten dengan analisis sampai tingkat desa. Dengan demikian, permasalahan pangan dapat dideteksi secara cepat berdasarkan cakupan wilayahnya. - FSVA merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. FSVA disusun menggunakan sembilan indikator yang mewakili tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan
II.	MAKSUD DAN TUJUAN	Menyediakan informasi tentang identifikasi daerah tahan pangan rentan dan lebih rentan pangan, sehingga program dari berbagai sektor, seperti pelayanan jasa, pembangunan manusia dan infrastruktur yang berkaitan dengan ketahanan pangan, dapat memberikan dampak yang lebih baik.
III.	OUTPUT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya penyusunan peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan berdasarkan Indikator Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan Kabupaten. 2. Tersedianya data ketahanan dan kerentanan pangan sampai tingkat desa.
IV.	OUTCOME	Meningkatnya akurasi penentuan sasaran dan alokasi sumberdaya didalam proses perencanaan dan penyusunan prioritas program/kebijakan untuk mengurangi kerawanan pangan dan gizi di wilayah Kabupaten
V.	SASARAN	Kelurahan/Desa di Kab. Temanggung
VI.	LOKASI	Kab. Temanggung

VII.	TIM/PANITIA PELAKSANA	Tim / Panitia Pelaksana adalah : <ul style="list-style-type: none"> - PA/B selaku Penanggung jawab Anggaran/Barang - PPK/PPTK selaku penanggung jawab pelaksanaan kegiatan - Staf Administrasi/Staf Pendukung 															
VIII.	TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN	Waktu pelaksanaan kegiatan : Januari - Desember 2022 (12 bulan). <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No</th> <th style="width: 60%;">Uraian Keg.</th> <th style="width: 30%;">Jadwal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Perencanaan</td> <td>Januari- Februari</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pendataan</td> <td>Maret - April</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Penyusunan Peta FSVA</td> <td>Mei - Oktober</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Sosialisasi</td> <td>Nopember - Desember</td> </tr> </tbody> </table>	No	Uraian Keg.	Jadwal	1.	Perencanaan	Januari- Februari	2.	Pendataan	Maret - April	3.	Penyusunan Peta FSVA	Mei - Oktober	4.	Sosialisasi	Nopember - Desember
No	Uraian Keg.	Jadwal															
1.	Perencanaan	Januari- Februari															
2.	Pendataan	Maret - April															
3.	Penyusunan Peta FSVA	Mei - Oktober															
4.	Sosialisasi	Nopember - Desember															
IX.	PIHAK YANG TERLIBAT	Pihak yang terlibat dalam kegiatan ini adalah : <ul style="list-style-type: none"> - PA/B selaku Penanggung jawab Anggaran/Barang - PPK/PPTK selaku penanggung jawab pelaksanaan kegiatan - Staf Administrasi/Staf Pendukung 															

Temanggung, 2021

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
TEMANGGUNG**

JOKO BUDI NURYANTO, SP., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19710630 199803 1 005

KERANGKA LOGIS KEGIATAN

- PROGRAM : Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
- KEGIATAN : **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- SUB KEGIATAN : **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**
- IKHTISAR ANGGARAN : Total Anggaran Rp. 299,999,380,-
- TAHUN ANGGARAN : 2023
-
1. LATAR BELAKANG : Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perlu didukung oleh sarana prasarana kerja yang memadai.
2. SASARAN : Terlaksananya rehabilitasi :
a. Pondasi rumah jaga BBI
b. Pengecatan Kantor
c. PIPANISASI kolam air deras BBI Mudal
d. Rehab Kantor Balai Benih Kandangan
e. Rehab RPH dan PASAR HEWAN
f. Pagar Balai Benih Soropadan
3. OUTPUT : Terwujudnya sarana prasarana kerja yang memadai
4. OUTCOMES : Pelaksanaan program dan kegiatan dinas berjalan baik.
5. BENTUK KEGIATAN : Belanja langsung untuk rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
6. PELAKSANA KEGIATAN : Waktu pelaksanaan kegiatan : 12 bulan (Januari - Desember 2023)

Temanggung, Agustus 2022

**KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**



JOKO BUDI NURYANTO, SP., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19710630 199803 1 005

KERANGKA LOGIS KEGIATAN

- PROGRAM : Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
- KEGIATAN : **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- SUB KEGIATAN : **Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**
- IKHTISAR ANGGARAN : Total Anggaran Rp. 19,199,100,-
- TAHUN ANGGARAN : 2023
1. LATAR BELAKANG : Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perlu didukung oleh sarana peralatan kerja yang memadai.
2. SASARAN : Perbaikan :
a. Install Software Laptop/PC
b. Pemeliharaan PC
c. Pemeliharaan Printer
d. Perbaikan Sofa dinas
3. OUTPUT : Terpeliharanya sarana peralatan kerja dalam mendukung pelaksanaan tugas
4. OUTCOMES : Pelaksanaan kegiatan dinas berjalan baik
5. BENTUK KEGIATAN : Belanja langsung untuk pemeliharaan peralatan gedung kantor
6. PELAKSANA KEGIATAN : Waktu pelaksanaan kegiatan : 12 bulan (Januari - Desember 2023)

Temanggung, Mei 2022

**KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**



JOKO BUDI NURYANTO, SP., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19710630 199803 1 005

KERANGKA LOGIS KEGIATAN

- PROGRAM : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- KEGIATAN : **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
- SUB KEGIATAN : **Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya**
- IKHTISAR ANGGARAN : Total Anggaran Rp. 88,447,000,-
- TAHUN ANGGARAN : 2023
1. LATAR BELAKANG : Guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan public yang berkualitas
2. SASARAN : Penyediaan pakaian dinas dan kelengkapan untuk 241 karyawan
3. OUTPUT : terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan public yang berkualitas
4. OUTCOMES : Pelayanan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan public yang berkualitas dapat berjalan secara baik dan lancar sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak mengalami hambatan.
5. BENTUK KEGIATAN : Belanja langsung guna Penyediaan pakaian dinas dan kelengkapan karyawan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab.Temanggung
6. PELAKSANA KEGIATAN : Waktu pelaksanaan kegiatan : 12 bulan (Januari - Desember 2023)

Temanggung, Mei 2022

**KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**



JOKO BUDI NURYANTO, SP., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19710630 199803 1 005

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : **DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

NAMA KEGIATAN : **Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota**

SUB KEGIATAN : **Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura**

PAGU KEGIATAN : **Rp. 400.000.000,-**

SUMBER DANA : **DBHCHT**

I. LATAR BELAKANG :

Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) merupakan salah satu faktor risiko dalam budidaya tanaman yang menyebabkan kehilangan hasil. Kebijakan pembangunan pertanian yang berkelanjutan perlu didukung dengan pengendalian OPT yang didasarkan pada pertimbangan ekologi, agar tidak mengakibatkan resistensi dan resurgensi OPT, serta tidak membahayakan kesehatan manusia maupun lingkungan. Oleh karena itu, pengendalian OPT diutamakan menggunakan bahan pengendali yang ramah lingkungan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Pasal 20 menyatakan bahwa perlindungan tanaman dilaksanakan dengan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT). Penerapan PHT dilakukan melalui upaya preemtif dan responsif. Upaya preemtif adalah upaya perencanaan agroekosistem dengan merekayasa lingkungan pertanaman agar terjadi keseimbangan sehingga perkembangan OPT terkelola tidak melebihi ambang pengendalian.

Upaya responsif adalah tindakan pengendalian OPT berdasarkan hasil pengamatan agroekosistem secara periodik. Apabila ditemukan serangan /populasi OPT di bawah ambang pengendalian dilakukan pengendalian menggunakan Agens Pengendali Hayati

(APH/pestisida nabati, dan apabila di atas ambang pengendalian dapat digunakan pestisida kimia dengan menerapkan enam tepat (6T) yaitu (1) tepat sasaran, (2) tepat jenis, (3) tepat dosis dan konsentrasi, (4) tepat cara (5) tepat waktu (6) tepat mutu.

Melalui Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura diharapkan dapat menekan kehilangan hasil karena kerusakan tanaman yang disebabkan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan mendorong Teknis Budidaya Tanaman yang ramah lingkungan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Pelaksanaan kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura adalah

- Terlaksananya pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura
- Mendorong penerapan pengendalian hama penyakit sesuai dengan prinsip pengendalian dan ramah lingkungan.

III. OUTPUT

: Pelaksanaan kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura diharapkan bermanfaat untuk:

- 1) Mengamankan pertanaman dari serangan OPT dan meminimalkan kerugian secara ekonomi.
- 2) Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk pertanian
- 3) Memberdayakan dan meningkatkan peran petani dalam pengendalian OPT.

IV. OUTCOME

: Pelaksanaan kegiatan Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung diharapkan menghasilkan outcome berupa :

- 1) Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu hasil produk tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura

- 2) Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)

V.SASARAN : Sasaran yang diharapkan dari kegiatan ini meliputi Petani yang tergabung dalam Kelompok Tani di Kabupaten Temanggung.

VI.LOKASI Lokasi pelaksanaan kegiatan ini adalah di Kabupaten Temanggung

VII.TIM /PANITIA PELAKSANA - Tim / Panitia Pelaksana adalah :
➤ PA selaku Penanggung jawab kegiatan
➤ PPK/PPTK
➤ Staf Administrasi

VIII.TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN Waktu pelaksanaan kegiatan Pengendalian Hama Penyakit Tanaman dimulai pada bulan Januari – Desember 2023 (12 bulan)

No	Uraian Keg.	Jadwal
1	Perencanaan	Januari-Februari
2	Sosialisasi dan Pelaksanaan	Maret – Desember
3	Monev dan pelaporan	Desember

IX.PIHAK YANG TERLIBAT Pihak yang terlibat dalam kegiatan ini adalah :
➤ PA selaku Penanggung jawab kegiatan
➤ PPK/PPTK
➤ Staf Administrasi
➤ Kelompok Tani

Temanggung, Agustus 2022

**KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**


JOKO BUDI NURYANTO, SP., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19710630 199803 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM : Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
KEGIATAN : **Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**
SUB KEGIATAN : Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
TAHUN ANGGARAN : 2023

1. LATAR BELAKANG :
- a. Di Kabupaten Temanggung, tanaman tembakau yang dapat ditanam dilahan sawah dan tegal menjadikan tembakau sebagai sumber kehidupan pokok bagi hampir 65% penduduk, baik dalam kaitan mata rantai ekonomi secara langsung maupun tidak langsung. Potensi besar yang ada pada tembakau tidak bisa dipisahkan dengan tradisi dan budaya masyarakat petani tembakau Temanggung.
 - b. Beberapa tahun Usahatani Tembakau di Kabupaten Temanggung, bagi petani semakin berat, karena BPP Tembakau semakin tinggi, sedangkan harga yang diterima petani tidak bisa menutup usaha Biaya Produksi. Usaha yang harus dilakukan adalah peningkatan produktifitas, mutu, dan menjaga kemurnian Tembakau Temanggung.
 - c. Untuk mendukung usaha tersebut di atas perlu adanya kegiatan :
 - Kegiatan yang mendukung perbenihan unggul dan bermutu (Pemuliaan Benih Tembakau, Pemurnian Benih Tembakau dan Pembinaan bagi penangkar-penangkar benih Tembakau)
 - Stimulan berupa pupuk Berimbang pada tanaman tembakau yang rendah Khlor bagi para petani
 - Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT Tembakau), baik untuk daerah sawah maupun tegal sebagai suatu cara untuk penyampaian GAP Tembakau, kajian kajian perkembangan teknologi ke petani Tembakau, pengenalan produk-produk ramah lingkungan beserta aplikasinya, dan mengawal program Konservasi Lahan di daerah pertembakauan.
 - Training OF Trainner (TOT) bagi petugas-petugas pendamping PPHT Tembakau, untuk mendampingi dan mengawal Kegiatan Penerapan Pengendalian Hama (PPHT) Tembakau

- Tindak lanjut dari Kegiatan Kajian Aplikasi Vermikompos yang dilakukan kerjasama dengan Balittas Malang, untuk bertujuan untuk menekan biaya produksi dan peningkatan mutu tembakau, dengan pembinaan dan pengembangan Vermikompos di Kelompok Tani.
- d. Pengembangan Kawasan Hortikultura untuk mendukung upaya konservasi di daerah tembakau dan juga diversifikasi produk petani daerah tembakau, dengan tanaman Buah Alpukat
- e. Produktifitas dan mutu Kopi Robusta di Kabupaten Temanggung masih perlu ditingkatkan, dengan adanya intensifikasi tanaman kopi. Faktor-faktor produksi sesuai dengan standart SOP akan sangat mempengaruhi produksi dan mutu kopi yang lebih baik, karena masih banyak petani yang melaksanakan tidak sesuai dengan SOP. Penggunaan entres yang bermutu dan bersertifikat, sebagai salah satu upaya dalam peningkatan produksi.
- f. Penerapan GAP Tembakau pada tanaman Vanili untuk pengembangan tanaman Vanili di Kabupaten Temanggung dengan Kegiatan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT Vanili).

2. SASARAN

- a. Pemuliaan Benih Tembakau yaitu Perbaikan Genetis Benih Tembakau varietas Unggul Lokal (Kemloko)
- b. Penyediaan dan Pemurnian Benih Tembakau dan terlaksananya pembuatan sentra tempat pembibitan dengan menggunakan polybag dengan menggunakan benih unggul lokal (Kemloko)
- c. Bantuan Stimulan Pupuk Berimbang pada tanaman Tembakau untuk memperingan biaya Produksi petani tembakau
- d. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petugas dan petani dalam pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Tembakau
- e. Inseminasi teknologi pupuk Vermikompos, pembinaan dan pengembangan
- f. Upaya Konservasi lahan dan diversifikasi penghasilan petani dengan tanaman Hortikultura (Buah Alpukat)
- g. Intensifikasi tanaman kopi untuk peningkatan produksi kopi
- h. Peningkatan Produksi tanaman Vanili dengan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT) Vanili

3. OUTPUT

- : a. Kegiatan Pemuliaan meliputi ada 2 Sub Kegiatan Kerjasama, yaitu :
 - Lounching Varietas Unggul Lokal tembakau Temanggung (Kemloko 7,8 dan 9)
 - Uji Varietas Unggul Lokal Temanggung, ketahanan terhadap kekeringan dan kebasahan di Balittas Malang
- b. Kegiatan Penyediaan dan Pemurnian Benih Tembakau ada 2 Suib Kegiatan yaitu :
 - Sub Kegiatan Pemurnian Benih Tembakau dilaksanakan pada 4 Kelompok Tani Penangkaran Benih Tembakau, Bintek masing-masing 3 kali dan pelaksanaan Kegiatan Teknis penanaman kebun calon dijadikan sumber benih 4 Ha dengan Varietas yang ditanaman Kemloko 2, 3, 4, 5 dan 6. Setelah berbunga dilakukan pengerodongan bunga, pemanenan benih, penyortiran benih, pengemasan benih, Uji Mutu Benih dan penyimpanan.
 - Sub Kegiatan Pembuatan pusat pembibitan tembakau dengan polybag dengan menggunakan benih unggul lokal (Kemloko 2, Kemloko 3, Kemloko 4 Agribun, Kemloko 5 Agribun, dan Kemloko 6 Agribun) pada 4 Kelompok Tani
- c. Kegiatan Pemupukan Berimbang pada Tanaman Tembakau ada 3 Sub Kegiatan Yaitu :
 - Sub Kegiatan PPHT Tembakau pada 27 Kelompok Tani, yang terbagi menjadi 14 Kelompok Tani daerah sawah dan 13 Kelompok Tani daerah Tegal (Wilayah Konservasi). Pelaksanaannya dilakukan TOT TOT Petugas Pendamping dan Narasumber. Bintek tiap kelompok sebanyak 4 kali pertemuan, dan Hibah Sarana Produksi Demplot dan Materi Pembelajaran yaitu Pupuk NPK rendah Khlor, Pupuk KON3, Alat Pembuat APH dan Pesnab, pH Meter, Bibit Mimba, dan Bibit Kopi Arabika (PPHT daerah Konservasi)
 - Sub Kegiatan Pengadaaan Pupuk NPK Rendah Khlor untuk Kelompok Tani.
 - Sub Kegiatan Pengembangan Pupuk Kascing (Vermikompos) pada 8 Kelompok Tani. Adanya Bintek 2 kali pertemuan pada masing-masing Kelompok, Studi Lapang di Getasan Kab. Salatiga dan Bantuan Cacing Lumbricus pada masing-masing Kelompok Tani.
- g. Kegiatan Pengembangan Kawasan Hortikultura untuk mendukung upaya konservasi di daerah tembakau pada Kelompok Tani, dilakukan Bintek dan Bantuan Bibit Alpukat
- h. Kegiatan Intensifikasi pada Tanaman Kopi pada Kelompok Tani, dilakukan Bintek dan bantuan Entres
- i. Kegiatan PPHT Vanili pada 4 Kelompok Tani, masing-masing dilakukan 3 Kali pertemuan dan bantuan bibit Vanili.

4. OUTCOMES

- : a. Terlaksananya Kegiatan Pemuliaan meliputi ada 2 Sub Kegiatan Kerjasama, yaitu :
 - Lounching Varietas Unggul Lokal tembakau Temanggung (Kemloko 7,8 dan 9)
 - Uji Varietas Unggul Lokal Temanggung, ketahanan terhadap kekeringan dan kebasahan di Balittas Malang
- b. Terlaksananya Kegiatan Penyediaan dan Pemurnian Benih Tembakau ada 2 Sub Kegiatan yaitu :
 - Sub Kegiatan Pemurnian Benih Tembakau dilaksanakan pada 4 Kelompok Tani Penangkaran Benih Tembakau, Bintek masing-masing 3 kali dan pelaksanaan Kegiatan Teknis penanaman kebun calon dijadikan sumber benih 4 Ha dengan Varietas yang ditanaman Kemloko 2, 3, 4, 5 dan 6. Setelah berbunga dilakukan pengerodongan bunga, pemanenan benih, penyortiran benih, pengemasan benih, Uji Mutu Benih dan penyimpanan.
 - Sub Kegiatan Pembuatan pusat pembibitan tembakau dengan polybag dengan menggunakan benih unggul lokal (Kemloko 2, Kemloko 3, Kemloko 4 Agribun, Kemloko 5 Agribun, dan Kemloko 6 Agribun) pada 4 Kelompok Tani
- c. Terlaksananya Kegiatan Pemupukan Berimbang pada Tanaman Tembakau ada 3 Sub Kegiatan Yaitu :
 - Sub Kegiatan PPHT Tembakau pada 27 Kelompok Tani, yang terbagi menjadi 14 Kelompok Tani daerah sawah dan 13 Kelompok Tani daerah Tegal (Wilayah Konservasi). Pelaksanaannya dilakukan TOT Petugas Pendamping dan Narasumber. Bintek tiap kelompok sebanyak 4 kali pertemuan, dan Hibah Sarana Produksi Demplot dan Materi Pembelajaran yaitu Pupuk NPK rendah Khlor, Pupuk KON3, Alat Pembuat APH dan Pesnab, pH Meter, Bibit Mimba, dan Bibit Kopi Arabika (PPHT daerah Konservasi)
 - Sub Kegiatan Pengadaaan Pupuk NPK Rendah Khlor untuk Kelompok Tani.
 - Sub Kegiatan Pengembangan Pupuk Kascing (Vermikompos) pada 8 Kelompok Tani. Adanya Bintek 1 kali pertemuan pada masing-masing Kelompok, Studi Lapang di Getasan Kab. Semarang dan Bantuan Cacing Lumbricus pada masing-masing Kelompok Tani.
- d. Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Kawasan Hortikultura untuk mendukung upaya konservasi di daerah tembakau, dilaksanakan pada 3 Kelompok Tani, dilakukan Bintek sebanyak 1 kali untuk masing masing kelompok dan penyerahan Bantuan Bibit Alpukat bagi masing masing kelompok.
- e. Terlaksananya Kegiatan Intensifikasi pada Tanaman Kopi pada Kelompok Tani, dilakukan Bintek dan bantuan Entres. Kegiatan dilaksanakan pada 2 Kelompok tani, masing masing kelompok melaksanakan bimbingan teknis sebanyak 1 kali

pertemuan, dan ada penyerahan bantuan entres untuk kelompok.

- f. Terlaksananya Kegiatan PPHT Vanili pada 4 Kelompok Tani, masing-masing dilakukan 3 Kali pertemuan dan bantuan bibit Vanili masing-masing 400 batang.

5 .BENTUK
KEGIATAN

- : a. Kegiatan Pemuliaan Benih Temanggung
Belanja langsung untuk melaksanakan :
- Rapat Koordinasi Kegiatan.
 - Belanja Bahan, Pupuk untuk lokasi Uthahan cekaman basah/kering di Balittas Malang.
 - Perjalanan Dinas Tim Balittas ke Kabupaten Temanggung Koordinasi dan Monitoring Uji Ketahanan Varietas pada Kebasahan dan kekeringan
 - Perjalanan Dinas Monitoring dan Evaluasi, dari Dinas ke Balittas Malang.
 - Perjalanan Koordinasi dan Pengawasan Penilaian oleh PVTTP, ke Dirjenbun dan mendampingi Penilaian ke Lokasi Uji Multi Lokasi
- b. Kegiatan Penyediaan dan Pemurnian Benih Tembakau
Belanja langsung untuk melaksanakan :
- Rapat koordinasi kegiatan
 - Bintek bagi Kelompok Tani Pelaksana Penangkaran Benih
 - Penangkaran Benih Tembakau
 - Monitoring dan evaluasi kegiatan
 - Uji Mutu Benih Tembakau
 - Pengadaan Sarana produksi tanaman tembakau
 - Pengadaan Sarana penangkaran benih tembakau
 - Pembuatan tempat pembibitan Tembakau unggul lokal dengan berpolybag
- c. Kegiatan Pemupukan Berimbang pada Tanaman Tembakau
Belanja langsung untuk melaksanakan :
- Sosialisasi kegiatan pertemuan dan Rapat Kegiatan
 - PPHT Tembakau : Penyusunan Jadwal kegiatan Perkebunan dan Kurikulum PPHT Tembakau, Pertemuan PPHT, Bantuan Pupuk untuk 27 Kelompok Tani
 - TOT Pendamping, Narasumber Teknis, Pemandu Lapang dan Konservasi
 - Bantuan Pupuk untuk 150 Kelompok Tani
 - Bintek dan Studi Lapang Vermikompos untuk 8 Kelompok Tani
 - Pengadaan Cacing Lumbricus untuk 8 Kelompok Tani
 - Monitoring dan evaluasi kegiatan
- d. Kegiatan Pengembangan Kawasan Hortikultura untuk mendukung upaya konservasi di daerah tembakau
Belanja langsung untuk melaksanakan :
- Rapat Kegiatan

- Bintel bagi 3 Kelompok Tani Pelaksana
 - Pengadaan Bibit Alpukat
 - Penanaman Alpukat
 - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan
- e. Kegiatan Intensifikasi pada Tanaman Kopi
Belanja langsung untuk melaksanakan :
- Rapat Kegiatan
 - Bintel bagi Kelompok Tani Pelaksana
 - Pengadaan Bibit Entres
 - Penyambungan Entres
 - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan
- f. Kegiatan PPHT Vanili
- Rapat Kegiatan
 - Pertemuan PPHT pada Kelompok Tani Pelaksana, masing-masing 3 kali pertemuan
 - Pengadaan Bibit Vanili
 - Penanaman Vanili
 - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

**6 PELAKSANA
KEGIATAN**

- : a. Tim, petugas dan panitia :
- PPK dan PPTK
 - Staf Administrasi
 - Supporting staff
 - Kelompok Tani
 - Pejabat pengadaan
 - Panitia pengadaan
 - Panitia Pemeriksa barang
- b. Waktu pelaksanaan kegiatan : Januari - Desember 2023
(12 bulan)

**KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**



JOKO BUDI NURYANTO, SP., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19710630 199803 1 005

KERANGKA ACUAN KEGIATAN**TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH	:	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TEMANGGUNG
NAMA KEGIATAN	:	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
SUB KEGIATAN	:	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
PAGU KEGIATAN SUMBER ANGGARAN	:	Rp 142.000.000,00 (Seratus empat puluh dua juta rupiah) DAK NON FISIK
1. LATAR BELAKANG	:	<p>- BPP adalah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di kecamatan, merupakan suatu unit kerja non Struktural, yang berfungsi sebagai tempat pertemuan bagi para penyuluh pertanian, petani dan pelaku usaha dipimpin oleh Koordinator Penyuluh Pertanian.</p> <p>- BPP mempunyai peran strategis yang harus mampu mengkoordinasikan, mensinergikan dan menyelaraskan kegiatan pembangunan pertanian pada Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dengan pihak terkait lainnya.</p> <p>- Sebagai rumah penyuluh dan petani, BPP menjalankan fungsi sebagai Pusat Koordinasi dan Sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan pertanian; Pusat Data dan Informasi Pertanian; Pusat Pembelajaran; Pusat Konsultasi Agribisnis; dan Pusat Pengembangan Kemitraan Usahatani.</p> <p>- BPP juga harus mampu mengawal program pembangunan di Kecamatan. BPP harus ditingkatkan kapasitasnya dilengkapi prasarana dan sarana penyuluhan, meningkatkan pelayanan kepada petani, dan meningkatkan kemampuan dan keterampilan penyuluh pertanian baik aspek manajerial maupun sociocultural serta mempunyai keterampilan dan menguasai Teknologi Informasi dan Komunikasi.</p> <p>- Agar BPP mampu melayani petani 'secara total', BPP perlu meningkatkan standar pelayanan agar pelayanan BPP kepada Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Optimal melalui klasifikasi BPP melalui BPP Kelas Aditama, Utama, Madya dan Pertama.</p> <p>Dasar Undang-Undang :</p>

2. MAKSUD DAN TUJUAN	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. - Peraturan Bupati Temanggung Nomer 31 Tahun 2020 Tentang Balai Penyuluhan Pertanian Kabupaten Temanggung - Dalam rangka meningkatkan fungsi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan penyuluhan. pusat data dan informasi pertanian, pusat pendidikan, pelatihan serta pusat pengembangan kemitraan di tingkat Kecamatan - Dalam rangka menyediakan data data pertanian dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian
3. OUTPUT	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya data pertanian di 20 BPP Kecamatan - Pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian
4. OUTCOMES	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya fungsi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan penyuluhan. pusat data dan informasi pertanian, pusat pendidikan, pelatihan serta pusat pengembangan kemitraan di tingkat Kecamatan
5. SASARAN	<ul style="list-style-type: none"> - Sasaran kegiatan adalah 20 BPP di 20 Kecamatan
6. PELAKSANA KEGIATAN	<ul style="list-style-type: none"> - Pihak yang terlibat dalam kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> ➤ PA selaku Penanggung jawab kegiatan ➤ PPK/PPTK ➤ Staf Administrasi - Waktu pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian dimulai pada bulan Januari – Desember (12 bulan)

Temanggung, Mei 2022

**KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**



JOKO BUDI NURYANTO, SP., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19710630 199803 1 005



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PENGADAAN SWAKELOLA

SATKER/ SKPD : DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

**NAMA KEGIATAN : PENJAMINAN KETERSEDIAAN SARANA
PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM SATU DAERAH
KABUPATEN/ KOTA**

TAHUN ANGGARAN 2023

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
Nama Kegiatan : Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam
Satu Daerah Kabupaten/ Kota
Pagu Kegiatan : Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)

- 1 LATAR BELAKANG :
 - a. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pemenuhan nutrisi semakin tinggi sehingga jumlah permintaan ikan sebagai sumber protein akan semakin naik. Berdasarkan kondisi tersebut, maka usaha perikanan budidaya air tawar merupakan usaha yang sangat potensial untuk dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat pembudidaya akan membutuhkan benih ikan yang memenuhi persyaratan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.
 - b. Penangkapan terhadap ikan endemik di perairan umum Kab. Temanggung semakin tinggi, sehingga perlu dilakukan upaya untuk menjaga populasi ikan endemik tersebut melalui penebaran benih ikan endemik di perairan umum Kab. Temanggung.

- 2 MAKSUD DAN TUJUAN :
 - a. Melakukan ketersediaan benih ikan air tawar berupa ikan mas, nila, dan lele untuk memenuhi kebutuhan pembudidaya ikan di Kabupaten Temanggung
 - b. Memproduksi benih ikan endemik (ikan nilem dan uceng) untuk penebaran benih ikan/ restocking di perairan umum Kab. Temanggung
 - c. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Temanggung

- 3 TARGET/ SASARAN :
 - a. Penyediaan benih ikan mas, nila, lele yang berkualitas
 - b. Penebaran benih ikan uceng dan nilem di perairan umum Kab. Temanggung
 - c. Tercapainya target PAD

- 4 NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG :
 - a. K/L/D/I : Pemerintah Kabupaten Temanggung
 - b. Satker/SKPD : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan

- 5 SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA :
 - a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan barang berasal dari APBD Tahun Anggaran 2023 (Dana Alokasi Umum)
 - b. Total biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang Rp. Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan rincian belanja sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Jumlah (Rp)	Keterangan
1. 2.	Belanja Pakan Ikan Belanja Pupuk	9.300.000,- 700.000,-	Termasuk sarana produksi/ pembudidayaan ikan yang bersifat pokok
JUMLAH		Rp.10.000.000,-	

6 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan/ pengadaan barang 12 bulan, sejak 02 Januari sampai dengan 30 Desember 2023

7 KELUARAN/ PRODUK YANG DIHASILKAN : 1. Benih ikan mas, nila, dan lele
2. Benih ikan nilam dan ikan uceng
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Temanggung, Agustus 2022

**KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**



JOKO BUDI NURYANTO, SP., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19710630 199803 1 005

KERANGKA LOGIS KEGIATAN

- PROGRAM : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- KEGIATAN : **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
- SUB KEGIATAN : **Penyedia Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor**
- IKHTISAR ANGGARAN : Total Anggaran Rp. 10.000.000,-
- TAHUN ANGGARAN : 2023
1. LATAR BELAKANG : Guna mendukung pelayanan operasionalisasi perkantoran perlu adanya penyediaan komponen instalasi listrik yang memadai guna mendukung berjalannya kegiatan di lingkup DKPPP.
2. SASARAN : Penyediaan instalasi listrik, kabel dan lampu.
3. OUTPUT : Terbayar dan tercukupinya komponen instalasi listrik guna penerangan kantor.
4. OUTCOMES : Pelayanan jasa komunikasi, listrik dan air kantor dapat berjalan secara baik dan lancar sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak mengalami hambatan.
5. BENTUK KEGIATAN : Belanja langsung untuk pembayaran pemakaian rekening listrik untuk Gedung Kantor DKPPP.
6. PELAKSANA KEGIATAN : Waktu pelaksanaan kegiatan : 12 bulan (Januari - Desember 2023)

Temanggung, Mei 2022

**KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**



JOKO BUDI NURYANTO, SP., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19710630 199803 1 005

KERANGKA LOGIS KEGIATAN

- PROGRAM : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- KEGIATAN : **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
- SUB KEGIATAN : **Penyediaan Bahan Logistik Kantor**
- IKHTISAR ANGGARAN : Total Anggaran Rp. 50,000,000,-
- TAHUN ANGGARAN : 2023
-
1. LATAR BELAKANG : Guna mendukung pelayanan operasionalisasi perkantoran perlu adanya penyediaan Alat Tulis Kantor DKPPP
2. SASARAN : Penyediaan Alat Tulis Kantor untuk operasional kantor, 20 BPP dan 3 UPT
3. OUTPUT : Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk operasional kantor, 20 BPP dan 3 UPT
4. OUTCOMES : Penyediaan Alat Tulis Kantor dapat berjalan secara baik dan lancar sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak mengalami hambatan.
5. BENTUK KEGIATAN : Belanja langsung untuk ketersediaan Alat Tulis Kantor
6. PELAKSANA KEGIATAN : Waktu pelaksanaan kegiatan : 12 bulan (Januari - Desember 2023)

Temanggung, Mei 2022

**KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**



JOKO BUDI NURYANTO, SP., M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19710630 199803 1 005

KERANGKA LOGIS KEGIATAN

- PROGRAM : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- KEGIATAN : **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
- SUB KEGIATAN : **Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**
- IKHTISAR ANGGARAN : Total Anggaran Rp. 10.000.000,-
- TAHUN ANGGARAN : 2023
1. LATAR BELAKANG : Guna mendukung pelayanan operasionalisasi perkantoran perlu adanya penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2. SASARAN : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
3. OUTPUT : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan
4. OUTCOMES : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dapat berjalan secara baik dan lancar sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak mengalami hambatan.
5. BENTUK KEGIATAN : Belanja langsung untuk penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6. PELAKSANA KEGIATAN : Waktu pelaksanaan kegiatan : 12 bulan (Januari - Desember 2023)

Temanggung, Mei 2022

**KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**



JOKO BUDI NURYANTO, SP., M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19710630 199803 1 005



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENGADAAN SWAKELOLA**

SATKER/ SKPD : **DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN**

SUB KEGIATAN : **Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**

TAHUN ANGGARAN 2023

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2023**

- PERANGKAT DAERAH : DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
Sub Kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pagu Kegiatan : Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
1. LATAR BELAKANG : Sarana dan prasarana di Pasar Ikan Dangkel harus selalu dipelihara dalam rangka mengoptimalkan pengelolaannya guna mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. MAKSUD DAN TUJUAN : a. Melakukan perbaikan beberapa fasilitas yang berkaitan dengan operasional yang ada Pasar Ikan Dangkel.
b. Meningkatkan kenyamanan pengguna Pasar ikan Dangkel.
c. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Temanggung.
3. TARGET/ SASARAN : a. Terlaksananya pemeliharaan Fasilitas Pasar Ikan Dangkel
b. Terlaksananya penyediaan sarana kebersihan Pasar Ikan Dangkel
c. Terlaksananya pengadaan Fasilitas Pasar ikan Dangkel
4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG : a. K/L/D/I : Pemerintah Kabupaten Temanggung
b. Satker/SKPD : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA : a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan barang berasal dari APBD Tahun Anggaran 2023 (Dana Alokasi Umum)
b. Total biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
6. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan/pengadaan barang 12 bulan, sejak 02 Januari sampai dengan 30 Desember 2023
7. KELUARAN/ PRODUK YANG DIHASILKAN : 1. Terpeliharanya Sarana dan prasarana Pasar ikan Dangkel
2. Kenyamanan pengguna Pasar Ikan Dangkel
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

**KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**



JOKO BUDI NURYANTO, SP., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19710630 199803 1 005

KERANGKA LOGIS KEGIATAN

- PROGRAM : Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah
Kabupaten/Kota
- KEGIATAN : **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
- SUB KEGIATAN : **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**
- IKHTISAR ANGGARAN : Total Anggaran Rp. 22,761,972,503,-
- TAHUN ANGGARAN : 2023
-
1. LATAR BELAKANG : Dalam rangka pemenuhan hak ASN dilingkup DKPPP dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perlu didukung dengan penyediaan gaji dan tunjangan ASN
2. SASARAN : ASN Lingkup DKPPP
3. OUTPUT : Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN
4. OUTCOMES : Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN
5. BENTUK KEGIATAN : Belanja langsung untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN
6. PELAKSANA KEGIATAN : Waktu pelaksanaan kegiatan : 12 bulan (Januari - Desember 2023)

Temanggung, Oktober 2022

**KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**



JOKO BUDI NURYANTO, SP., M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19710630 199803 1 005

KERANGKA LOGIS KEGIATAN

- PROGRAM : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- KEGIATAN : **Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- SUB KEGIATAN : **Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**
- IKHTISAR ANGGARAN : Total Anggaran Rp. 114,996,000,-
- TAHUN ANGGARAN : 2023
-
1. LATAR BELAKANG : Guna mendukung pelayanan operasionalisasi perkantoran perlu adanya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2. SASARAN : Penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik
3. OUTPUT : Terbayarnya jasa komunikasi, listrik dan penyediaan air.
4. OUTCOMES : Pelayanan jasa komunikasi, listrik dan air kantor dapat berjalan secara baik dan lancar sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak mengalami hambatan.
5. BENTUK KEGIATAN : Belanja langsung untuk pembayaran pemakaian rekening jasa komunikasi, listrik dan air untuk semua asset gedung Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
6. PELAKSANA KEGIATAN : Waktu pelaksanaan kegiatan : 12 bulan (Januari - Desember 2023)

Temanggung, Mei 2022

**KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**



JOKO BUDI NURYANTO, SP., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19710630 199803 1 005

KERANGKA LOGIS KEGIATAN

- PROGRAM : Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah
Kabupaten/Kota
- KEGIATAN : **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- SUB KEGIATAN : **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**
- IKHTISAR ANGGARAN : Total Anggaran Rp. 1,712,815,750,-
- TAHUN ANGGARAN : 2023
1. LATAR BELAKANG : Dalam rangka mendukung tugas dan kegiatan dinas perlu didukung oleh tenaga non PNS melalui jasa pelayanan perkantoran
2. SASARAN : Pembayaran honor non PNS
Pembayaran lembur PNS
Penyediaan Jasa kebersihan Kantor
Perjalanan dalam kota untuk pegawai lingkup DKPPP
3. OUTPUT : Terlaksananya kegiatan jasa pelayanan kantor
4. OUTCOMES : Pelaksanaan program dan kegiatan dinas berjalan baik
5. BENTUK KEGIATAN : Belanja langsung untuk pembayaran honor Non PNS
Belanja Alat Kebersihan Kantor
Belanja Perjalanan Dalam Kota
6. PELAKSANA KEGIATAN : Waktu pelaksanaan kegiatan : 12 bulan (Januari - Desember 2023)

Temanggung, Mei 2022

**KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**



JOKO BUDI NURYANTO, SP., M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19710630 199803 1 005

KERANGKA LOGIS KEGIATAN

- PROGRAM : Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
- KEGIATAN : **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- SUB KEGIATAN : **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Boaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**
- IKHTISAR ANGGARAN : Total Anggaran Rp. 124,999,000,-
- TAHUN ANGGARAN : 2023
1. LATAR BELAKANG : Dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan kegiatan dinas perlu didukung oleh sarana kendaraan dinas operasional yang memadai.
2. SASARAN : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional :
a. Pajak STNK kendaraan roda dua 40 unit dan roda empat 10 unit
b. Service kendaraan roda dua dan roda empat operasional
c. Penggantian suku cadang kendaraan roda empat dan roda dua
d. Service berat kendaraan roda dua sebanyak 40 unit
e. Belanja BBM dan pelumas
3. OUTPUT : Terpeliharanya sarana kendaraan dinas operasional
4. OUTCOMES : Pelaksanaan program dan kegiatan dinas berjalan baik.
5. BENTUK KEGIATAN : Belanja langsung untuk pemeliharaan kendaraan dinas operasional
6. PELAKSANA KEGIATAN : Waktu pelaksanaan kegiatan : 12 bulan (Januari - Desember 2023)

Temanggung, Mei 2022

**KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**



JOKO BUDI NURYANTO, SP., M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19710630 199803 1 005

KERANGKA LOGIS KEGIATAN

- PROGRAM : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
- KEGIATAN : **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- SUB KEGIATAN : **Penyediaan Jasa surat Menyurat**
- IKHTISAR ANGGARAN : Total Anggaran Rp. 1,000,000,-
- TAHUN ANGGARAN : 2023
1. LATAR BELAKANG : Guna mendukung pelayanan operasionalisasi perkantoran perlu adanya penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. SASARAN : Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3. OUTPUT : Tersedianya Jasa Surat Menyurat
4. OUTCOMES : Penyediaan Jasa Surat Menyurat dapat berjalan secara baik dan lancar sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak mengalami hambatan.
5. BENTUK KEGIATAN : Belanja langsung untuk penyediaan Jasa Surat Menyurat
6. PELAKSANA KEGIATAN : Waktu pelaksanaan kegiatan : 12 bulan (Januari - Desember 2023)

Temanggung, Mei 2022

**KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**



JOKO BUDI NURYANTO, SP., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19710630 199803 1 005



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SATKER/ SKPD : DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

SUB KEGIATAN : Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

TAHUN ANGGARAN 2023

KERANGKA LOGIS KEGIATAN
PENGELOLAAN PEMBUDIDAYA IKAN
Anggaran : Rp. 194.950.000

Latar Belakang :

1. Perlunya pembinaan kelompok pembudidaya ikan oleh dinas kabupaten agar budidaya dapat berkelanjutan.
2. Banyaknya kelompok pembudidaya ikan yang membutuhkan sarana dan prasarana budidaya ikan.
3. Masih rendahnya produksi perikanan dibandingkan kebutuhan akan konsumsi ikan.
4. Masih rendahnya produktivitas perikanan.

Tujuan :

1. Memfasilitasi bantuan budidaya ikan kepada pokdakan kabupaten Temanggung.
2. memberikan pembinaan, monitoring dan evaluasi kepada pokdakan
3. Memberikan sarana dan prasarana budidaya ikan bagi kelompok pembudidaya ikan.
4. Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan.

Ouput Kegiatan :

1. Terlaksananya paket bantuan uang sarana produksi perikanan untuk 6 (enam) kelompok pembudidaya ikan.
2. Terlaksananya verifikasi, pembinaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan bantuan sarana produksi perikanan.

Temanggung, Agustus 2022
KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



JOKO BUDI NURYANTO, SP., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19710630 199803 1 005

KERANGKA LOGIS KEGIATAN

- PROGRAM : Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah
Kabupaten/Kota
- KEGIATAN : **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
- SUB KEGIATAN : **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD**
- IKHTISAR ANGGARAN : Total Anggaran Rp. 44,999,500,-
- TAHUN ANGGARAN : 2023
1. LATAR BELAKANG : a. Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan dari Kementrian Pusat, dan tingkat provinsi.
b. Konsultasi dan koordinasi lintas kabupaten dalam pelaksanaan kegiatan
2. SASARAN : Pegawai lingkup DKPPP dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
3. OUTPUT : Terlaksananya program dan kegiatan dari kementrian pusat dan dari provinsi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4. OUTCOMES : Pelaksanaan program dan kegiatan dari kementrian maupun dari Provinsi berjalan baik dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
5. BENTUK KEGIATAN : Belanja langsung untuk pelaksanaan kegiatan perjalanan luar daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi
6. PELAKSANA KEGIATAN : Waktu pelaksanaan kegiatan : 12 bulan (Januari - Desember 2023)

Temanggung, Mei 2022

**KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**



JOKO BUDI NURYANTO, SP., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19710630 199803 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH	:	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
NAMA KEGIATAN	:	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.
PAGU KEGIATAN	:	Rp. 350.000.000,-

A. LATAR BELAKANG

1. Gerakan PKK sebagai gerakan pembangunan masyarakat mempunyai peranan dan peluang yang sangat besar dalam mengisi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat,
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang pedoman penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), bahwa Pemerintah bersama Pemerintah Daerah senantiasa menyelenggarakan Agenda Nasional yaitu sebagai Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK dan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) yang setiap tahunnya secara rutin dilaksanakan di tingkat Pusat, Provinsi, maupun di Kabupaten/Kota.
3. Kegiatan Lomba Desa/Kelurahan diperlukan sebagai bentuk pembinaan, monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten untuk memberikan motivasi bagi Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dalam melaksanakan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

B. DASAR KEGIATAN:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Permendagri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan; dan
6. Permendagri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

C. MAKSUD TUJUAN

1. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan jajarannya selaku Dewan pembina TP. PKK di semua jenjang kewilayahan;
2. meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan; serta
3. meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang mempunyai kepedulian dan keseriusan dalam memajukan wilayahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki serta permasalahan yang dihadapi.

D. OUTPUT

1. terlaksananya Pencanangan Hari Kesatuan Gerak PKK; dan
2. terlaksananya Fasilitasi kegiatan TP. PKK Kabupaten Temanggung.

E. OUTCOME

1. meningkatkan Peran Masyarakat dalam Kegiatan Kesatuan Gerak PKK;
2. tercapainya Tertib Administrasi TP. PKK di tiap jenjang;
3. tercapainya Desa/Kelurahan Yang Tertib Administrasi, Bersih dan Ramah Lingkungan didukung Peran Serta Masyarakat; dan
4. tersedianya Data Sebagai Acuan Pengambilan Kebijakan;

F. SASARAN

1. TP. PKK Kabupaten Temanggung;
2. TP. PKK Kecamatan; dan
3. TP. PKK Desa/Kelurahan.

G. LOKASI

289 Desa/Kelurahan di 20 Kecamatan.

H. TIM/PANITIA

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

I. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

1. fasilitasi Kegiatan TP. PKK bulan Januari s.d. Desember 2022;
2. Rapat Pleno Januari s.d. Desember 2022;
3. Rapat Kerja Daerah Maret 2022;
4. kegiatan pendataan awal, pembinaan, dan evaluasi desa binaan bulan Mei 2022;
5. pelatihan pidato bagi Ketua TP. PKK Desa/Kelurahan bulan Juni 2022;

6. kegiatan bintek administrasi bulan November 2022;
7. desk Laporan Tahunan bulan November 2022;
8. Evaluasi kegiatan bulan Desember 2022.

J. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Bappeda;
2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
3. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan;
4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
5. Dinas Sosial;
6. Dinas Kesehatan;
7. Dinkopdag dan UKM;
8. Dinas Komunikasi dan Informatika;
9. DPPKBPPPA;
10. TP. PKK Pusat;
11. TP. PKK Provinsi Jawa Tengah;
12. TP. PKK Kecamatan; dan
13. TP. PKK Desa/Kelurahan.

K. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan ini berasal dari APBD (DAU) Kabupaten Temanggung sebesar Rp.350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Pagu Anggaran
1.	Belanja Barang Pakai Habis ; - Bahan Bakar Minyak - Bahan Kegiatan Kantor - Makan Minum Rapat dan Kegiatan	Rp 10.800.000 Rp 35.515.500 Rp 95.322.500
2.	Belanja Jasa Kantor	Rp 66.800.000
3.	Belanja Bahan untuk kegiatan kantor	Rp 5.773.000
4.	Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Rp 66.000.000
5.	Belanja Perlombaan	Rp 45.175.000
6.	Belanja Modal	Rp 24.614.000
	JUMLAH	Rp 350.000.000,-

KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dra. GEMA ARTISTI W, MM
Pembina Tk. I
NIP. 197007301990012002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : DINPERMADES
Nama Kegiatan : Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa
Pagu Kegiatan : Rp.50.000.000,00

I. LATAR BELAKANG:

Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan mengacu pada SDGs Desa, maka perlu dilakukan kegiatan fasilitasi perencanaan pembangunan desa agar tujuan dari SDGs Desa dapat tercapai. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan Desa berdasarkan kondisi objektif desa yang tergambar dalam Sistem Informasi Desa (SID) yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat desa dalam menentukan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa. Selain itu dalam kegiatan fasilitasi perencanaan pembangunan Desa terdapat kegiatan pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) yang digunakan sebagai acuan pemerintah untuk menentukan besaran Dana Desa tahun berikutnya.

II. MAKSUD DAN TUJUAN:

Terlaksananya fasilitasi penyusunan RPJMD Desa bagi 37 Desa dan penyusunan RKP Desa tahun 2024 bagi 266 Desa di Kabupaten Temanggung yang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dan mengacu pada SDGs Desa serta pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM).

III. OUTPUT/KELUARAN:

- a. Rapat koordinasi
- b. Berita Acara Pemutakhiran Data IDM
- c. Panduan penyusunan RPJM Desa Dan RKP Desa

IV. OUT COME :

- a. Tersusunnya RPJM Desa, RKP Desa dan Berita Acara Pemutakhiran IDM.

V. SASARAN: 266 Desa

VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung

VII. TIM / PANITIA : -

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN: Pebruari – Oktober 2023

IX. PIHAK YANG TERLIBAT: Pemerintah Desa , Kecamatan, Dinpermades.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa Tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) digunakan untuk :

No	Uraian	Pagu Anggaran
1	Belanja BBM	Rp. 1.000.000
2	Belanja ATK	Rp. 1.260.400
3	Belanja Kertas	Rp. 590.000
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	Rp. 2.984.000
5	Belanja Bahan Komputer	Rp. 260.000
6	Belanja makan dan minum rapat	Rp. 9.500.000
7	Belanja Sewa Hotel	Rp. 22.377.600
7	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 9.028.000
8	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 3.000.000
	JUMLAH	Rp. 50.000.000;

Temanggung, 2022
KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dra. GEMA ARTISTI W, MM
Pembina Tk I
NIP. 19710730 199001 2 002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : DINPERMADES
Nama Kegiatan : Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa
Jumlah Anggaran : Rp. 40.000.000,00

I. LATAR BELAKANG :

Pelaksanaan program TMMD sebagai wujud Operasi Bhakti TNI merupakan program kerjasama lintas sektoral antara TNI, Kementerian/lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah Daerah serta komponen masyarakat lainnya, yang dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan dalam upaya meningkatkan akselerasi pembangunan di daerah miskin, terisolir/terpencil, dan daerah kumuh perkotaan serta daerah lain yang terkena bencana. Lokasi TMMD ditetapkan dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 410/67 Tahun 2022 tentang Lokasi Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023.

II. MAKSUD DAN TUJUAN:

Terlaksananya Fasilitasi kegiatan TMMD bagi 3 desa dan Karya Bhakti bagi 2 desa sesuai dengan Keputusan Bupati dan sesuai dengan jadwal yang telah disusun.

III. OUTPUT/KELUARAN:

1. Rapat Koordinasi;
2. Berita acara serah terima program TMMD;
3. Kegiatan TMMD Non Fisik.

IV. OUTCOME:

Kegiatan TMMD Fisik dan Non Fisik yang sesuai dengan perencanaan dan jadwal kegiatan

V. SASARAN: Kabupaten Temanggung

VI. LOKASI:

3 Lokasi TMMD

- Desa Wonotirto Kecamatan Bulu
- Desa Ngropoh Kecamatan Kranggan
- Desa Lowungu Kecamatan Bejen

2 Lokasi Karya Bhakti:

- Desa Pringsurat Kecamatan Pringsurat
- Desa Tlogopucang Kecamatan Kandangan

VII. TIM / PANITIA: SST Kodim 0706 Temanggung, Koramil, TPK

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN: Mei – November 2023

IX. PIHAK YANG TERLIBAT : Bappeda, BPPKAD, DPUPR, Kodim 0706, Dinpermades dan Pemerintah Desa/Kelurahan

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) digunakan untuk :

No	Uraian	Pagu Anggaran
1	Belanja BBM	Rp. 5.000.000
2	Belanja ATK	Rp. 906.000
3	Belanja Kertas	Rp. 590.000
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	Rp. 3.600.000
5	Belanja Bahan Komputer	Rp. 260.000
5	Belanja Honorarium Juru Gambar	Rp. 1.500.000
5	Belanja makan dan minum rapat	Rp. 9.150.000
6	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 10.249.000
7	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 8.745.000
	JUMLAH	Rp. 40.000.000;

XI. HAL-HAL LAIN

-

Temanggung, 2022
KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dra. GEMA ARTISTI W, MM
Pembina Tk I
NIP. 19710730 199001 2 002

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH	: Dinpermades Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
Pagu Kegiatan	: Rp. 3.485.000.000,00

I. LATAR BELAKANG :

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki otonomi, artinya bahwa Desa mempunyai kesempatan tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan masyarakatnya sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam lingkungan secara berkelanjutan. Hal ini merupakan semangat dan tujuan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Tujuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Berdasar Undang-Undang Desa, Lembaga Desa terdiri dari

- 1). Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa);
- 2). Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- 3). Lembaga kemasyarakatan;
- 4). Lembaga Adat;
- 5). Kerjasama Antar Desa;
- 6). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);

Sedangkan Pemerintah Desa terdiri dari :

- 1). Unsur staf (Sekretariat Desa);
- 2). Unsur lini (pelaksana teknis lapangan); dan
- 3). Unsur kewilayahan (para Kepala Dusun)

Pada Tahun 2022 Desa-desa di Kabupaten Temanggung telah mengadakan pengisian kekosongan Perangkat Desa sejumlah 68 orang di 60 desa 19 Kecamatan.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Perangkat Desa dan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 92 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penataan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa disebutkan bahwa :

- (1).Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.
- (2). Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, dan APBDesa, dan sumber lain yang sah.

Mendasari hal tersebut untuk mewujudkan tujuan Undang-Undang Desa, maka diperlukan perangkat desa yang memahami tupoksi, sehingga dapat melaksanakan tugas pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan dengan baik.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Selain penghasilan tetap yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, Perangkat Desa dapat menerima jaminan kesehatan dan tunjangan tambahan penghasilan dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan Perangkat Desa; (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDes dan sumber lain yang sah;

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 luran bagi kepala desa dan perangkat desa adalah sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan. (2) luran bagi kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan ketentuan: a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan b. 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
3. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
4. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa;
5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 92 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penataan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2019 Tentang Pemotongan, Penyetoran, Dan Pembayaran luran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa.
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2019 Tentang Pemotongan, Penyetoran, Dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa.

III. MAKSUD DAN TUJUAN :

Maksud : Memberikan pembekalan tugas pokok dan fungsi kepada 68 orang perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan :

1. Meningkatkan pemahaman perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya yaitu melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan kemasyarakatan.
2. Mewujudkan Pemerintah Desa yang berkinerja baik guna melaksanakan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.
3. Memberikan jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa beserta keluarganya;

IV. SUMBER DANA

Kegiatan Pembekalan Tugas Perangkat Desa ini dibebankan pada APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dengan Nomor DPA Kegiatan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

V. PELAKSANAAN

Pelaksanaan Pembekalan Perangkat Desa Bulan April 2023.

VI. PESERTA :

125 Orang hasil Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2022.

VII. SASARAN BPJS :

1. Kepala Desa sebanyak 266 orang
2. Sekretaris Desa sebanyak 266 orang
3. Perangkat Desa sebanyak 2.854 orang

VIII. NARASUMBER PEMBEKALAN PERANGKAT DESA :

1. BUPATI
2. WAKIL BUPATI
3. DPRD
4. TA/Nara Sumber Dalam Daerah

IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

No	Uraian	Pagu Anggaran
1	Belanja Pendampingan Kegiatan Pengelolaan Keuangan	Rp 85.000.000,-
	- Pertalit Rp. 4.500.000,-	
	- ATK Rp. 4.135.500,-	
	- Cetak Rp. 2.235.000,-	
	- Benda pos Rp. 150.000,-	
	- Foto copy Rp. 5.960.000,-	
	- Manmin rakor Rp. 24.945.000,-	
	- Alat Komputer Rp. 4.310.000,-	
	- Honor Narsum Rp. 13.200.000,-	
	- Uang Saku peserta Rp. 15.625.000,-	
	- SPPD Dalam Daerah Rp. 5.000.000,-	
	- SPPD Biasa Rp. 5.803.500,-	
2	Belanja BPJS	Rp. 3.400.000.000,-
	JUMLAH	Rp. 3.485.000.000,-

KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dra. GEMA ARTISTI WAHYUDI, MM.

Pembina Tk. I

NIP. 19700730 1999001 2 002

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
NAMA KEGIATAN : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan LKD, Lembaga
Adat Desa dan Masyarakat Hukum Adat
PAGU KEGIATAN : Rp 8.121.200.000,-

I. LATAR BELAKANG

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Salah satu lembaga desa yang akan terlibat dalam mengawal implementasi tujuan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018. LPMD adalah sebagai mitra pemerintah desa dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan Desa.

Untuk lebih mendayagunakan peran dan fungsi kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa maka kami akan mengadakan Bimbingan Teknis bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa se Kabupaten Temanggung.

II. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021;

A. Maksud dan Tujuan

- a. Memfasilitasi penguatan kelembagaan dalam pelayanan bantuan insentif RT/RW;
- b. Terlaksananya bintek peningkatan kapasitas kelembagaan LKD;
- c. Meningkatkan peran dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong-royong;
- d. Meningkatkan keterlibatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai representasi masyarakat dalam dalam forum-forum musyawarah untuk menampung, mengawal dan memperjuangkan usulan prioritas kebutuhan masyarakat;

III. OUTPUT/KELUARAN

- a. Terlaksananya fasilitasi bantuan keuangan khusus (Insentif RT/RW)
- b. Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan
- c. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan LKD

IV. OUTCOME

- a. Terkoordinasikannya kegiatan bantuan keuangan khusus Insentif RT/RW;
- b. Terlaksananya kegiatan Bintek peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan di desa Pesantren Kecamatan Wonobojo
- c. Terlaksananya bintek peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan se Kecamatan Kandangan.

V. SASARAN

1. 266 lembaga desa
2. Desa Pesantren Kecamatan Wonobojo
3. Desa Se-Kecamatan Kandangan (16 desa)

VI. LOKASI

Desa di 20 Kecamatan

VII. TIM/PANITIA

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

- a. Fasilitasi Rapat Koordinasi Kegiatan Bintek peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan pada bulan Maret dan Juni 2023
- b. Fasilitasi bantuan keuangan khusus bulan Januari s.d desember 2023
- c. Fasilitasi Bintek peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan pada bulan Juni dan Agustus 2023

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

- a. BAPPEDA
- b. BPPKAD
- c. Dinas Kesehatan

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Fasilitas Peningkatan Kapasitas Kelembagaan LKD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 berasal dari Sumber Dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 8.121.200.000,- (delapan miliar seratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk:

No.	Uraian	Pagu Anggaran
1.	Bantuan Keuangan Khusus	Rp. 7.861.200.000,-
2.	Belanja barang/jasa bintek LKD Desa Pesantren	Rp. 100.000.000,-
3.	Belanja barang/jasa bintek LKD Kecamatan Kandangan	Rp. 160.000.000,-
	JUMLAH	Rp. 8.121.200.000,-

KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dra. GEMA ARTISTI W, MM

Pembina Tk. I

NIP. 197007301990012002

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
NAMA KEGIATAN : FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI
MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA
PAGU KEGIATAN : Rp.45.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Salah satu basis pengembangan ekonomi yang diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi lokal di pedesaan dengan memanfaatkan potensi yang ada adalah kelembagaan BUM Desa. BUM Desa merupakan Lembaga baru yang dalam perkembangannya masih menemui sejumlah kendala, terutama berkaitan dengan pemahaman masyarakat tentang kelembagaan BUM Desa. Hal ini membuat BUM Desa beserta unit usaha dan program/kegiatan yang diselenggarakan belum mendapat cukup dukungan dari warga desa, diacuhkan, dan keberadaannya menimbulkan perdebatan.

Upaya pengembangan BUM Desa sampai saat ini juga masih menghadapi kendala lainnya seperti pemilihan unit usaha yang tidak tepat, pembentukan kepengurusan, kelembagaan, pengelolaan, keterlibatan para pemangku kepentingan (stakeholders), regulasi, dukungan desa, dan sebagainya.

Kendala tersebut menghambat cita-cita menjadikan BUM Desa sebagai penggerak roda perekonomian di tingkat desa yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan desa, memenuhi kebutuhan warga desa dengan harga murah, mendukung pengembangan usaha warga dengan bantuan permodalan, pengadaan bahan baku, perbaikan proses produksi dan pemasaran, mengurangi peran tengkulak dan rentenir, serta mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Cita-cita besar ini dapat diwujudkan dengan kerja keras berbagai pihak secara Bersama-sama.

Salah satu upaya dalam pengembangan dan peningkatan pengelolaan BUM Desa akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembinaan BUM Desa. Selain itu juga akan dilaksanakan pembinaan terhadap pengelola Lembaga Ekonomi lainnya di Desa.

Dasar kegiatan :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- d. Permendagri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;

- e. Permendes Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- g. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Pengurus BUM Desa terhadap pengelolaan administrasi BUM Desa.
- b. Meningkatkan pemahaman BUM Desa dalam pengelolaan usaha.
- c. Monitoring dan evaluasi kegiatan Badan Usaha Milik Desa.
- d. Meningkatnya tertib administrasi Lembaga Ekonomi Masyarakat

III. OUTPUT/KELUARAN

- a. Terlaksananya pembinaan administrasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan Lembaga Ekonomi Masyarakat.
- b. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

IV. OUTCOME

- a. Terkoordinasikannya kegiatan Badan Usaha Milik Desa dan Lembaga Ekonomi Masyarakat;
- b. Teridentifikasinya kendala dan permasalahan dalam pengelolaan BUM Desa dan pengelolaan Lembaga Ekonomi Masyarakat;
- c. Meningkatnya pemahaman pelaku dalam pengelolaan BUM Desa dan pengelolaan Lembaga Ekonomi Masyarakat di 266 Desa;

V. SASARAN

Pelaku BUM Desa dan Lembaga Ekonomi Masyarakat di 266 Desa .

VI. LOKASI

BUM Desa dan Lembaga Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Temanggung.

VII. TIM/PANITIA

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

- a. Pembinaan BUM Desa Pada Minggu ke III bulan february sampai dengan November;
- b. Rapat Koordinasi dalam rangka Pembinaan dan Monitoring Evaluasi Pengelola BUM Desa dan Lembaga Ekonomi Masyarakat pada bulan Januari, Maret, Mei, Juli, September, November;
- c. Monitoring dan evaluasi kegiatan BUM Desa dan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa dilaksanakan pada minggu ke II dan ke IV bulan Februari sampai dengan November.

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

- a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- b. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- c. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan;
- d. Bagian Hukum Setda Kabupaten Temanggung;
- e. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Tahun 2023 berasal dari Sumber Dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) digunakan untuk kegiatan sebagaimana terlampir.

KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dra. GEMA ARTISTI W, MM

Pembina Tingkat. I

NIP. 19700730 199001 2 002

KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
NAMA KEGIATAN : Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan
Teknologi Tepat Guna
PAGU KEGIATAN : Rp 40.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Untuk meningkatkan usaha ekonomi, mengembangkan kewirausahaan, memberikan manfaat secara berkelanjutan memerlukan pemberdayaan melalui pengelolaan Teknologi Tepat Guna

Dasar Hukum

1. Inpress No 3 Tahun 2001 tentang Penerapan Pengembangan Teknologi Tepat Guna;
2. Permendagri No 10 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
3. Pergub No 28 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna di Provinsi Jawa Tengah;
4. Permendesa No. 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa.
5. Hasil mengikuti zoom meeting dengan Dispermades Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 11 Mei 2022 tentang pelaksanaan dan Pengalokasian APBD untuk Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional Tahun 2023.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Memfasilitasi penguatan kelembagaan pelayanan teknologi tepat guna;
- b. Melaksanakan pendataan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Fasilitasi Teknologi Tepat Guna.
- d. Mengalokasikan APBD untuk kegiatan gelar TTG Nasional XXIV tahun 2023.

III. OUTPUT/KELUARAN

- a. Terlaksananya fasilitasi Rapat Koordinasi kegiatan pemanfaatan teknologi tepat guna.
- b. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan pemanfaatan teknologi tepat guna.
- c. Terlaksananya bintek pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
- d. Tersedianya data kegiatan pemanfaatan teknologi tepat guna.
- e. Terlaksananya kegiatan gelar TTG Nasional XXIV tahun 2023.

IV. OUTCOME

- a. Terkoordinasikannya kegiatan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- b. Teridentifikasinya permasalahan dan kendala pada penerapan teknologi tepat guna di desa
- c. Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam penerapan dan pemanfaatan teknologi tepat guna.
- d. Terkumpulnya data pemanfaatan teknologi tepat guna

e. Inovasi lomba gelar TTG tingkat nasional

V. SASARAN

Desa di 20 Kecamatan

VI. LOKASI

Desa di 20 Kecamatan

VII. TIM/PANITIA

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

a. Fasilitasi Rapat Koordinasi Kegiatan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna bulan Maret dan Juli 2023

b. Persiapan Gelar Teknologi Tepat Guna bulan Juli 2023

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

a. Bappeda;

b. Balai Latihan Kerja;

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Kabupaten Temanggung Tahun 2023 berasal dari Sumber Dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) digunakan untuk:

No.	Uraian	Pagu Anggaran
1.	Belanja BBM dan ATK	Rp. 6.736.000,-
2.	Belanja sewa	Rp. 11.250.000,-
3.	Belanja makan dan minum	Rp. 10.675.000,-
4.	Belanja perjalanan dinas biasa	Rp. 8.029.000,-
5.	Belanja perjalanan dinas dalam kota	Rp. 3.310.000,-
	JUMLAH	Rp. 40.000.000,-

KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dra. GEMA ARTISTI W, MM

Pembina Tk. I

NIP. 197007301990012002